

**REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HARTADHI CHRISTIANTO, S.H. M.H.**  
**NIM : PDIH. 10302000030**

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU HUKUM ( PDIH )  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENGESAHAN DISERTASI**

**“REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI  
KEADILAN”**

Oleh :

**HARTADHI CHRISTIANTO, S.H., MH.**

**NIM: PDIII. 10302000030**

**Disetujui Untuk Diajukan Sidang dalam :**

**Sidang Ujian Hari / Tanggal : Kamis 09 Juni 2022**

**Promotor**

**Co-Promotor**



**Prof. Dr. Mahmutarom.HR, SH., MH.**

**Dr. Hj. Sri Endah W, S.H.,M.Hum.**

**NIDN : 06-1803-5901**

**NIDN : 06-1702-6801**

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UNISSULA**



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.M.Hum.**

**NIDN : 06-2105-7002**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Hartadi Christianto, S.H.,M.H.  
NIM. 10302000030

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**BARANG SIAPA MENGHENDAKI KEBAIKAN DI DUNIA**

**MAKA DENGAN ILMU**

**BARANG SIAPA YANG MENGHENDAKI KEBAIKAN DI AKHIRAT**

**MAKA DENGAN ILMU**

**BARANG SIAPA MENGHENDAKI KEDUANYA MAKA DENGAN ILMU**

**( HR. BUKHARI dan MUSLIM )**

**KESUKSESAN BUKAN TENTANG SEBERAPA BANYAK UANG YANG  
KAMU HASILKAN , TAPI SEBERAPA BESAR KAMU BISA MEMBAWA  
PERUBAHAN UNTUK HIDUP ORANG LAIN**

**Michelle Obama**

**MAN JADDA WA JADA**

**“ DAN BAHWA SEORANG MANUSIA TIDAK AKAN MEMPEROLEH  
SESUATU SELAIN APA YANG TELAH DIUSAHAKANNYA SENDIRI “**

**(Q.S.. AN-NAJM (53) ;39)**

**Hasil Akhir Disertasi ini Kupersembahkan untuk :**

- Ayahanda R. Abdoel Rakib Eddy Soesanto, SH.(Alm.) dan Ibunda Rr. Elvina Soekesi (Almarhumah.)  
Yang selalu menanamkan Iman, Kesabaran, kelegowoan, keuletan dan Kemandirian dalam menjalani Hidup ini.
- Isteriku Debby Lutifia Rahmawati, SH. MH. dan anak-anakku Tercinta,
- Saudara-saudariku Tersayang :
  1. Rr. Sri Hermiatiningsih, SH.
  2. Rr. Wiwik Andriani, SH.
  3. Rr. Dra. Retno Ariani.,
  4. R. Rudi Cahyo Nugroho
- Bapak dan Ibu Dosen S-3 PDIH UNISSULA Semarang.
- Teman-Teman Seperjuangan PDIH-16.
- Almamaterku yang kubanggakan.

## ABSTRACT

*The background of several problems: Why is the legal protection for victims of TIP in the criminal justice system in Indonesia not based on the value of justice, and what are the weaknesses in legal protection for victims of TIP in the criminal justice system in Indonesia today, and how is the legal reconstruction in legal protection against victims of the crime of trafficking in persons in the justice value-based criminal justice system. The purpose of this study is to find and analyze the legal protection of victims of trafficking in persons in the criminal justice system in terms of Indonesian law based on the value of justice, and to find and analyze the weaknesses in legal protection of victims of TIP in the criminal justice system in Indonesia. Indonesia today, as well as to find and analyze regulations or legal actions that can provide legal protection to victims of the crime of trafficking in persons in a justice-based criminal justice system. The research method used is juridical empirical. The research used is a constructivist paradigm research, which is a paradigm in which the truth of a social reality is seen as a result of social construction and the truth of a social reality is relative. This paradigm will produce new ideas or new theories. The technique of collecting data is through literature and field studies, the data collected is analyzed through descriptive analysis. The results of the research on the formulation of legal reform in the legal protection of victims of the crime of trafficking in persons in the value-based criminal justice system in Indonesia are as follows: Victims' rights which are still not covered in Article 48 paragraph (2) of Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO include, among others, victims whose salaries have not been paid or are in arrears by the employer, including the definition and qualifications of child trafficking in Article 1 of Law Number 21 of 2007 concerning TIP in accordance with article 3 part c of the Palermo Protocol, need to be updated both in Article 8 of Law number 21 of 2007 concerning TIP and its explanation of Criminal Subjects which have not touched the lowest government apparatus that is directly related to potential victims, namely the Village Head with his apparatus. regulated in article 48 paragraph (5) of Law Number 21 of 2007 Restitution as referred to in paragraph (4) needs to be updated, namely the word "can" be changed to "mandatory", because the word "mandatory" contains an assertion that the law must followed by anyone without exception, in other words, TIP actors are required to deposit restitution money, it is necessary to update and emphasize the provisions in Article 50 paragraph (3) of Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO including the authority of the Prosecutor in terms of filing for restitution must be regulated in the body (not in the explanation of the article) and there must be firmness in the phrase "mandatory", not "can" be implemented by eh Prosecutor, as the executor of the decision of restitution freely so that the duties and authorities of the Prosecutor are clear in terms of submitting legal remedies and in carrying out the execution of the court judge's decision, imprisonment in lieu of Article 50 (4)) of Law Number 21 of 2007 should be eliminated and replaced with the provision that restitution "must" be paid by the perpetrator and will become the debt of the perpetrator and his heirs if he is unable to pay, so that whenever the perpetrator/his heirs have wealth, the Prosecutor is obliged to confiscate, and*

*another alternative if it is difficult to do is the maximum limit of the substitute punishment is adjusted to loss of victims is very large.*

*Keyword: Crime; Trafficking in Persons; SPP;*



## ABSTRAK

Latar belakang beberapa permasalahan : Mengapa perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berbasis nilai keadilan, dan apa kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, serta bagaimana rekonstruksi hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari hukum Indonesia yang berbasis nilai keadilan, dan untuk menemukan dan menganalisis tentang kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, serta untuk menemukan dan menganalisis peraturan atau tindakan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yang digunakan adalah penelitian paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif, Paradigma ini akan menghasilkan gagasan pemikiran baru atau Teori baru. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan, data yang terkumpul dianalisis melalui deskriptif analistik. Hasil penelitian Formulasi Pembaharuan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan di Indonesia sebagai berikut : Untuk memberikan perlindungan korban perdagangan orang dalam hukum materiil untuk mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan perlu dimasukkan perlindungan terhadap korban terutama tentang pemenuhan hak-hak korban yang masih belum tercakup dalam Pasal 48 ayat (2) UU nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya, memasukkan definisi dan kualifikasi perdagangan anak pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO sesuai dengan dengan pasal 3 bagian c Protokol Palermo, perlu diperbaharui baik dalam Pasal 8 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan penjelasannya terhadap Subjek Pidana yang belum menyentuh pada aparat pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban yakni Kepala Desa dengan perangkatnya, Penitipan restitusi tidak jelas dalam tata cara pembayaran restitusi oleh pelaku, yang diatur dalam pasal 48 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2007 Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diperbaharui, yaitu sebaiknya kata “dapat” diubah jadi “wajib”, karena kata “wajib” mengandung ketegasan bahwa perintah undang-undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa terkecuali, dengan kata lain pelaku TPPO wajib menitipkan uang restitusi, perlu diperbaharui dan dipertegas ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO memasukkan kewenangan Jaksa dalam hal pengajuan restitusi harus diatur dalam batang tubuh (bukan dalam penjelasan pasal) dan harus ada ketegasan pada frase “wajib”, bukan “dapat” dilaksanakan oleh Jaksa, sebagai eksekutor putusan restitusi secara bebas sehingga jelas tugas dan wewenang Jaksa dalam hal mengajukan Upaya Hukum dan dalam

melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan, pidana kurungan pengganti Pasal 50 (4)) UU Nomor 21 Tahun 2007 seharusnya dihilangkan dan diganti ketentuan bahwa restitusi “wajib” dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan., dan alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban sangat besar.

Keyword: Tindak Pidana; Perdagangan Orang; SPP;





## **SUMMARY**

### **1. INTRODUCTION**

#### ***Background***

*The importance of legal protection for victims is motivated by the idea that the victim is the party who is harmed in the event of a crime. There are still few rights of crime victims that are regulated in the national law of a country. The existence of an imbalance between the protection of crime victims and perpetrators of crime is basically a denial of the principle that every citizen is equal in law, for this reason the need for legal substance to be reviewed in view of broader interests.*

*In its development, the victim is not only the object of a criminal act, but it must be understood that the victim is a subject who needs to get social and legal protection. Justice and Human Rights in relation to criminal law enforcement must be realized concretely.*

*Based on the above, the author examines the problem of deforestation in his dissertation with the title : **RECONSTRUCTION IN LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS IN A CRIMINAL JUSTICE SYSTEM BASED ON JUSTICE VALUE.***

#### ***Problem Formulation***

*Based on the background of the problems described above, the problem can be formulated as follows :*

1. *Why is the legal protection for victims of TIP in the criminal justice system in Indonesia not based on the value of justice ?*
2. *What are the weaknesses in the legal protection of victims of TIP in the criminal justice system in Indonesia today ?*
3. *How is the legal reconstruction in the legal protection of victims of the Crime of Trafficking in Persons in the criminal justice system based on the value of justice ?*

### **Research Objectives**

*The aims of the authors in this study are :*

1. *To find and analyze the legal protection for victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons in the criminal justice system in terms of Indonesian law based on the value of justice.*
2. *To find and analyze the weaknesses in the legal protection of victims of TIP in the criminal justice system in Indonesia today.*
3. *To find and analyze regulations or legal actions that can provide legal protection to victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons in the criminal justice system based on the value of justice.*

### **Research Use**

*The results of legal research regarding Reconstruction in the Legal Protection of Victims of the Crime of Trafficking in Persons in a Criminal Justice System Based on Justice Values, are expected to :*

1. *Theoretical Benefits, the results of this study are expected to be presented as a starting point in legal research that can provide legal concepts and theories and add to the scientific treasures in the field of criminal law against the Crime of Trafficking in Persons in the criminal justice system in Indonesia in the future.*
2. *Practical Benefits, the results of this study are expected to be used as material for consideration or input in legal research by describing the contribution of thoughts on legal concepts and theories related to the Crime of Trafficking in Persons in the criminal justice system in Indonesia as well as in observing legal policies criminal law at this time in an attempt to operationalize it.*

### **Conceptual Framework**

#### **Reconstruction**

*In the Dutch language, reconstruction is called re-constructie which means new construction / construction of repetition of an event. The meaning of reconstruction according to English is the reconstruction of the word "re" which means "about" or "repeat" and the word "construction" which means "making" or "building" or "interpretation" or "composition" or "form".*

*Reconstruction which is interpreted here is "rebuild" or "reshape" or "rearrange" can be in the form of facts or ideas or remodel. Reconstruction is given the meaning of rearranging, rebuilding or rearranging and can also be given reorganization. The*

*definition of reconstruction (reconstruction) is as "The act or process of building recreating, reorganizing something".*

### ***Legal Protection***

*Satjipto Rahadjo stated that legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others and that protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law.*

### ***Victim***

*Arif Gosita in Siswanto Sunarso stated that what is meant by victims are those who suffer physically and spiritually as a result of the actions of others who seek forgiveness for themselves or others that are contrary to the interests and rights of those who suffer.*

### ***Crime***

*Teguh Prasetyo said that a criminal act is an act which is prohibited by the rule of law and is threatened with a crime, where the act here is in addition to an active act, namely doing something that is actually prohibited by law, is also a passive act, namely not doing something. something that is required by law.*

### ***Trafficking in Persons***

*It is a modern form of human slavery. Victims are trafficked not only for the purpose of exploitation but also for a kind of forced labor or slavery.*

### ***Criminal Justice System***

*An understanding of the criminal justice system can be seen from the word elements inherent in the criminal justice system. System, means an arrangement or network contained in the components and is a part or sub-sub which then form a system.*

*Justice, is a derivation of the word fair, which is defined as impartial, impartial or balanced and overall justice in this case is showing a process, namely the process of creating or realizing justice. Meanwhile, "criminal", which in the science of criminal law (criminal scientific by law) is defined as punishment, sanctions and or suffering given that can interfere with the physical or psychological existence of the person affected by the crime.*

### ***Theoretical Framework***

#### ***Theory of Justice as Grand Theory***

*According to Ahmad Azhar Basyir, justice is putting something in its proper place or putting something in the right proportion and giving someone something that is their due.*

#### ***Legal System Theory as Middle Theory***

*Lawrence M. Friedman, argues that the effectiveness and success of law enforcement depends on 3 (three) elements of the legal system, namely: the structure of law, the substance of the law, and the legal culture.*

### ***Law Enforcement Theory as Applied Theory***

*Progressive law is a legal development thought initiated by Satjipto Rahadjo, who holds the view that law is made for humans, not humans for law, so that man-made law should not reduce honor and respect to the extent stated in the Act. The emergence of the idea of progressive law was motivated by the state of Indonesia's post-reform law which did not come close to the ideal goal, namely the law for the welfare of society.*

### ***Research Methods***

#### ***Research paradigm***

*According to Soetandyo Wignyosoebroto, the study of a phenomenon in law depends on the conceptualization of the symptom. According to reality, the conceptualization of the phenomenon is not singular. Thus, differences in conceptualization of the phenomena that are the target of the study will also cause differences in the selection and use of the study method.*

#### ***Types of research***

*The type of research for writing this dissertation is normative legal research, namely research conducted on legal norms and principles contained in the provisions concerning legal protection for victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons in the criminal justice system.*

### **Research Type**

*Disertation research about reconstruction on legal protection for victim of criminal act of people trafficking in criminal justice system which based on justice value is approach type of legislation that"s sync research type that will analyze synchronization vertically which is legislation up and rule in below. This synchronization horizontally will analyze about common rule on legislation of legal protection for victim of criminal act of people trafficking in criminal justice system.*

### **Legal Material Collection Techniques**

*The authors collect the legal materials using data collection tools in the form of document studies which are then processed systematically in accordance with legal protection issues for victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons in the criminal justice system.*

### **Analysis and Processing of Legal Materials**

*Analysis of legal materials is carried out qualitatively and then deductive conclusions are drawn, or from things that are general in nature, namely various laws and legal theories and then drawn to a specific one, namely the issue of legal protection for victims of Trafficking Crimes. People in the criminal justice system.*

## **2. RESEARCH RESULT**

***A. Legal Protection Regulations Against Victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons in the Criminal Justice System that is Not yet Based on the Value of Justice***

*The protection of victims of the crime of trafficking in persons (trafficking) actually does not only rely on proving the crime, but rather on the rights of trafficking victims to get remediation as before the crime was committed. The return and recovery of victims should ideally also be seen, that they have the rights that were harmed by the crime or return the victim to the original condition or what the victim expected before being trapped in the crime of trafficking. However, until now the protection of crime victims has been focused more on the interest of proving as a witness to a crime, to be free from all forms of threats and intimidation.*

***B. Weaknesses of Legal Protection Against Victims of Trafficking in Persons in the Current Criminal Justice System***

*In the substance of Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO, what is sought is the importance of the victim's information to be able to ensnare the perpetrator, not the loss suffered by the victim. Whereas the concept of justice that is currently developing refers more to restorative justice, namely the treatment of individuals and/or the community so that the focus is on solving problems and repairing losses where the rights and needs of victims are highly considered.*

***C. Legal Reconstruction in Legal Protection Against Victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons in the Value-Based Criminal Justice System***



*In order to provide protection to victims of the criminal act of trafficking in persons, the Indonesian government has established an Integrated Service Center which is a unit that provides integrated services for witnesses and/or victims of the crime of trafficking in persons based on PP No. 9 of 2008 concerning Procedures and Mechanisms for Integrated Services for Witnesses and/or Victims of Trafficking in Persons.*

### **3. CLOSING**

#### **A. CONCLUSION**

*Legal Protection Regulations Against Victims of Trafficking in Persons in the Criminal Justice System are not yet based on the value of justice because so far efforts have been limited to proving criminal acts with victims as witnesses, while the rights of victims to obtain protection up to compensation are not clearly regulated.*

*Weaknesses in the Regulation of Legal Protection Against Victims of Trafficking in Persons in the current Criminal Justice System, namely the legal substance in the Act does not clearly regulate the protection of victims, does not accommodate the interests of victims as a whole, definitions and qualifications of child trafficking and does not recognize it the criminal act of trafficking in children as a separate specialty, the subject of the crime has not touched the lowest government apparatus that is directly related to the potential victim, the safekeeping of restitution is not clear in the procedure for paying restitution by the perpetrator, the unclear role of the prosecutor in carrying out the*

*execution of the payment of restitution and the existence of a substitute criminal that is causing delays in the implementation of compensation for victims.*

*Reconstruction in Legal Protection Against Victims of the Crime of Trafficking in Persons in a Criminal Justice System Based on Justice Values :*

*Value Reconstruction : To provide protection for victims of trafficking in persons in material law, it can be interpreted to accommodate the interests of the victims as a whole and as an effort to restore the rights of the victims so that they are restored to the way they were before the crime happened to them. For this reason, it is necessary to take steps to analyze and take inventory of the laws and regulations concerning the eradication of the criminal act of trafficking in persons, namely Law number 21 of 2007. In order for legal protection efforts for victims to be optimal and in accordance with the principles of legal protection, it is necessary to reform policies legal protection for victims.*

*Reconstruction of Norms / Laws and Regulations System related to Legal Protection Against Victims of the Crime of Trafficking in Persons :*

- Article 48 paragraph (2) of Law number 21 of 2007 concerning PTPPO, among others, for victims whose salaries*

*have not been paid or are in arrears, the employer must pay them.*

- *Article 1 of Law Number 21 of 2007 concerning TIP includes the definition and qualifications of child trafficking in accordance with article 3 part c of the Palermo Protocol.*
- *Article 8 of Law number 21 of 2007 concerning TIP needs to be updated both in the article and in its explanation of Criminal Subjects that have not touched the lowest government apparatus that has direct contact with potential victims, namely the Village Head and his apparatus.*
- *Article 48 paragraph (5) of Law Number 21 of 2007 on Depositing Restitution is not clear in the procedure for paying restitution by the perpetrator, which is regulated in Restitution as referred to in paragraph (4) needs to be updated, namely the word "can" be changed to "mandatory", because the word "mandatory" implies that the orders of the law must be followed by anyone without exception. In other words, TIP perpetrators are required to deposit restitution money.*
- *Article 50 paragraph (3) of Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO needs to be updated and the provisions to include the prosecutor's authority in the case of filing for restitution must be regulated in the body (not in the explanation of the article) and there must be firmness in the*

*phrase "mandatory", not "can be carried out by the Prosecutor, as the executor of the restitution decision freely so that the duties and authorities of the Prosecutor are clear in terms of filing legal remedies and in carrying out executions of court judges' decisions.*

- *Article 50 (4) Law Number 21 of 2007 The substitute confinement penalty should be eliminated and replaced with the provision that "mandatory" restitution is paid by the perpetrator and will become the debt of the perpetrator and his heirs if he is unable to pay, so that at any time the perpetrator/his heirs have Prosecutors are required to confiscate assets.*

### ***Implications of the Dissertation Study***

#### ***1. Theoretical Implications***

*From the results of this study, it has theoretical implications, especially related to the teaching of positive legal science (analytical jurisprudence) or the tradition of positivistic legal thought, which has developed so far which views that laws and regulations apply as the only absolute standard of truth without see the existence of human values which are the goals of legal justice. Progressive legal thought with the initiator Satjipto Rahardjo, legal protection is an effort to protect a person's interests by allocating a Human Rights power to him to act in the context of his interests.*

*The findings of the dissertation have implications that victims of criminal acts of persons receive legal protection, including for victims whose salaries have not been paid or are in arrears the employer must pay, costs for medical and / psychological treatment and / other losses suffered by victims due to trafficking in persons, obtaining restitution from the perpetrators, When the perpetrator of the crime of restitution against the victim cannot pay, the perpetrator is only subject to a substitute criminal sanction, in this case the payment of restitution to the victim is borne by the state but in the form of compensation from the state.*

## **2. Practical Implications**

*This study also has practical implications, namely that the criminal justice system, namely law enforcement officers in the crime control system consisting of institutions: the Police, the Prosecutor's Office, the Court and the Convict's Correctional Center (Rutan), can play an active role in fulfilling the rights of victims of crime. trafficking in persons to obtain legal certainty. The phenomenon of the existence of trafficking is a serious problem that must be addressed by the government and other state apparatus within a clear legal framework.*

*Various steps can be taken such as outreach activities to the community through official (government) and informal (non-government) channels, such as: Dissemination of legislation related to handling trafficking in persons among law enforcement officers such as*

*the Criminal Code, Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons.*

## **B. Suggestion**

*Based on the conclusions above, the researchers provide suggestions in the context of legal reform regarding legal protection for victims of criminal acts of trafficking in persons in the perspective of the criminal justice system in Indonesia in the future, as follows :*

- 1. And the results of the Reconstruction Research in Legal Protection Against Victims of the Criminal Act of Trafficking in Persons in the Criminal Justice System with the Value of Justice several articles that are legally constructed from Law Number 21 of 2007, the author proposes and recommends to the President, Government and the House of Representatives People (DPR) of the Republic of Indonesia to propose amendments to Article 48 paragraph (2) of Law number 21 of 2007 concerning PTPPO, Article 1 of Law Number 21 of 2007 concerning TIP to include the definition and qualifications of child trafficking in accordance with article 3 part c of the Palermo Protocol, Article 8 Law number 21 of 2007 concerning TIP, Article 48 paragraph (5) of Law Number 21 of 2007, which is regulated in Restitution as referred to in paragraph (4) needs to be updated, Article 50 paragraph (3) of Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO, Article 50 (4)) Law Number 21 of 2007 concerning PTPPO. There must be a legal reform in the rules relating to TIP so that the substances in the TIP Law which still have weaknesses can be improved so that legal protection (in formal law)*

*against victims of the crime of trafficking in persons (TPPO) in Indonesia is in accordance with the principles of legal protection that includes the principles of benefit, justice, balance and legal certainty.*

- 2. Strengthening the institution of the Criminal Justice System in Indonesia, which consists of the following institutions: the Police, the Prosecutor's Office, the Court and the convict's Penitentiary (Rutan) in providing legal protection to victims according to their roles and duties in a professional manner. Institutional strengthening is carried out by means of legal education, providing capacity training, coordination and collaboration between institutions to improve victim protection in a comprehensive and integral manner. Which means that it accommodates victim protection which is not only supposed to be (in the substance of the law) but provides actual victim protection so that it will create certainty of legal protection that is just and balanced in the interests of the community to function the law as a means to organize changes in social values in society. Law as a tool of social engineering).*
- 3. It is necessary to carry out legal counseling activities to the public periodically or periodically through official (government) and informal (non-government) channels, such as socialization of legislation related to handling trafficking in persons among law enforcement officers, legal bureaucracies, government, Non-governmental organizations (NGOs) and the wider community regarding Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, this socialization is carried out especially in remote villages that are far from access to*

*information, lack of education, are in debt, are economically disadvantaged, but without access to information. It is realized that many people in these villages have become victims of the crime of trafficking in persons. The point is that the community can participate in the implementation of prevention and handling of the Crime of Trafficking in Persons.*





## RINGKASAN DISERTASI

### 1. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban dilatarbelakangi dari pemikiran, bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Masih sedikit hak-hak korban kejahatan yang memperoleh pengaturan dalam Undang-Undang nasional suatu negara. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, untuk itu perlunya substansi hukum dikaji ulang dalam melihat kepentingan yang lebih luas.

Dalam perkembangannya korban bukan hanya sebagai objek suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami bahwa korban sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum. Keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana harus direalisasikan secara konkret.

Berdasarkan hal di atas, penulis mengkaji permasalahan deforestasi ini dalam disertasi dengan judul : **REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Mengapa perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menemukan dan tentang menganalisis perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari hukum Indonesia yang berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam dalam perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini.
3. Untuk menemukan dan menganalisis peraturan atau tindakan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

## **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian hukum mengenai Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan, diharapkan :

1. **Manfaat Teoritis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang dapat memberikan konsep-konsep dan teori hukum serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.
2. **Manfaat Praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum dengan memerikan kontribusi pemikiran tentang konsep-konsep dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maupun dalam mencermati kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam upaya untuk mengoperasionalisikannya.

## **Kerangka Konsepsional**

### **Rekonstruksi**

Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut re-constructie yang berarti pembinaan/ pembangunan baru pengulangan suatu kejadian. Arti rekonstruksi menurut bahasa Inggris yaitu reconstruction kata

“re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “construction” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan “ atau tafsiran” atau “susunan” atau ”bentuk” .

Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (reconstruction) adalah sebagai “The act or process of building recreating, reorganizing something”.

#### **Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahadjo menyebutkan, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

#### **Korban**

Arif Gosita dalam Siswanto Sunarso menyatakan, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

## **Tindak Pidana**

Teguh Prasetyo mengatakan, tindak pidana itu meruokan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif, yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang juga meruokan perbuatan yang bersifat pasif, yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

## **Perdagangan Orang**

Adalah bentuk modern dari pebudakan manusia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi tetapi juga semacam kerja paksa atau serupa pebudakan.

## **Sistem Peradilan Pidana**

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti suatu susunan atau jaringan yang terdapat pada komponen-komponen dan merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian membentuk suatu sistem.

Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan “pidana”, yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi

dan ataupun penderitaan yang diberikan yang dapat mengganggu keberadaan fisik atau psikis dari orang yang terkena pidana itu.

## **Rangkaian Kerangka Teoretik**

### **Teori Keadilan sebagai *Grand Theory***

Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

### **Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory***

Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu : struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture).

### **Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory***

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahadjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam Undang-Undang. Munculnya gagasan hukum progresif itu dilatabelakangi oleh keadaan hukum Indonesia pasca reformasi yang tidak kunjung mendekati tujuan ideal, yaitu hukum yang mensejahterakan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Paradigma Penelitian**

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, pengkajian atas suatu gejala itu di dalam hukum tergantung dari konseptualisasi gejalanya. Menurut kenyataan, konseptualisasi atas gejala itu tidaklah tunggal. Dengan demikian, perbedaan konseptualisasi atas gejala yang dijadikan sasaran studi akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal pemilihan dan pemakaian metode kajiannya.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian untuk penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas hukum yang ada di dalam ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana.

### **Tipe Penelitian**

Penelitian disertasi tentang Rekonstruksi dalam perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana yang berbasis Nilai Keadilan, merupakan Tipe Pendekatan Tipe peraturan perundang-undangan yaitu tipe penelitian sinkronisasi yang akan mengkaji sinkronisasi yang sifatnya vertikal, yaitu antar Peraturan Perundangan-Undangan yang atas dan aturan di bawahnya. Juga sinkronisasi secara horizontal yang akan melakukan pengkajian terhadap aturan sejenis pada aturan tentang perlindungan

hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum tersebut penulis kumpulkan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen yang kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana.

### **Analisa dan Pengolahan Bahan hukum**

Analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, atau dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan teori-teori hukum kemudian ditarik kepada yang khusus, yaitu masalah perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana.

## **2. HASIL PENELITIAN**

### **A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang (trafficking) sebenarnya bukan hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban trafficking untuk mendapatkan pemulihan



keadaan layaknya sebelum kejahatan dilakukan. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat, bahwa memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan trafficking. Namun, hingga sekarang ini perlindungan terhadap korban kejahatan lebih difokuskan kepada kepentingan pembuktian sebagai saksi sebuah kejahatan, untuk terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi.

### **B. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Saat Ini**

Dalam substansi UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, di mana yang dicari adalah pentingnya keterangan korban untuk dapat menjerat pelaku, bukan kerugian yang dialami oleh korban. Padahal konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif, yaitu perlakuan terhadap individu dan/atau masyarakat sehingga fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian di mana hak kebutuhan korban sangat diperhatikan.

### **C. Rekonstruksi Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang Pemerintah Indonesia telah membentuk Pusat

Pelayanan Terpadu yang merupakan suatu unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 3. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana belum Berbasis Nilai Keadilan karena selama ini upaya yang dilakukan sebatas pada pembuktian tindak pidana dengan korban sebagai saksinya, sedangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan sampai dengan ganti kerugian tidak diatur secara jelas.

Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, yaitu substansi hukum dalam UU tersebut belum mengatur secara jelas terkait perlindungan terhadap korban belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan, definisi dan kualifikasi perdagangan anak dan tidak diakuinya tindak pidana perdagangan anak sebagai kekhususan tersendiri, subjek Pidana belum menyentuh pada aparat pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban, penitipan restitusi tidak jelas dalam tata cara pembayaran restitusi oleh pelaku, ketidakjelasan peran jaksa dalam melakukan eksekusi terhadap pembayaran restitusi dan adanya

pidana pengganti yang menyebabkan pelaksanaan ganti rugi terhadap korban terhambat.

## Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

**Rekontruksi Nilai** : Untuk memberikan perlindungan korban perdagangan orang dalam hukum materiil, dapat dimaknai untuk mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan dan sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sediakala sebagaimana sebelum kejahatan menimpanya. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah menganalisis dan menginventarisir peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007. Agar upaya perlindungan hukum terhadap korban optimal dan sesuai dengan asas-asas perlindungan hukum, maka perlu dilakukan pembaharuan kebijakan perlindungan hukum korban.

**Rekontruksi Norma / Sistem peraturan perundang-undangan** terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang :

- **Pasal 48 ayat (2) UU nomor 21 Tahun 2007** tentang PTPPO antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya.

- **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007** tentang TPPO memasukkan definisi dan kualifikasi perdagangan anak sesuai dengan pasal 3 bagian c Protokol Palermo.
- **Pasal 8 UU nomor 21 Tahun 2007** tentang TPPO perlu diperbaharui baik dalam pasalnya dan penjelasannya terhadap Subjek Pidana yang belum menyentuh pada aparat pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban yakni Kepala Desa dengan perangkatnya,
- **Pasal 48 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2007** Penitipan Restitusi tidak jelas dalam tata cara pembayaran restitusi oleh pelaku, yang diatur pada Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diperbaharui, yaitu sebaiknya kata “**dapat**” diubah jadi “**wajib**”, karena kata “wajib” mengandung ketegasan bahwa perintah undang-undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pelaku TPPO wajib menitipkan uang restitusi.
- **Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007** tentang PTPPO perlu diperbaharui dan dipertegas ketentuan dalam memasukkan kewenangan Jaksa dalam hal pengajuan restitusi harus diatur dalam batang tubuh (bukan dalam penjelasan pasal) dan harus ada ketegasan pada frase “wajib”, bukan “dapat” dilaksanakan oleh Jaksa, sebagai eksekutor putusan restitusi secara bebas sehingga jelas tugas dan wewenang Jaksa dalam hal mengajukan Upaya Hukum dan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan.

- **Pasal 50 (4)) UU Nomor 21 Tahun 2007** Pidana kurungan pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti ketentuan bahwa restitusi “wajib” dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan.

## **Implikasi Kajian Disertasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Dari hasil studi ini mempunyai Implikasi bersifat Teoritis, terutama berkaitan dengan ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) atau tradisi pemikiran Legal positivistic, yang berkembang selama ini yang memandang bahwa peraturan perundang-undangan berlaku sebagai satu-satunya standar kebenaran yang diakui (absolute) tanpa melihat adanya nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan keadilan hukum.

Pemikiran hukum yang progresif dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Temuan disertasi berimplikasi bahwa korban tindak pidana orang mendapatkan perlindungan hukum antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya, biaya untuk tindakan perawatan medis dan / psikologis dan / kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang, mendapatkan Restitusi dari pelaku, Ketika pelaku kejahatan Restitusi terhadap korban tidak bisa

membayar maka pelaku hanya dikenakan sanksi pidana pengganti, dalam hal ini pembayaran Restitusi terhadap Korban ditanggung oleh Negara akan tetapi dalam bentuk Kompensasi dari Negara.

## 2. Implikasi Praktis

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis adalah bahwa sistem peradilan pidana yaitu Aparat penegak hukum dalam sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana (Rutan), dapat berperan aktif untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan kepastian hukum. Fenomena tentang adanya trafficking merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparatur negara lainnya dalam payung hukum yang jelas.

Berbagai langkah dapat dilakukan seperti adanya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti : Sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan orang di kalangan aparat penegak hukum seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran dalam rangka pembaharuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia yang akan datang, sebagai berikut :

1. Dan Hasil Penelitian Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana yang bernilai Keadilan beberapa pasal-pasal yang dikonstruksi hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut.

Penulis mengusulkan dan menyarankan kepada Presiden, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Republik Indonesia untuk mengusulkan perubahan Pasal 48 ayat (2) UU nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO memasukkan definisi dan kualifikasi perdagangan anak sesuai dengan pasal 3 bagian c Protokol Palermo, Pasal 8 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, pasal 48 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2007, yang diatur pada Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diperbaharui, Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Pasal 50 (4) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Harus dilakukan pembaharuan hukum dalam aturan yang berkaitan dengan TPPO agar substansi – substansi dalam UU TPPO yang masih memiliki kelemahan dapat disempurnakan sehingga perlindungan hukum (dalam hukum formil) terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sesuai dengan asas-asas perlindungan hukum yang mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum.

2. Dilakukan penguatan lembaga Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri atas lembaga-lembaga: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana (Rutan) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban sesuai peran dan tugasnya secara profesional. Penguatan

kelembagaan tersebut dilaksanakan dengan cara Legal Education memberikan pelatihan-pelatihan kemampuan, koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk peningkatan perlindungan korban secara komprehensif integral . Yang artinya mengakomodasi perlindungan korban yang tidak hanya seharusnya (dalam substansi undang-undang) tetapi memberikan perlindungan korban yang sebenarnya sehingga akan menciptakan kepastian perlindungan hukum yang berkeadilan dan keseimbangan dalam kepentingan masyarakat untuk memfungsikan hukum sebagai sarana untuk menata perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat (*Law as a tool of social engineering*).

3. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala atau periodik melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah) seperti sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan orang di kalangan aparat penegak hukum, birokrasi hukum, pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat luas mengenai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , sosialisasi ini dilakukan terutama di desa-desa terpencil yang jauh dari akses informasi , kurang pendidikan, terlilit hutang, kurang ekonominya, namun tanpa disadari banyak masyarakat di desa-desa tersebut telah terjerat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Intinya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pencegahan dan penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul **”REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**. telah dapat diselesaikan guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat gelar doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Sholawat dan salam tercurah pada baginda Rosulullah Muhammad SAW. teladan umat sepanjang masa yang kelak dinantikan syafaatnya di hari akhir. Keberhasilan penulisan disertasi ini tidak terlepas atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada :

1. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, dan selaku dosen serta penguji penulis, kesediaan waktu, bimbingan, arahan dan motivasi yang

sangat baik kepada penulis yang telah memberikan ilmu hukum selama kuliah dan masukan terhadap kajian ilmu disertasi ini sehingga terwujudnya disertasi ini.

3. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.M.Hum, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang, dosen dan penguji penulis, yang telah memberikan Ilmu Hukum, motivasi, bimbingan dan masukan mulai pemilihan judul hingga penyelesaian disertasi ini.
4. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang sekaligus sebagai Co Promotor yang dengan ketulusan dan kesabaran telah memberikan kesediaan waktu, bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat baik kepada penulis sehingga disertasi ini selesai.
5. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Prof. Dr. Mahmutarom. HR, SH., MH sebagai Promotor yang telah memberikan kesediaan waktu, bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat baik kepada penulis sehingga disertasi ini selesai.
6. Yang Terhormat dan Terpelajar, Seluruh Bapak dan Ibu Dosen S-3 PDIH UNISSULA Semarang yang telah memberikan Ilmu Hukum dan motivasi selama penulis studi di UNISSULA.
7. Yang Terhormat seluruh staf administrasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), yang telah membantu dan menyediakan segala keperluan akademik penulis selama mengikuti program Doktor.

8. Yang Terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Kepala Seksi Tindak Pidana umum yang telah membantu untuk melakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan penulisan disertasi ini.
9. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman Angkatan PDIH 16 Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) atas kebersamaan dan bantuannya bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.
10. Keluarga Besarku, Orang Tua, Istriku dan anak-anakku tercinta, dan semua saudara-saudariku yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian studi selama mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kiranya semua keikhlasan dan ketulusan segala bantuan yang penulis terima tersebut tidak akan terlupakan dan semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Alloh SWT. Aamiin Yaaa Rabbal Allamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya, penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan penulisan ini. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya aparat penegak hukum.

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamu' alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Semarang, 09 Juni 2022

**Penulis**

**HARTADHI CHRISTIANTO**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DISERTASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN DISERTASI</b> .....	<b>xxvi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xlii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xlv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Perumusan Masalah .....	17
Tujuan Penelitian .....	18
Manfaat Penelitian .....	18
Kerangka Konseptual .....	19
Kerangka Teoritis.....	35
Kerangka Pemikiran.....	45
Metode Penelitian .....	47
Originalitas Penelitian.....	56
Sistematika Penulisan .....	60
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
Perlindungan Hukum Terhadap Korban .....	62
Kebijakan Perlindungan Hukum.....	62
Perlindungan Korban Sebagai Kebijakan Pidana .....	64
Bentuk-bentuk Perlindungan Korban .....	74
Model-Model Perlindungan Korban .....	82

	xlv
Asas-Asas Perlindungan Korban .....	87
Penghargaan Atas Harkat Dan Martabat Manusia.....	89
Asas Rasa Aman .....	89
Asas Keadilan .....	90
Asas Tidak Diskriminatif.....	90
Asas Kepastian Hukum.....	90
Korban Tindak Pidana .....	92
Pengertian Korban .....	92
Jenis Korban .....	96
Peranan Korban Dalam Tindak Pidana.....	100
Akibat Menjadi Korban Tindak Pidana .....	108
Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	111
Perdagangan Orang.....	115
Sejarah Perdagangan Orang.....	115
Definisi Perdagangan Orang .....	128
Bentuk-Bentuk dan Modus Operandi Perdagangan Orang....	140
Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang .....	159
Sistem Peradilan Pidana.....	166
Sejarah Sism Peradilan Pidana .....	166
Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	174
Fungsi Sistem Peradilan Pidana.....	184
Model dan Tipe dalam Sistem Peradilan Pidana .....	184

<b>BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>187</b>
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Belum Mendapatkan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	187
Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	208
Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	208
Proses Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	221

<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI.....</b>	<b>256</b>
Kelemahan Substansi Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	256
Kelemahan Struktur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	266
Kelemahan Kultur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	282
<b>BAB V REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>	<b>287</b>
Perbandingan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Malaysia.....	287
Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Korban TPPO di Indonesia dengan Malaysia.....	293
Rekonstruksi Nilai Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	313
Ruang Lingkup Pembaharuan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	317
Rekonstruksi Norma Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	319
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>337</b>
Kesimpulan .....	337
Saran .....	340
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>347</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. Originalitas Penelitian .....	57
TABEL 2. Definisi perdagangan orang protocol palermo .....	135
	xlvi
TABEL 3. Hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	203
TABEL 4. Kelemahan Substansi Hukum dalam Perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	262
TABEL 5. Kelemahan Struktur Hukum dalam Perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	279
TABEL 6. Kelemahan Kultur Hukum dalam Perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	284
TABEL 7. Perbandingan Hukum Pidana tentang perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam hokum materiil dan hokum formil.....	291
TABEL 8. Persaman dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap perdagangan orang dalam sistem hukum.....	311
TABEL 9. Persaman dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana.....	312
TABEL 10. Rekonstruksi regulasi hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan orang dalam sistem peradilan yang berbasis nilai keadilan.....	328
TABEL 11. Ruang lingkup pembaharuan perlindungan hokum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	334

## DAFTAR SKEMA

Skema 1. Kerangka Pemikiran.....	45
Skema 2. Mekanisme pengajuan Restitusi.....	230
Skema 3. Tidak memenuhi pelaksanaan Restitusi .....	231

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan perempuan dan anak di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini meningkat. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi perlu ditangani oleh seluruh negara di kawasan ASEAN yang merupakan negara asal, transit, dan/atau tujuan dari tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sampai saat ini belum dilaksanakan secara baik dan seimbang dalam sistem peradilan pidana. Peran seorang korban tidak hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam



peradilan, tetapi juga sebagai alat untuk mengungkap kejahatan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban dilatar-belakangi dari pemikiran, bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Masih sedikit hak-hak korban kejahatan yang memperoleh pengaturan dalam undang-undang nasional suatu negara. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran, dari asas setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, untuk itu perlunya substansi hukum, dikaji ulang dalam melihat kepentingan yang lebih luas.

Korban kejahatan telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada pihak korban kejahatan pada khususnya. Menurut Arif Gosita, “bahwa belum sepenuhnya perlindungan terhadap korban kejahatan, merupakan indikasi belum adanya keadilan dan jaminan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut juga belum memuaskan dan perlu disempurnakan demi pembangunan manusia seutuhnya”.<sup>1</sup>

Dengan demikian, maka pada hakekatnya suatu *viktimisasi* atau penimbunan korban dapat mempunyai akibat beruntun, yang dapat berpengaruh negatif pada berbagai perkembangan bidang kehidupan pihak korban kejahatan. Perlindungan terhadap para korban kejahatan pada hakekatnya juga merupakan suatu pola usaha kesejahteraan sosial yang

---

<sup>1</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universtas Trisakti, Jakarta, 2014, hal. 17.

pelaksanaannya harus semaksimal mungkin dilakukan oleh setiap masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing.<sup>2</sup>

Dalam memahami masalah perlindungan terhadap korban kejahatan perlu diperhatikan beberapa permasalahan pokok yang berkaitan, antara lain:

1. Apa yang dapat mendorong dan memotivasi untuk melindungi para korban kejahatan;
2. Apa yang dapat memberikan dasar pemahaman masalah korban serta dasar pemikiran untuk menanggulangi permasalahan perlindungan korban kejahatan dan
3. Siapa sebetulnya yang bertanggung-jawab atas penanggulangan permasalahan perlindungan para korban kejahatan.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya korban bukan hanya sebagai objek suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami bahwa korban sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum. Tentang hal tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan beberapa alasan mengapa perlindungan korban kejahatan harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
2. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana;
3. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.<sup>4</sup>

Selain ketiga hal tersebut diatas, menurut Suharto terdapat faktor yang menambah perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu:

*Pertama*, adanya sistem hukum yang konvensional yang menempatkan hukum pidana sebagai hukum publik. Manakala terjadi kejahatan maka

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 18.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Mardjono Reksodiputro, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, Buku ke II*, LKUI, Jakarta, 2004, hal. 75.

hubungan yang terlihat adalah bukan hubungan koordinasi antara pelaku dan korban, tetapi hubungan sub-ordinasi antara pelaku dengan penguasa, baik sebagai wakil korban ataupun yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.

*Kedua*, berkembangnya beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban (*crime without victim*) dari kejahatan dengan korban yang tersebar (*diffusion victimization*) saat ini.<sup>5</sup>

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* dinyatakan pengertian tentang korban kejahatan adalah sebagai berikut:

1. *"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*
2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang baik secara individu atau kolektif yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial dari hak-hak dasar yang disebabkan karena perbuatan yang melanggar hukum pidana suatu negara baik disengaja ataupun kelalaiannya.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United*

<sup>5</sup>Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 80.

<sup>6</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.*, hal. 46.

*Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*

yang dalam salah satu rekomendasinya disebutkan bahwa:

*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.*<sup>7</sup>

Dalam rekomendasinya tersebut, pelaku atau pihak ketiga harus bertanggung jawab atas perilaku mereka, bila sesuai membuat restitusi yang adil bagi korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian harta atau pembayaran untuk kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari korban, penyediaan layanan dan pemulihan hak-hak.

Keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana harus direalisasikan secara konkret. Banyak permasalahan kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Dalam mekanisme penegakan hukum melalui pendekatan hukum pidana, pelanggaran terhadap suatu hak menjadi kewenangan negara sepenuhnya dan keberadaan korban cenderung tidak mempunyai pengaruh terhadap putusan para penegak hukum.

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu diefektifkan pula lembaga khusus yang sudah ada untuk menjamin hak-hak para korban kejahatan. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya

---

<sup>7</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 161.

(karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.<sup>8</sup>

Ukuran yang dapat dijadikan pertimbangan aturan hak pada korban adalah besarnya keterlibatan dan hak tanggung jawab fungsional pihak korban dalam suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita hak korban tindak pidana adalah:

1. Mendapatkan pelayanan (bantuan, restitusi dan kompensasi);
2. Menolak mendapatkan pelayanan demi kepentingan pelaku;
3. Mendapatkan pelayanan untuk ahli warisnya;
4. Mendapatkan kembali hak miliknya;
5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
6. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak korban bila melapor;
7. Mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapinya;
8. Mendapatkan hak untuk melangsungkan pekerjaannya;
9. Mendapatkan pelayanan yang layak sewaktu sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan;
10. Mendapatkan bantuan penasehat hukum;
11. Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 51.

<sup>9</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.*, hal. 260.

Pada umumnya hak dapat dilawankan dengan kewajiban, hak pada korban tidak dapat dikatakan adanya kewajiban bagi pelaku tindak pidana pada sisi yang lain. Pemenuhan hak korban tersebut pada umumnya lebih merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan mengadakan penjaminan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Widiartana, “realisasi pemenuhan hak-hak korban sangat tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program kesejahteraan masyarakat”,<sup>10</sup> yang dalam arti luas termasuk juga upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Suatu hak dapat bersifat negatif jika pemilik hak itu bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Sedang hak bersifat positif jika pemilik hak berhak agar orang lain berbuat sesuatu untuknya.

Dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dengan cara perlindungan hukum bagi korban kejahatan, diperlukan pengkajian mendalam agar tepat sasaran. Muladi memberikan alasan-alasan dalam hal pengkajian perlunya perlindungan korban kejahatan, antara lain:

1. Proses pemidanaan mengandung dua arti, dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas. Dalam arti khusus/konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier.
2. Adanya argumen kontrak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi dan argumen soliditas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam kesulitan melalui kerjasama dengan warga masyarakat.
3. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 75.

<sup>11</sup>Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 111.

Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan kualitas berbeda. Korban yang hadir sebagai pihak yang dirugikan, akan mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya.<sup>12</sup> Perlindungan korban harus dijadikan bagian penting dalam upaya penegakan hukum pidana, sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan yang mengakomodasi hak-hak korban. Tidak diberikannya hak-hak korban secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan korban, bahwa hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan, bahwa negara gagal dalam mewujudkan sistem kesejahteraan dari warganegaranya yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan, karena hak korban terabaikan.

Menurut Edmon Cahn, “dalam rangka memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang harus dilindungi hukum termasuk korban, yang disebut dengan konsumen hukum, maka pandangan antroposentris tentang hukum sangat diperlukan”.<sup>14</sup> Pandangan tersebut merupakan suatu pandangan tentang hukum dan pemerintah dimana manusia secara konkret hidup ditengah-tengahnya, sebagai konsumen utama dari hukum dan pemerintahan. Perspektif konsumen merupakan konsep perlindungan korban melalui

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 113.

<sup>13</sup>Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 21.

<sup>14</sup>Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 72.

bekerjanya peradilan pidana, supaya perlindungan hukum yang diberikan memberi arti pada kebutuhan hukum masyarakat.

Bekerjanya hukum sebagai suatu proses sosial melibatkan masyarakat sebagai suatu totalitas. Robert B. Seidmann mengemukakan “bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan sebagai sesuatu yang abstrak, masyarakat memilih dan bertindak dalam lingkup pembatasan dan dari sumber yang terdapat dalam lingkupannya mereka”.<sup>15</sup> Peraturan hukum dan tindakan lembaga pelaksana hukum hanya menetapkan mengenai salah satu segi dalam lingkungan tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan menimbulkan tingkah laku bila peraturan itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai variable bebas, sedangkan faktor lain merupakan kondisi. Oleh karena itu, menurut Robert, “harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa semua unsur nonhukum yang mempengaruhi pemilihan dan identifikasi perangkat peraturan hukum merupakan suatu variable operasional atau sebab dan sebagai penjelasan”.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah dengan melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dalam hukum, oleh karena itu setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas-asas hukum.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 73.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 161.



Menurut George Whitecross Paton, dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence*, mengatakan asas adalah “*a principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law*”.<sup>17</sup> Dalam terjemahan bebas yang artinya, asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Unsur-unsur asas tersebut adalah alam pikiran, rumusan luas, dasar bagi pembentukan norma hukum. Jadi asas ialah suatu alam pikiran, yang melatarbelakangi pemberontakan norma hukum. Dalam praktek terdapat norma-norma hukum, yang tidak dapat ditelusuri bagaimana bunyi asas yang mendasarinya.

Berkembangnya hukum sebagai *law as a tool social engeneering*, dan penanaman nilai-nilai *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri-ciri negara hukum, korban kejahatan dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terdapat beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>18</sup> Adapun asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat;
2. Asas Keadilan. Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini

---

<sup>17</sup>George Whitecross Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, London, 1964, hal 79.

<sup>18</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.*, hal. 50.

- dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada korban dan pelaku kejahatan;
3. Asas Keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in interum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban;
  4. Kepastian Hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>19</sup>

Asas hukum tersebut merupakan latar belakang peraturan yang konkret dalam pembentukan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, yaitu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, dan anggota organisasi Internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Marlina dan Azmiati Zuliah, “bahwa perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia”.<sup>20</sup>

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa

<sup>19</sup>Dikdik M. Arif Mansur dan Elisantris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 164.

<sup>20</sup>Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op. Cit.*, hal. 161.

perbudakan itu.<sup>21</sup> Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.<sup>22</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) sesuai dengan Pasal 43. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban. Selain itu undang-

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang, sebagai kompensasi dan restitusi bagi korban, mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.<sup>23</sup>

Terkait dengan masalah kompensasi dan restitusi ini, negara-negara lain juga sudah memberikan regulasi normatif untuk memberikan landasan legalitas terhadap eksistensi kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan. Kompensasi dan restitusi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah:

Bahwa kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan Pengadilan dan dibayar oleh terpidana atau merupakan bentuk pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdapat beberapa norma-norma yang bertentangan dengan asas-asas perlindungan korban. Adanya kekaburan norma dalam ketentuan pidana Undang-Undang PTPPO, salah satunya antara lain yaitu tentang dijadikannya sebagai subjek pidana baru sebatas hanya “penyelenggara negara”.<sup>25</sup> Adapun yang dimaksud sebagai penyelenggara

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 162.

<sup>24</sup>Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Ibid.*, hal. 167.

<sup>25</sup>Pasal 8 dan penjelasannya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

negara dalam undang-undang tersebut adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalah-gunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Dapat disimpulkan bahwa yang disebut penyelenggara negara adalah pejabat pemerintahan, yang di dalamnya termasuk pejabat pemerintahan terendah, yakni Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.

Dengan demikian, maka Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun yang notabene adalah “aparat” yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak termasuk penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akibat hukumnya adalah, manakala terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun, yang semestinya mengetahui orang/warganya keluar dari tempat tinggalnya, tidak dapat dijerat dengan pasal pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 8. Fenomena inilah yang pada gilirannya menyebabkan para pelaku kejahatan perdagangan orang, terutama pelaku perekrutan sebagai awal terjadinya kejahatan perdagangan orang, menjadi leluasa merekrut korban, dengan berbagai modus kejahatan seperti bujuk rayu, penipuan, kekerasan, ancaman kekerasan atau penjeratan utang. Sehingga perlindungan korban perdagangan orang belum bersifat komprehensif.

Selanjutnya dalam Undang-Undang PTPPO belum secara spesifik mengandung asas keadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban terutama anak-anak, karena ancaman pidana terhadap pelaku pidana

perdagangan anak adalah sama dengan pelaku perdagangan orang dewasa. Perbedaannya hanya terletak pada pemberatan pidana, pasal tersebut berbunyi “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.<sup>26</sup> Ketentuan tersebut dibuat terpisah dari pidana pokok, sehingga dapat dipersepsikan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif atau pilihan. Ketentuan pemberatan pidana yang terpisah dari pidana pokok perdagangan anak, sangat berpotensi merugikan karena dapat dipersepsi sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, yang boleh dijatuhkan boleh juga tidak. Manakala terjadi hal yang demikian, maka perbuatan pidana perdagangan anak dan perempuan, dianggap sama dengan perdagangan orang pada umumnya. Akibat logisnya adalah tujuan mendasar yang ingin dicapai dari diundangkannya Undang-Undang PTPPO, yakni untuk melindungi anak dari kejahatan perdagangan orang pun belum memenuhi asas manfaat.

Pada Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Namun pasal itu tidak disertai dengan ketentuan mengenai mekanisme penitipan yang meliputi kapan penitipan dapat dilakukan dan apakah penitipan tersebut efektif atau tidak. Dalam hal penitipan restitusi sifatnya sukarela, hal tersebut bertentangan dengan asas kepastian.

Dalam Undang-Undang PTPPO juga tidak dijelaskan sejauh mana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu

---

<sup>26</sup>Pasal 17, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.

Dalam hal pidana kurungan pengganti,<sup>27</sup> restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan. Hal ini lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Selain norma-norma tersebut diatas, masalah perlindungan terhadap korban sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Padahal perlindungan dan korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi perdagangan orang dengan korban yang sama. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban merasa tenang dan

---

<sup>27</sup>Pasal 50 ayat (4), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

aman tanpa rasa takut. Aparat hukum dan masyarakat seharusnya memperhatikan korban perdagangan orang sejak dari proses sebelum peradilan, jalannya persidangan, maupun setelah selesainya persidangan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana.

Belum cukupnya penegak hukum untuk berinovasi mengakomodasi perlindungan korban merupakan suatu bukti budaya hukum formalistik yang menyebabkan bahwa ide-ide keadilan yang menjadi tujuan hukum untuk melindungi korban dan mendatangkan keadilan tidak terakomodasi dengan baik, maka yang terjadi adalah adanya kepastian hukum yang kurang memenuhi rasa keadilan, akibatnya aplikasi pemikiran hukum tidak responsif. Menyadari hal tersebut, urgensi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam suatu sistem peradilan pidana, maka perlu adanya formulasi hukum yang diharapkan pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berbasis nilai keadilan ?



2. Apa kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari hukum Islam Indonesia yang berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis tentang kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini.
3. Untuk menemukan dan menganalisis peraturan atau tindakan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian Disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang dapat memberikan konsep-konsep dan teori hukum serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum pidana

terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan baik dalam penelitian hukum, Lembaga-Lembaga terkait baik Eksekutif maupun Legislatif dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang konsep-konsep dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maupun dalam mencermati kebijakan hukum pidana pada saat ini dalam upaya untuk mengoperasionalisikannya.

## **Kerangka Konsepsional**

Menurut M. Solly Lubis, bahwa kerangka konsep merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka.<sup>28</sup> Hal itu dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dalam perbedaan penafsiran penggunaan peristilahan dan dalam rangka penajaman atau fokus dalam pelaksanaan penelitian dan pengkajian. Adapun konsep-konsep yang dipergunakan dan yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

### **1. Rekonstruksi**

Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut re-constructie yang berarti pembinaan/ pembangunan baru pengulangan suatu kejadian. Arti

---

<sup>28</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

rekonstruksi menurut bahasa Inggris yaitu reconstruction kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “construction” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan “ atau tafsiran” atau “ susunan” atau ”bentuk” .

Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (reconstruction) adalah sebagai “The act or process of building recreating, reorganizing something”.

Salah satunya yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) point penting, yaitu pertama memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun demikian lebih tepatnya merekonstruksikan kembali kemudian menerapkan dengan realita saat ini.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti menyimpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 Al-FiqhAl Islami Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya.

tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan, maka yang perlu diperbaharui adalah dalam pasal-pasal Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar memiliki landasan yang kuat baik dari aspek Yuridis, Filosofi maupun sosiologi. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam praktek pelaksanaannya baik dari segi Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan.

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya atau bentuk yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang harus dilindungi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>30</sup>

Selama ini ada anggapan bahwa perlindungan hukum sudah diberikan oleh negara jika pelaku kejahatan sudah dihukum dengan seberat-beratnya. Tentunya anggapan ini tidaklah benar karena kalau pemikiran ini yang dikemukakan maka hanya mengejar kepastian hukum, sedangkan manfaat

---

<sup>30</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54.

hukum tersebut tidak dirasakan langsung oleh seseorang yang menjadi korban.

Menurut Sudikno Mertokusumo, konsep perlindungan hukum merupakan:

Eksistensi hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang seharusnya didasarkan pada kesinambungan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.<sup>31</sup>

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa:

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin dalam kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum dalam arti bagaimana hak seseorang diperhatikan dan diterapkan jaminan perlingdungannya oleh aparat dalam penegakan hukum, yaitu bahwa aparat hukum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada korban dengan memperhatikan hak-haknya dan memberi jaminan perlindungan terhadap keamanan korban. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>33</sup>

Konsep perlindungan korban kejahatan sebenarnya bukan hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak

---

<sup>31</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 41.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 42.

<sup>33</sup>*Ibid.*

korban untuk mendapatkan pemulihan keadaan layaknya sebelum kejahatan dilakukan. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam tindak pidana.<sup>34</sup> Namun hingga sekarang, perlindungan terhadap korban kejahatan lebih difokuskan kepada kepentingan pembuktian sebagai (saksi) sebuah kejahatan, untuk terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Berangkat dari pemahaman bahwa korban adalah pihak yang paling dirugikan, mereka seharusnya mendapat jaminan dari Negara melalui perwujudan ganti rugi baik materiil maupun rehabilitasi. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu maupun kolektif baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah.<sup>35</sup>

### 3. Korban

Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu “Orang yang mengalami

---

<sup>34</sup>Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 122.

<sup>35</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 129.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>36</sup>

Selaras dengan pendapat diatas menurut Arif Gosita dalam Siswanto Sunarso, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.<sup>37</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang dimaksud “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>38</sup> Sedangkan dalam hukum Malaysia yang dimaksud korban perdagangan orang adalah “mana-mana orang yang menjadi mangsa atau objek perbuatan pemerdagangan orang”.<sup>39</sup>

Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah: 1) Setiap orang; 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau; 3) Kerugian ekonomi; 4) Akibat tindak pidana. Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut.

---

<sup>36</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>37</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 63.

<sup>38</sup>Pasal 1 butir 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

<sup>39</sup>Seksyen 2, Akta 670, tentang Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007, Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia, 2014, hal. 9.

Jadi tidak ada satu pengertian yang baku namun pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.

#### 4. Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku kedua, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ke tiga. Pada dasarnya kedua macam perbuatan pidana tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama dan memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda, akan tetapi setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.<sup>40</sup>

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman pidana itu sendiri, sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me-

<sup>40</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010, hal. 45.



lindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>41</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>42</sup> Istilah *strafbaar feit* atau disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. “Delik adalah tindakan kriminal/tindakan melanggar hukum”.<sup>43</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni: a) Suatu perbuatan manusia, b) Perbuatan itu di larang dan diancam dengan hukuman undang-undang, c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Sesuai yang dinyatakan oleh Teguh Prasetyo:

Tindak pidana itu merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, juga merupakan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 2.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Adi Gunawan, *Kamus Ilmiah Populer*, Kartika, Surabaya, 2000, hal. 75.

<sup>44</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hal. 48.

Beberapa sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda dalam mengartikan istilah *strafbaar feit*, sebagai berikut :

1. Simons: Tindak pidana adalah perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Moeljatno: Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Pompe: Menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu : a) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
4. Vos: Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh peraturan undang-undang, jadi suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
5. Van Hamel: Tindak pidana adalah perbuatan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang) yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>45</sup>

Pada kesempatan lain, Moeljatno mengatakan tentang substansi tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>46</sup> Sementara itu Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai: “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.<sup>47</sup> Konsep tindak pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah, mengikuti pendapat Moeljatno dan Roeslan Saleh, yang apabila disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan

<sup>45</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 71.

<sup>46</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 11.

<sup>47</sup>Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 13.

yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Dengan pengertian ini maka ditolak pendapat ahli yang lain.

## 5. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.<sup>48</sup> Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>49</sup>

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*".<sup>50</sup>

Protokol tersebut merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. Definisi perdagangan orang menurut *Protokol Palermo* tertuang di dalam Pasal (3) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi

<sup>48</sup>Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op. Cit.*, hal. 161.

<sup>49</sup>Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 5.

<sup>50</sup>Farhana, *Op. Cit.*, hal. 20

setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

2. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
3. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap sebagai "perdagangan orang" meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
4. "Anak" berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.<sup>51</sup>

Menurut Moh. Hatta yang termasuk dalam unsur-unsur perdagangan orang adalah:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkat, memindahkan dan menyembunyikan/ menerima;
2. Sarana (cara): untuk mengendalikan para korban, ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;
3. Tujuan: eksploitasi setidak-tidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh manusia.<sup>52</sup>

Perdagangan orang yang dimaksud dalam hukum nasional Indonesia adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain

<sup>51</sup>*Ibid* .

<sup>52</sup>Moh. Hatta, *Op. Cit.*, hal. 52.

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>53</sup> Sedangkan perdagangan orang menurut Akta 670 (2016) Malaysia

tentang Antipemerdagangan orang dan antipenyelundupan migran 2007, Seksyen 2, “Pemerdagangan orang artinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud akta ini”.<sup>54</sup> Jika di Indonesia perdagangan orang hanya diatur dalam satu Undang-undang saja, tidak demikian di Malaysia, Undang-undangnya (Akta) mengatur dua tindak pidana yaitu tentang perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Jika dikaji lebih mendalam sebenarnya ada perbedaan antara perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Adapun perbedaannya antara lain:

a. Persetujuan:

- (1) Perdagangan orang: Orang/korban yang di perdagangkan merasa ditipu/tidak sadar/ tidak mengetahui keseluruhan proses dan mereka tidak ikut berperan aktif dalam proses perdagangan.
- (2) Penyelundupan manusia: Orang/korban yang diselundupkan mengetahui/sadar tentang seluruh proses dan mereka ikut aktif dalam proses penyelundupan manusia.

b. Tujuan

---

<sup>53</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>54</sup>Seksyen 2, Akta 670, tentang Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, International Law Book Service, Malaysia, 2016, hal. 10.

- (1) Perdagangan orang: orang/korban yang diselundupkan tidak bebas memilih tujuannya dan mereka selalu dalam penampungan serta diawasi.
- (2) Penyelundupan manusia: orang yang diselundupkan bebas memilih tujuannya, tidak selalu dalam penampungan dan tidak diawasi.

c. Wilayah

- (1) Perdagangan orang: dilakukan di dalam negeri dan atau antar negara melalui proses imigrasi yang sah.
- (2) Penyelundupan manusia: terjadi antar Negara dengan tidak melalui proses imigrasi yang sah.

d. Hubungan antar pihak

- (1) Perdagangan orang: kesepakatan berlaku mulai dari negara asal dan berakhir di negara tujuan namun pada umumnya tidak sesuai dengan persetujuan.
- (2) Penyelundupan manusia: kesepakatannya berlaku mulai dari negara asal dan berakhir di negara tujuan.

## 6. Sistem Peradilan Pidana

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti suatu susunan atau jaringan yang terdapat pada komponen-komponen dan merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian membentuk suatu sistem.<sup>55</sup> Menurut Samodra Wibawa, “sistem merupakan hubungan antara beberapa

---

<sup>55</sup>Tholib Efendi, *Op. Cit.*, hal. 11.

unsur dimana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain, bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan”.<sup>56</sup>

Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan “pidana”, yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi dan ataupun penderitaan yang diberikan yang dapat mengganggu keberadaan fisik atau psikis dari orang yang terkena pidana itu.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro, “sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana”.<sup>58</sup> Adapun pengendalian kejahatan tersebut merupakan pengendalian di dalam pendekatan manajemen. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, “sistem peradilan pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan, menguasai atau melakukan pengendalian dan dapat juga dikatakan sebagai aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan”.<sup>59</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalitas peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi

---

<sup>56</sup>Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis) Cetak I*, Intermedia, Jakarta, 1994, hal. 51.

<sup>57</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 4.

<sup>58</sup>Tholib Effendi, *Op Cit.*, hal. 11.

<sup>59</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Putra Ardin, Bandung, 1998, hal. 16.

kejahatan dan bertujuan mencari kepastian hukum (*certainty*). Apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek yang menitikberatkan pada kegunaan (*ekspediency*).<sup>60</sup>

Sistem Peradilan Pidana dalam perkembangannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interpendensi (*interface*) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystems of criminal justice system*). Menurut Muladi, “salah satu indikator keterpaduan sistem peradilan pidana adalah “sinkronisasi” pelaksanaan penegakan hukum”,<sup>61</sup> selanjutnya sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai sistem terbuka (*open system*) sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Lebih lanjut Muladi, menyatakan:

Efektivitas sistem peradilan pidana, secara umum antara lain dapat diukur melalui indikator tingkat pengungkapan perkara oleh polisi (*clearance rate*), tingkat keberhasilan jaksa dalam membuktikan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2000, hal. 7.



dakwaan (*conviction rate*), kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*), tingkat penggunaan alternative pidana kemerdekaan (*rate of alternative sanction*), menonjol atau tidaknya disparitas (*disparity of sentencing performance*), dan tingkat residivisme (*rate of recall to prison*).<sup>62</sup>

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu, di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan. Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung kemampuan profesional aparat penegak hukumnya serta budaya hukum masyarakatnya.<sup>63</sup> Tanpa kesadaran baik dari aparat penegak hukum, pembuat hukum, dan masyarakat dimana hukum akan diterapkan, maka penegakan hukum akan menjadi proses untuk mengabsahkan kekuatan yang absolut dengan pembenaran hukum yang bersifat korup, otoriter, represif, yang sekaligus mencerminkan kepentingan dari para oligarki penguasa.

Menurut Muladi tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek, yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dalam pencegahan kejahatan dalam konteks kriminal (*Criminal Policy*);
3. Tujuan jangka panjang apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*Sosial Welfare*) dalam konteks politik sosial (*Sosial Policy*).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hal. 3.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal. 5.

<sup>64</sup>Muladi, *Op. Cit.*, hal. 10.

Peradilan pidana merupakan suatu “abstrak sistem” atau sistem konseptual yang merupakan kesatuan ide yang tertuang dalam landasan filosofi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu bagaimanakah peradilan pidana mewujudkan “*criminal justice*” dengan menegakkan fungsi hukum. Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Lebih lanjut Muladi menyatakan, “bahwa apabila dikaji dari tujuan pembedaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain”.<sup>65</sup> Dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang oleh sistem peradilan pidana harus dilakukan mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dengan mengedepankan hak-hak korban, antara lain: restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis.<sup>66</sup>

### **Kerangka Teoritis**

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dengan mengacu pada perlindungan hak-hak korban kejahatan akibat dilanggarnya hak asasi korban, maka dalam pembahasan penelitian tentang perlindungan hukum

---

<sup>65</sup>Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 97.

<sup>66</sup>Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op. Cit.*, hal. 155.

terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana digunakan beberapa teori.

### **1. *Grand Theory (Teori Utama) : Teori Keadilan***

Dalam tataran *Grand Theory*, teori yang digunakan adalah Teori Keadilan Menurut Islam. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.<sup>67</sup> Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>68</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab „*adl*“.<sup>69</sup>

Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al-'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>70</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada

<sup>67</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2002, hlm. 8

<sup>68</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jzim al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, hlm. 448-449.

<sup>69</sup>M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm. 369.

<sup>70</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 906.

kebenaran.<sup>71</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>72</sup>

Dimana upaya perlindungan hukum bagi korban harus dilaksanakan secara efektif dengan cara dimasukkan dalam suatu sistem hukum, dengan tujuan agar hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Sistem hukum tersebut tidak hanya mengacu pada aturan-aturan saja, namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan budaya hukum.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.<sup>73</sup> Menurut Siti Musdah Mulia, hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum (kosong), melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama.<sup>74</sup> Sedangkan hukum Islam

---

<sup>71</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et. all*, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 25

<sup>72</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000, hlm. 30.

<sup>73</sup>E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1966, hlm. 13.

<sup>74</sup> Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (Editor), *Islam Negara dan Civil Society*, Paramadina (Anggota IKAPI), Jakarta, 2005, hlm. 302.

oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.<sup>75</sup>

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*quiman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya (Q.S. 10/Yunus: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/al-Nisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan (*Equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa: 58 :

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... (النساء: 58)

Artinya: Dan ...Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putuskan dengan adil.<sup>76</sup>

Ketegasan prinsip keadilan tersebut dijelaskan oleh salah satu ayat al-Qur'an Q.S. 57/al-Hadid:25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ...  
ا ديد: 25)

<sup>76</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 128

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti nyata, dan Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan al-Mizan padanya terdapat kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia...<sup>77</sup>

Pada ayat itu, terdapat kata mizan (keadilan) dengan *hadid* (besi). Besi adalah suatu benda yang keras, dan dijadikan sebagai senjata. Demikian pula halnya hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan dengan kekerasan, agar yang bersalah atau yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi atau kenistaan, sedangkan yang benar atau yang hak dapat menerima haknya.<sup>78</sup>

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (*egalitarisme absolut, al-musawah al-muthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya sama.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang

---

<sup>77</sup> Ibid, hlm. 904

<sup>78</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 117 – 124.

dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan (Q.S. 17/al-Isra: 70).

Martabat dan harkat manusia dalam pandangan al-Qur'an adalah sebagai anugerah Allah SWT,. Oleh karena itu tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Pengakuan tentang adanya harkat dan kehormatan ini sekaligus juga memperkuat adanya kewajiban dan tanggungjawab manusia yang seimbang dalam kehidupan ini. Kecuali itu, keadilan hukum berarti pula adanya keseimbangan dalam hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran, hukuman seimbang atau setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

## 2. *Middle Theory*

Dalam tataran *Middle Theory*, teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Sistem Hukum. Hukum adalah sistem. Seperti mesin hukum membutuhkan berbagai komponen agar dapat bekerja. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang tentu telah dikenal luas adanya tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk

membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan ini lah yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna.

Substansi hukum yang baik, perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum kompeten hanya akan menjadi manuskrip akademik apabila struktur hukum yakni aparat dan institusi penegak hukum tidak memiliki kesungguhan untuk mengaplikasikan peraturan. Adapun ketika peraturan telah baik dibuat berlandaskan pada keadilan dan juga aparat dan instansi penegak hukum telah bekerja secara baik dan profesional namun budaya masyarakat tidak menghendaki untuk mengeksekusi peraturan hukum, tidak menerima, memberikan respon apatis atau bahkan menolak maka pencapaian terhadap sebuah sistem hukum yang terpadu pun akan menjadi sebuah utopia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53



Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>80</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

---

<sup>80</sup>Ibid, hal 54

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>81</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup

---

<sup>81</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 desember 2016

antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>82</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

### 3. *Applied Theory*

Pada tataran *Applied Theory* dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah Teori Hukum Progresif. Hukum Progresif lahir di Indonesia pada tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di


---


<sup>82</sup>Asri Wijayanti, **Op.Cit.**, hal 10.

Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

#### Kerangka Pemikiran

**SKEMA 1.**





## Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian memakai Paradigma Konstruksivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970 oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya . Teori Konstruksivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya.

Menurut teori ini , realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu ( Morsan, 2009-107) . Konstruksivisme menolak pandangan positivisme , bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek penyampaian pesan. Konstruksivisme justru menganggap subjek sebagai factor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Penulis menggunakan Paradigma konstruksivisme, karena penulis ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa , lebih jauh paradigma konstruksivisme ialah

paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif, paradigma konstruksivisme dalam ilmu social merupakan kritik terhadap paradigma positivis . Paradigma kritis diartikan sebagai sebuah paradigma alternative terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat serta memberikan alternative pengetahuan untuk bias menghasilkan Tatanan Sosial yang lebih baik. Paradigma konstruksivisme karena akan menghasilkan gagasan pemikiran baru atau Teori baru.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu selain menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sekaligus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>83</sup>

Memberikan argumentasi-ragumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan penilaian benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum (undang-undang) terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian .<sup>84</sup>

Penelitian bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2021 Hlm. 183.

<sup>84</sup> Ibid., hlm.183.

<sup>85</sup> Sorjono Keokantodan Sri Mamuji , **Op. Cit.**, hlm. 43.

Peneliti bekerja secara induktif, yakni perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO dalam teks perundang-undangan dan implementasinya pelaksanaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya dalam praktek, sehingga berakhir pada penemuan konsep ideal terhadap perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO yang berhadapan dengan hukum .<sup>86</sup>

### 3. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang berkembang untuk dicari jawabannya. Penelitian mengenai Rekonstruksi perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai Keadilan merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis, yaitu menempatkan hukum sebagai gejala sosial . Dalam hal demikian , hukum dipandang dari segi luarnya saja . Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial . Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>87</sup>

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan Pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Sesuai dengan paradigma penelitian konstruktif

---

<sup>86</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm.24-25.

<sup>87</sup> Peter Mahmud Marzuki , **Penelitian Hukum**, Kencana Jakarta , 2009, hlm. 87.



visme dan spesifikasi penelitian sebagaimana diuraikan peneliti sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>88</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan Perbandingan Hukum. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu/permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>89</sup> Pendekatan Perbandingan Hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>90</sup> Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dengan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid., hal. 133.

<sup>89</sup> Ibid., hal 136.

<sup>90</sup> Ibid., hal. 172.

<sup>91</sup> Ibid., hal. 177.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dapat dibedakan anatar data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan-bahan pustaka.<sup>92</sup> Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitiandan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

Data primer bersumber dari keterangan korban yang berhadapan dengan hukum, keluarga korban yang berhadapan dengan hukum , Korban dengan para saksi di dalam tindak pidana perdagangan orang, korban dengan perangkat hukum (Struktur Hukum) dalam Sistem Peradilan Pidana baik pada tingkat penyidikan (Kepolisian), Penuntutan (Jaksa Penuntut Umum) dan pada tingkat peradilan (Hakim) . Dari data primer ini bersifat sebagai pendukung data sekunder.

##### b. Data sekunder :

###### 1) Bahan Hukum Primer

- A). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- C). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>92</sup> Johny Ibrahim Op. Cit. hal. 14.

- D). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).
- E). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- F). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64).
- G). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- H). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- I). Seksyen 7, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.
- J). Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPOM), *Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang (2010-2015)*, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 2010.
- K). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235).

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah pustaka-pustaka dari hasil penelitian yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini , yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Berbagai literatur / buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
- b) Berbagai hasil dari seminar baik Nasional maupun Internasional, lokakarya, simposium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris Indonesia.<sup>93</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable.

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 39.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Studi Kepustakaan ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan selanjutnya menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun Pustaka yang menjadi acuan tersebut antara lain buku-buku, literature, surat kabar, catatan-catatan table, Kamus , peraturan perundang-undangan maupun dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penulisan hukum penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>94</sup>

b. Wawancara

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara dilakukandengan cara mempersiapkan terlebih dulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman dengan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang langsung dan akurat dari nara sumber atau

---

<sup>94</sup> Esmi Warasih Puji Rahayu, *Kuliah Sosio Legal Research*, PDIH Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2017.

subyek-subyek penelitiandan juga arsip-arsip atau dokumen-dokumen sebagai informasi pendukung data sekunder.

Wawancara dapat dilakukan terhadap keterangan korban yang berhadapan dengan hukum, keluarga korban yang berhadapan dengan hukum , Korban dengan para saksi di dalam tindak pidana perdagangan orang, korban dengan perangkat hukum (Struktur Hukum) dalam Sistem Peradilan Pidana baik pada tingkat penyidikan (Kepolisian), Penuntutan (Jaksa Penuntut Umum) dan pada tingkat peradilan (Hakim) di wilayah hukum Polda Jawa-Timur, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan kota-kota lainnya di Indonesia.

## **6. Tehnik Analisa Data**

Setelah Tehnik Pengumpulan Data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, Koran , laporan dan sumber-sumber lainnya, serta data primer yang diperoleh langsung baik dari proses sistem Peradilan pidananya dalam setiap tahapan penanganan perkara TPPO tersebut, Struktur Hukumnya (penegak Hukum) , pelaku, keterangan korban, keluarga korban , maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, dimana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan editing yaitu proses meneliti kembali data-data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian akan didapatkan kesempurnaan dalam kevalidasian data. Selanjutnya dilakukan analisis data penelitian secara Rekonstruksi yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi.

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini selanjutnya dianalisis secara interpretasi untuk memecahkan suatu masalah hukum yang

telah diteliti. Pendekatan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statutory approach, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Dalam analisa data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Matthew B. Milles dan Michael Huberman , reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan , perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan bagian yang terpisah akan tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan<sup>95</sup> untuk dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya diambil kesimpulan dari pembahasan-permasalahan tersebut untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.<sup>96</sup>

### **Originalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi bahan-bahan hukum yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan belum pernah dilakukan, berikut jenis-jenis penelitian yang pernah dilakukan :

---

<sup>95</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, dalam Sri Endah, **Op. Cit.**, hal 51.

<sup>96</sup> Ronny Hanitijo, **Op. Cit.**, hal.116.

TABEL 1

No.	Peneliti	Jenis Penelitian	Kajian yang dibahas
1.	Imam Jauhari (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara pada tahun 2005.) <sup>97</sup>	Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dan Penerapannya (Studi di Kota Binjai, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang	1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang belum memberikan perlindungan terhadap anak; 2. Hambatan- hambatan, penyebab dan penerapan dari UUPA 3. Peran Pemda dalam mewujudkan peraturan UUPA
2.	Zaky Alkazar Nasution (Magister Ilmu Hukum Pascasarjana	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia	1. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban

<sup>97</sup>Salim Hs dan Eris Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,



	<p>Universitas Diponegoro pada tahun 2008)</p>	<p>(<i>Trafficking in Person</i>)”<sup>98</sup></p>	<p>perdagangan orang.</p> <p>2. Upaya yang telah dilakukan Polri dalam pencegahan perdagangan perempuan dan anak.</p> <p>3. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang di masa yang akan datang di Indonesia.</p>
3.	<p>Ira Dwiati (Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2007)</p>	<p>Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana</p>	<p>1. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam Peradilan Pidana;</p> <p>2. Hambatan dan upaya yang telah</p>

<sup>98</sup>*Ibid.*, hal. 295.

			<p>dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan;</p> <p>3. Perlindungan terhadap korban perkosaan dalam Peradilan Pidana di masa yang akan datang.</p>
--	--	--	---

Penelitian tersebut diatas dilakukan dengan kajian perspektif hukum Indonesia. Sedangkan penelitian yang sekarang akan dilakukan adalah ditinjau dari perspektif hukum yang berbeda yaitu perbandingan dari perspektif hukum Indonesia dan Malaysia. Dari penelusuran yang telah dilakukan, maka penelitian ini jelas memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang telah ada. Dengan demikian, maka penelitian ini belum pernah dilakukan, originalitas merupakan sesuatu yang mutlak dalam suatu penelitian. Setinggi apapun kualitas suatu penelitian tidak akan dapat diterima jika itu merupakan suatu karya penelitian yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang lain.

Oleh karena itu, keaslian Disertasi ini dengan judul “Rekonstruksi Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan“ ini dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif.

### **Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan Disertasi ini, maka akan disusun kerangka penulisan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Tinjauan Pustaka mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub bab antara lain: pengertian perlindungan hukum, pengertian korban, pengertian tindak pidana, pengertian perdagangan orang, sejarah perdagangan orang, pengertian sistem peradilan pidana, sejarah sistem peradilan pidana dan bentuk-bentuk perlindungan korban kejahatan.

Bab III ini akan membahas dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban TPPO dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan, terdiri dari sub bab antara lain: pengaturan yuridis perlindungan korban, pengaturan yuridis tindak pidana perdagangan orang, perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab IV ini akan membahas dan menganalisis tentang Asas-Asas Serta Kelemahan dan Keunggulan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, terdiri dari sub bab antara lain: Asas-Asas Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dan Kelemahan dan Keunggulan perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab V merupakan inti penelitian yang memaparkan pembahasan atas permasalahan-permasalahan pokok dalam Disertasi ini. Pada bab ini akan dikaji mengenai perbandingan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan Malaysia yang memuat tentang persamaan dan perbedaan serta Rekonstruksi Hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.

Bab VI adalah bab penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya atas kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang di teliti, implikasi dan saran-saran yang merupakan output dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Perlindungan Hukum Terhadap Korban

##### Kebijakan Perlindungan Hukum

Dalam rangka kebijakan perlindungan hukum, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>99</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus tentang hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>100</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, bahwa “hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.”<sup>101</sup> Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan “bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.”<sup>102</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

---

<sup>99</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

<sup>100</sup>*Ibid.*, hal. 69.

<sup>101</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 118.

<sup>102</sup>Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 55.

represif.”<sup>103</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>104</sup> Maka sesuai pendapat Philipus tersebut fokus penelitian hukum ini, dititik beratkan pada perlindungan korban setelah terjadinya suatu tindak pidana (perlindungan secara represif) Dimana perlindungan hukum tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada.

Selaras dengan teori perlindungan hukum yang digunakan, maka patut dipahami bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian, kegunaan serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai tersebut bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga nilai tersebut bersamaan.<sup>105</sup>

Jadi, fungsi primer hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam mendukung berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat maka tujuan hukum tersebut

---

<sup>103</sup>Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2 .

<sup>104</sup>Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal. 18.

<sup>105</sup>*Ibid.*

sebagai *social engeneering* diharapkan mampu mengarahkan kehidupan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan maju. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, seluruh masyarakat.<sup>106</sup>

#### Perlindungan Korban Sebagai Kebijakan Pidana

Dalam perspektif pemahaman korban sebagai suatu perlindungan sosial, maka perlindungan sosial tersebut muncul dalam kebijakan pidana.<sup>107</sup>

Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kualitas berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini, yaitu mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian penderitaan pada dirinya.

Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan KUHAP termasuk kebijakan instansional serta birokrasi penegak hukum. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban telah dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini berarti bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami pendegradasian karena adanya kekurangan atau

---

<sup>106</sup><http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, Supanto, "Perlindungan Hukum Wanita", diunduh pada tanggal 27 Juni 2016.

<sup>107</sup>Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 110.

hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respon terhadap korban.

Sehubungan dengan upaya perlindungan korban melalui Peradilan Pidana selama ini banyak ditelantarkan, masalah kejahatan senantiasa difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku, yang kurang dipertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat merupakan satu-satunya sumber kesulitan bagi korban.<sup>108</sup>

Hal ini terlihat dari pendapat Marc Ancel mengenai *social defence*, konsep modern *social defence* menurutnya diinterpretasikan sebagai *The prevention of crime and the treatment of offenders*. Dikemukakan oleh Ancel lebih lanjut, bahwa konsekuensi dari konsep modern *social defence* tersebut berarti tujuan dari politik hukum pidana adalah sistematis *resocialization of offenders*.<sup>109</sup> Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku kejahatan meskipun ia harus membayar kejahatan atau hukumannya.

Jelaslah terlihat dari pendapat Marc Ancel tersebut, bahwa konsep perlindungan korban secara sosial diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan, mengindikasikan korban kurang mendapat perhatian. Perlindungan terhadap korban hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan terjadinya kejahatan yang seolah-olah sudah tercapai bila pelakunya telah di pidana, perlindungan korban menjadi

---

<sup>108</sup>*Ibid.*, hal. 114.

<sup>109</sup>*Ibid.*



teranulir dan limitatif dalam konsep ini dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian *access to justice and fair treatment to the victim* maupun pemikiran terhadap *compensation, restitution, dan assistance*.<sup>110</sup>

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa perumusan yang luas mengenai konsep perlindungan masyarakat yaitu di samping perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat, juga dimasukkan unsur perlunya perhatian kepentingan korban.<sup>111</sup> Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula pada hasil Kongres di Milan Italia, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam *Declaration of justice for victims of Crime and abuse of power*, yang menyatakan bahwa *victims rights should be preceived as an Inntegral part of total criminal justice system*.<sup>112</sup> Oleh karena itu perhatian terhadap hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dan keseluruhan kebijakan kriminal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah dan perlu digaris bawahi bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana dan bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/*social welfare policy* dan *social defense policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.

Perlindungan korban adalah sebagai bagian integral pula dari kebijakan kriminal. G. Peter Hoefnagels mengutip pendapat Marc Ancel

---

<sup>110</sup>*Ibid.*

<sup>111</sup>Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1999, hal. 91.

<sup>112</sup>*Ibid*, hal. 20.

bahwa *the science of criminal policy is the science of crime prevention...*, *criminal policy is the rational organization of the social reaction of crime science of crime prevention*. Hoefnagels mengemukakan bahwa *criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: The law enforcement policy...The legislative an enforcement policy is in turn part of social policy*.<sup>113</sup> Politik kriminal sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui jalur penal dan nonpenal. Dalam penelitian ini dikhususkan tentang kebijakan kriminal melalui sarana hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Sehubungan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan, menurut La Patra bahwa, *Criminal Justice System sub system legitimately may experts to participate in one or more of these activities in order to contribution to the entire system's welfare*, lebih lanjut dikemukakan La Patra, bahwa *three major goals of the overall CJS are the identification and processing offenders, the control of violence, and the provision emergency services*.<sup>114</sup>

Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial mencangkok kebijakan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Dalam hal ini di *social defence* sebenarnya tidak hanya ditunjukkan sebagai *the system atic resocialization of the offender* sebagai mana

---

<sup>113</sup>Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 116.

<sup>114</sup>*Ibid.*

dikemukakan Marc Ancel di atas, tetapi terfokus pula pada perlindungan hak asasi dan martabat korban dalam proses peradilan pidana dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan bagi korban atau masyarakat. Dalam kata lain orientasi korban juga tak lepas dari kesejahteraan masyarakat yang tidak menderita atau masyarakat yang tidak menjadi korban dalam arti luas.

Berarti perlu dikritik terhadap pemikiran hukum positivistik di era reformasi, yaitu bahwa hukum dan penegakan hukum tidak memiliki tujuan sendiri yang terlepas dari masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain dinyatakan bahwa berdasarkan keterkaitan kebijakan pidana dan kebijakan penegakan hukum dengan kebijakan sosial, maka pandangan dan pendekatan positivistik dalam penegakan hukum jelas tidak akan mendukung upaya pencapaian tujuan masyarakat yaitu kesejahteraan.

Dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan khususnya bagi korban maka orientasi yang perlu diperhatikan adalah keadilan substansi dalam rangka perlindungan terhadap korban dengan memperhatikan nilai-nilai humanisme. Oleh Bassiouni sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi kepentingan sosial ini menurut Bassiouni yaitu:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan kerugian atau bahkan yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial martabat kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup>Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hal. 39.

Bertolak dari pemikiran di atas, sudah sewajarnya bahwa kepentingan korban diperhatikan. Oleh karena itu, masalah utama atau objek hukum pidana disamping masalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pidana, juga meliputi masalah korban. Perlindungan korban dalam Peradilan Pidana terkait dengan perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial berkonsekuensi pada perlunya perhatian terhadap korban. Pengertian hak asasi korban melalui perlindungan hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Dalam kenyataannya kebijakan peradilan pidana yang baik harus menjadi paradigma yang dikembangkan untuk mengakomodasi perlindungan korban keseimbangan terhadap hak-hak korban harus pula diperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban dalam rangka perlindungan hak-hak asasinya adalah menjadi prespektif pekerjaannya Peradilan Pidana. Keterkaitan politik kriminal untuk menanggulangi kejahatan memiliki beberapa esensial bagian yaitu input proses dan output yang tak lepas dari norma-norma di dalamnya analisis dari proses Peradilan Pidana membutuhkan analisis dari input dimension, yang merupakan dimensi masuk awal dan instrumental input maupun *environmental input* dari lingkungan strategis yang bersifat nasional, regional maupun dalam kancah Global dengan nilai kemanusiaan beradab yang diakui secara internasional. Dimensi instrumental input adalah mendasar bagaimana penegak hukum bertindak yaitu khususnya dalam lembaga dan penataan

hukum pidana melalui KUHAP, KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya.

Terkait dengan peran penting lingkungan strategis dalam operasional Sistem Peradilan Pidana, maka nilai-nilai mendasar dalam taraf formulasi memiliki urgensi yang mempengaruhi taraf aplikasi maupun taraf eksekusi hukum pidana, pendapat Mulyadi yang mengetengahkan model realistic sebagai dasar Sistem Peradilan Pidana dengan sebutan model keseimbangan kepentingan, penting untuk dikemukakan. Model ini memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku pidana, dan kepentingan korban kejahatan.

*Declaration of basic principle of justice for victims of crime and the abuse of power* yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (Resolusi 40/34) atas rekomendasi Kongres ketujuh menyatakan perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut :

- a. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
- b. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka jadwal waktu dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan harus selalu ditampilkan Dan disampaikan pada setiap tingkat proses.... Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan dalam kasus kerugian fisik atau mental yang parah negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.
- c. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarga.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, hal. 124.

Pengkondisian HAM dalam Peradilan Pidana merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam hukum pidana materiil, formal, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap korban yaitu melalui penyusunan KUHP baru dan penyempurnaan KUHP, hak korban untuk *access to Justice and fair treatment, assistance, restitution, and compensation*.<sup>117</sup> Pengimplementasian HAM memunculkan pola pembaharuan untuk terwujudnya Sistem Peradilan Pidana terpadu (termasuk penasihat hukum) guna menjalankan fungsi control sebagai usaha negatif mewujudkan *Criminal Justice System*, bahwa proses peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari subsistem maupun di luar Sistem Peradilan Pidana, yaitu dalam lapisan pertama masyarakat dan lapisan kedua aspek ekonomi teknologi pendidikan dan politik. Hal ini melibatkan peran *political will* pemerintah aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam jaringan kerjasama. Dalam rangka diseminasi berbagai standar internasional HAM, maka peran *legal education* berupa pendidikan dan latihan menjadi penting bagi penegak hukum, pakar hukum, pejabat Badan Nasional terkait, LSM dan sosialisasi kepada masyarakat luas.

Berdasarkan terminologi diatas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang indentik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang berarti perlindungan korban tidak secara langsung.

---

<sup>117</sup>*Ibid.*

- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *access to Justice fair treatment*, hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.<sup>118</sup>

Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal yaitu mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan. Melalui keterpaduan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial maka perlindungan terhadap korban mengidentifikasi bahwa setiap perumusan kebijakan pembangunan harus mencangkup upaya terhadap perlindungan masyarakat.

Dalam *Code of Conduct For Law Enforcement Official* yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 17 Desember 1979 atas rekomendasi dari Kongres ke 5 dinyatakan bahwa:

- a. Para penegak hukum harus melaksanakan kewajiban yang diletakkan pada pundak mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindak-tanduk pelanggaran hukum.
- b. Pelayanan kepada masyarakat mencangkup bantuan kepada mereka yang secara pribadi ekonomi sosial dan alasan mendesak lainnya memerlukan bantuan negara.
- c. Para penegak hukum tidak boleh melakukan korupsi atau kolusi apapun dan harus dengan keras melawan semua tindakan yang demikian.<sup>119</sup>

Bentuk perlindungan korban secara langsung yaitu hak korban untuk memperoleh santunan dan hak korban untuk *access to Justice and fair tredment, compesation, restutation, and assistance*. Merupakan reaksi terhadap fokus perhatian hukum pidana yang menempatkan korban sebagai *forgotten person*.

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, hal. 125.

<sup>119</sup>*Ibid.*, hal 128.

Bentuk korban dalam hal ini disamping meliputi *concret victim* juga meliputi *abstract victim* termasuk mereka yang karena kebijakan dalam penegakan hukum tidak dikategorikan sebagai korban kejahatan yaitu karena diskresi penegakan hukum, tidak terjangkaunya perbuatan merugikan yang dialami korban oleh penegakan hukum atau selektifitas perilaku penegakan hukum yang tidak mengklarifikasi pembuatan tertentu sebagai telah menimbulkan kerugian atau sebagai kejahatan. Oleh karena itu korban ini tidak hanya ditunjukkan kepada bentuk kejahatan biasa atau warungan, tetapi juga menunjuk kepada bentuk perilaku *illegal abuses of public or economic power*.

Kerugian yang ada berarti tidak hanya kerugian materil maupun fisik tetapi termasuk kerugian sosial baik dalam nilai-nilai sosial dan moral, keadilan dan hak asasi manusia dan masyarakat maupun nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan korban tidak hanya berjuang untuk mewujudkan *justice of law* untuk *new legislation processes* (proses pembuatan undang-undang yang baru) tetapi juga lebih daripada itu yakni mengkaji *injustice of law* yang dapat saja dipraktikkan pada penegakan hukum. Dengan demikian konsep perlindungan hukum dalam rangka perlindungan korban adalah bagaimana mewujudkan hukum sebagai alat perwujudan perlindungan.<sup>120</sup> Para penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim tidak hanya menerapkan hukum karena ada sesuatu yang dilanggar tetapi karena sesuatu yang adil (*the just*) yang perlu dilindungi dan diwujudkan.

---

<sup>120</sup>Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Undip, Semarang, 1999, hal. 5.



Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diperlakukan sama seperti manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal yaitu penyamaan setiap orang di depan hukum atau berdasarkan asas dari prinsip *equality before the law* (persamaan kedudukan didepan hukum) dalam penegakan hukum, yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya, maupun persamaan di dalam hukum (*equality in the law*) sebagai pedoman untuk menganalisis apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan didepan hukum. Konsep ini untuk mengejawantahkan perlindungan korban sebagai salah satu pihak dalam Peradilan Pidana, mampukah *equality before the law* maupun *equality in the law* direfleksikan dalam perlindungan hukum.

Mengingat bekerjanya Peradilan Pidana berada dalam dimensi sosial yang melibatkan masyarakat dan berbagai konstruksi sosial. Maka bekerjanya lembaga dan pranata hukum untuk bersungguh-sungguh melindungi korban harus dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan masyarakat sebagai totalitas. Paradigma tersebut memberikan suatu kajian bahwa dalam rangka perlindungan hukum untuk mewujudkan perlindungan korban dan peradilan pidana, melibatkan paradigma moral atau akal budi tidak hanya habitat perundang-undangan/pranata yang harus mengkomodasinya tetapi juga perilaku penegak hukum/lembaga, dan didukung oleh masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya yang saling berinteraksi, pengaruh mempengaruhi, dan bersinergi.

Bentuk-bentuk Perlindungan Korban

## Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<sup>121</sup>

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Menurut Gelaway, ada lima tujuan dari kewajiban menggantikan kerugian, yaitu:

- 1) Meringankan penderitaan korban
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- 4) Mempermudah proses peradilan
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.<sup>122</sup>

Tujuan pertama untuk meringankan penderitaan korban dapat dipahami sebagai upaya meringankan beban korban, baik penderitaan fisik maupun nonfisik. Akan tetapi, harus pula ditentukan kerugian apa

<sup>121</sup>Farhana, *Op. Cit.*, hal. 164.

<sup>122</sup>Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hal. 65.

saja yang kiranya layak diberikan ganti kerugian. Ganti kerugian yang akan dibebankan kepada pelaku harus tetap dipandang sebagai bentuk pidana dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku. Adapun untuk tujuan kedua, ganti kerugian yang hanya dapat diterapkan untuk jenis pidana yang dapat diganti dengan bentuk lain yang membentuk efek meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Untuk tujuan ketiga berkenaan dengan persepsi dan sikap masyarakat dalam menerima kembali kehadiran pelaku tindak pidana. Sikap untuk memilih ganti kerugian kepada korban akan lebih memberi peluang kepada pelaku untuk masuk kembali sebagai anggota masyarakat dibandingkan jika ia harus menjalani masa pidana. Tujuan keempat akan mempermudah proses peradilan pidana dan tujuan kelima berkaitan dengan tujuan ketiga yang merupakan langkah untuk mereduksi reaksi masyarakat berupa tindakan balas dendam.

Inti tujuan dari kewajiban pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Untuk itu diperlukan aturan dalam perundang-undangan yang tegas, sederhana dan mudah dimengerti, sehingga dapat dihindari adanya diskriminasi dalam penerapan dari penegakan hukum ataupun intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang akan lebih memperburuk posisi korban dalam penderitaan

berkepanjangan. Pada tahap ini korban akan menderita kerugian sebagai kejahatan dan sebagai korban struktural.<sup>123</sup>

Dalam upaya perlindungan korban, Restitusi tersebut merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>124</sup> Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur untuk menentukan jumlah atau besar kecilnya ganti kerugian tergantung pada status sosial pelaku dan korban.

Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya. Apabila anggota masyarakat menjadi korban perdagangan orang, maka pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya, yakni mencegah atau melindungi masyarakat dari kejahatan.

Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku atau merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kompensasi lebih bersifat

---

<sup>123</sup>Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, hal. 35.

<sup>124</sup>Lihat Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

keperdataan, yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.<sup>125</sup>

#### Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalur keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma.

Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya. Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud

---

<sup>125</sup>Didik M. Arif, *Op. Cit.*, hal. 167.

dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan laporan tertulis atau visum.

#### Bantuan Hukum

Korban tindak pidana selayaknya diberikan bantuan hukum, demikian juga korban tindak pidana perdagangan orang. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Disamping Negara yang mewakili korban, Lembaga Swadaya Masyarakat pun diperbolehkan untuk berperan dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>126</sup> Hal ini disebabkan banyak dari korban yang tidak mengetahui hak-haknya dan langkah-langkah hukum apa saja yang bisa mereka tempuh untuk menyelesaikan kasus yang mereka hadapi. Bagaimana tentang cara pelaporannya, bagaimana cara mendapatkan visumnya agar dapat dijadikan sebagai barang bukti serta bagaimana langkah-langkah hukum lainnya yang tidak diketahui oleh korban karena tidak mempunyai pengetahuan khusus untuk itu.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih banyak korban yang rendah tingkat kesadaran hukum. Membiarkan korban tindak pidana tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat

---

<sup>126</sup>Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 167.

berakibat semakin terpuruknya kondisi korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang.

#### Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui *websites* di beberapa kantor kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional.

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu *access to justice and fair treatment, resitution, compensation dan assistance*.<sup>127</sup>

Kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil (*access to justice and fair treatment*) menurut deklarasi tersebut bahwa korban harus diperlakukan dengan kasih sayang dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapat kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera sesuai dengan perundangan nasional. Mekanisme pengadilan dan administrasi ditegakkan untuk memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi baik melalui prosedural

---

<sup>127</sup>*Ibid*, hal. 168.

formal maupun informal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau.

Ketersediaan proses pengadilan dan administrasi, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan memberitahu korban proses dan kemajuan kasusnya, memperbolehkan kekhawatiran para korban dikemukakan dan dipertimbangkan tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional, memberi bantuan secukupnya kepada korban selama proses hukuman dijalankan, mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadi dan apabila perlu menjamin keselamatannya maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi dari intimidasi dan tindakan balasan, menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada korban.

Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada korban.<sup>128</sup>

Restitusi (*Restitution*) dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* menyatakan bahwa orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus memberi restitusi yang adil kepada korban, keluarganya atau tanggungannya. Restitusi tersebut mencakup pengembalian harta

---

<sup>128</sup>Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 516.



milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak-hak.

Kompensasi (*Compensation*) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberi kompensasi keuangan kepada para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius dan keluarga terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Bantuan (*Assistance*) para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana sukarela, menyangkut dana masyarakat. Para korban harus diberitahu tersedianya pelayanan kesehatan, sosial dan bantuan lain yang berkaitan dan mereka harus senantiasa diberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Petugas kepolisian, pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima pedoman untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberitahuan bantuan yang benar dan segera.<sup>129</sup>

#### Model-Model Perlindungan Korban

Dalam rangka memberikan perlindungan korban agar tercipta rasa aman, maka diperlukan pemberdayaan korban dalam sistem peradilan

---

<sup>129</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 80.

pidana. Secara mendasar dikenal dengan dua model perlindungan korban, yaitu: Pertama, model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model or Participatory Model*) atau di Perancis disebut *partie civile model (civil action system)* dan Kedua, model pelayanan (*The Services Rights Model*).<sup>130</sup>

a. Model Hak-Hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*)

Secara singkat model hak-hak prosedural ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu Jaksa Penuntut Umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya.

Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan J.M. van Dijk, The Hague, bahwa secara sejarah, ini telah menjadi pembenaran utama untuk pembentukan kantor jaksa penuntut umum (*historically this has been the main justification for the establishment of the office of the public prosecutor*).<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>*Ibid.*, hal. 83.

<sup>131</sup>Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 63.

Lebih jauh lagi, alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikannya hak prosedural kepada korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu sehingga beban tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi.

Bahkan ketika lembaga pemasyarakatan akan memberikan pelepasan bersyarat pada pelaku yang sudah dipidana, korban wajib dimintai pendapat untuk itu. Pada akhirnya guna penyelesaian perkara itu, korban diberi hak untuk mengadakan perdamaian atau menggugat secara perdata. Di Perancis hal semacam ini disebut sebagai *Parti Civil Model (Civil Action System)*.<sup>132</sup> Model hak prosedural tersebut terdapat juga keuntungan dan kelemahannya.

Yang termasuk keuntungannya adalah dengan memberikan hak kepada korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan, model seperti ini dianggap dapat memenuhi perasaan balas dendam yang ada pada korban atau masyarakat, apalagi jika pelaku dapat dipidana sesuai dengan keinginan korban atau masyarakat. Seperti yang

---

<sup>132</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 76.

dinyatakan oleh Richard D. Schwartz dan Jerome H. Solnick, bahwa salah satu maksud dari sanksi pidana adalah untuk menyediakan saluran guna mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).<sup>133</sup> Keinginan tersebut disadari atau tidak, pasti ada dimanapun juga sehingga dengan tersalurkannya keinginan tersebut suasana kerjasama antara Polisi, Jaksa dan korban dapat lebih diciptakan. Disamping itu melalui cara ini korban lebih dimungkinkan untuk memperoleh kembali harga diri dan kepercayaan dirinya yang terampas oleh tindakan pelaku kejahatan.

Keuntungan lain dari model hak prosedural adalah dengan diberikannya hak kepada korban untuk aktif dalam proses peradilan, maka hal ini dapat menjadiimbangan terhadap tindakan-tindakan aparat yang dirasa kurang memperhatikan perasaan korban, misalnya tuntutan jaksa yang dianggap terlalu ringan atau bahkan tindakan jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Model pertama ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim mengenai kasus yang terjadi, sebab biasanya informasi mengenai suatu perkara itu banyak didominasi oleh terdakwa dan pengacaranya yang justru dapat memojokkan korban di persidangan.

Kelemahan dari model hak prosedural adalah model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.<sup>134</sup> Aktifnya korban dalam proses peradilan dapat menempatkan kepentingan umum tersebut dibawah kepentingan individu. Suasana

---

<sup>133</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>134</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 77.

persidangan yang bebas berlandaskan asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh pendapat-pendapat korban tentang pemidanaan, yang pasti didasarkan pada pemikiran emosional untuk melakukan pembalasan. Disamping itu masuknya korban dalam administrasi peradilan dapat menimbulkan beban berlebih, memperumit dan memperpanjang proses peradilannya. Hal ini bertentangan dengan kecenderangan yang berkembang untuk lebih menyederhanakan, mempersingkat dan mempermudah ongkos proses peradilan.

Menurut G. Widiartana, kelemahan lain dari model hak prosedural adalah “kemungkinan timbulnya beban mental bagi korban dan membuka kesempatan untuk menjadikannya sebagai korban untuk kedua kalinya”.<sup>135</sup> Tidak setiap orang mampu berdiri berhadapan-hadapan sebagai lawan dengan pihak lain di persidangan. Pada umumnya korban adalah pihak yang kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang peradilan dibandingkan pengacara terdakwa, bahkan berada dalam proses peradilan merupakan pengalaman pertama bagi korban. Lebih lanjut G Widiartana mengatakan, “aktifnya korban dalam proses peradilan secara psikologis, praktis dan finansial seringkali tidak menguntungkan”.<sup>136</sup> Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan dirinya untuk bersikap wajar. Persidangan yang harus dilakukan berkali-kali pun dapat mengganggu kondisi keuangan korban yang harus mengeluarkan ongkos sendiri untuk menghadirinya.

*b. Model Pelayanan Hak (The Services Right Model)*

---

<sup>135</sup>*Ibid.*

<sup>136</sup>*Ibid.*

Model Pelayanan Hak, menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.<sup>137</sup> Perhatian terhadap korban diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi perlindungan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh Polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan/kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai saksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan.<sup>138</sup> Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan Polisi dan para penegak hukum yang lain.

Seperti model pertama, model pelayanan hak ini juga ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya adalah:

*Pertama*, Program kegiatan pada model ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembalikan kepercayaan dalam relasi individu pada kehidupan bermasyarakat. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali.

*Kedua*, model ini dianggap dapat menghemat biaya, karena dengan diciptakannya standar yang sudah baku, peradilan pidana dapat lebih mudah mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dalam rangka menentukan kompensasi.<sup>139</sup>

### **Asas-Asas Perlindungan Korban**

Peranan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan korban dapat mempengaruhi dan menentukan

---

<sup>137</sup>*Ibid.*

<sup>138</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 30.

<sup>139</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 78.

kecenderungan keputusan hakim. Seorang korban dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangannya selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu korban sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana korban secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan tentang asas hukum, bahwa asas hukum bukanlah merupakan hukum yang konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum.<sup>140</sup> Hal tersebut terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban kejahatan maka diperlukan asas-asas hukum yang diibaratkan sebagai jantung yang melatarbelakangi peraturan perundang-undangan. Asas-asas perlindungan korban kejahatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat

---

<sup>140</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 35.

manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.<sup>141</sup>

Asas-asas tersebut antara lain:

#### Penghargaan Atas Harkat Dan Martabat Manusia

Adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap manusia khususnya sebagai korban, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang harus dihargai dan dilindungi dan hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Di dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM 1948) dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dunia. Atas pertimbangan itulah Majelis Umum PBB menyatakan deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum bagi tindakan-tindakan semua bangsa dan negara.

#### Asas Rasa Aman

Adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada korban, yang berguna untuk menciptakan kondisi dalam suasana tenteram baik lahiriah dan batiniah, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga seorang korban berhak atas rasa aman dan tenteram serta mendapat perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>141</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal. 246.



### Asas Keadilan

Adalah suatu asas dalam pemenuhan hak dan pemberian perlindungan hukum kepada korban sesuai dengan hak-haknya, secara proporsionalitas, prosedural sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan. Seorang korban kejahatan berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, serta mendapatkan perlindungan hukum yang adil dalam proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta memperoleh putusan yang adil dan benar.

### Asas Tidak Diskriminatif

Adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian perlindungan hukum kepada korban untuk memperoleh pengakuan yang sama, perlakuan yang sama di depan hukum tanpa membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, agama, suku bangsa dan sebagainya.

### Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bantuan hukum kepada korban yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, terdapat beberapa asas perlindungan hukum yang perlu diperhatikan.

Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>142</sup>

Adapun asas-asas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat;
- b. Asas Keadilan. Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada korban dan pelaku kejahatan;
- c. Asas Keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in interum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban;
- d. Kepastian Hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>143</sup>

Asas hukum tersebut merupakan latar belakang peraturan yang konkret dalam pembentukan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan kata lain bahwa asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Dalam penegakan hukum khususnya dalam memberikan perlindungan korban terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya bersifat parsial, hanya memfokuskan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak

---

<sup>142</sup>Arif Gosita, *Log. Cit.*, hal. 50.

<sup>143</sup>Dikdik M. Arif Mansur dan Elisantris Gultom, *Log. Cit.*, hal. 164.

pidana perdagangan orang dan mengabaikan perlindungan hukum terhadap kepentingan pribadi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya khususnya mengenai restitusi, karena perlindungan hukum terhadap kepentingan korban kejahatan juga merupakan hal yang penting untuk diupayakan.

Sebagaimana dalam UU PTPPO pasal 28 dinyatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini sehingga dalam proses pemberian perlindungan juga harus menganut asas-asas hukum acara pidana tersebut. Asas-asas dalam Hukum acara pidana antara lain: persamaan kedudukan dan martabat di hadapan hukum (*equality before the law*), asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas bantuan hukum serta asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.<sup>144</sup>

### **Korban Tindak Pidana**

#### **Pengertian Korban**

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa ada korbannya. Di mana terjadi kejahatan disitu muncul korban. Meskipun ada juga kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban. Adanya korban dalam hampir setiap kejahatan tersebut juga nampak dari perumusan

---

<sup>144</sup>Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op. Cit.*, hal 122.

undang-undang terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan. Dengan demikian, untuk dapat terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut dibutuhkan keberadaan orang lain sebagai korbannya. Persoalannya adalah siapakah yang dimaksud dengan korban? Untuk menjawab pertanyaan ini akan dikutipkan pendapat beberapa sarjana dan ahli mengenai pengertian korban.

a. Menurut Arief Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>145</sup>

b. Menurut Jan. J.M. van Dijk *"A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime"*.<sup>146</sup> (Korban adalah orang yang memiliki penderitaan sebagai hasil dari kejahatan dan/atau yang rasa keadilan telah secara langsung terganggu oleh pengalaman yang telah menjadi sasaran kejahatan)

c. *The Oxford English Dictionary* mendefinisikan korban sebagai berikut:

- 1) *A living creature killed and offered as a sacrifice to some deity or supernatural power.*
- 2) *A person who is put to death or subjected to torture by another; one who suffers severely in body or property through cruel or oppressive treatment; one who is reduced or destined to suffer under some oppressive or destructive agency; one who perishes or suffers in health, etc., from some enterprise or pursuit voluntary*

<sup>145</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.*, hal. 41.

<sup>146</sup>Jan J.M. Van. Dijk, *Victim Rights: A Right to Better Service or A right to Active Partisipation* (Dalam: *Criminal Law in Action: An Overvie of Current Issues in Western Societies*), Kluwer Law and Taxation Publisher, Netherland, 1988, hal. 356.

*undertaken. In weaker sense: one who suffers some injury, hardship, or loss, is badly treated or taken advantage of.*<sup>147</sup>

Seseorang yang mati atau mengalami penyiksaan oleh orang lain, yang menderita sangat parah dalam tubuhnya melalui perlakuan kejam atau penindasan, di bawah beberapa kekuasaan lembaga, orang yang binasa atau menderita dalam kesehatan dan lain-lain, dari beberapa perusahaan. Dalam arti yang lebih lemah adalah orang yang menderita cedera, kesulitan, atau kerugian.

e. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 tanggal 29 November 1985

Mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).<sup>148</sup>

Pengertian-pengertian tersebut di atas sekaligus menunjukkan siapakah yang dapat menjadi korban dari suatu kejahatan, yaitu individual atau orang perorangan, kelompok masyarakat dan badan hukum atau personifikasi lain dari perseorangan yang tidak berbadan hukum. Suatu perbuatan mungkin tidak langsung ditujukan pada orang, misal: pencemaran lingkungan atau penganiayaan terhadap binatang, tetapi karena akibatnya dianggap dapat mengganggu atau merusakkan kepentingan orang dan

---

<sup>147</sup>Widiartana, *Ibid.*, hal. 26.

<sup>148</sup>*Ibid.*, hal. 27.

perasaan kemanusiaan mengenai nilai keadilan dan moral, perbuatan tersebut lalu dirumuskan sebagai kejahatan. Dengan alur pikiran bahwa kejahatan yang menimbulkan korban merupakan hasil dari konstruksi sosial, maka dalam memahami pengertian korban dan cakupannya tidak boleh dilupakan bahwa itu semua juga merupakan hasil konstruksi sosial. Jadi pengertian korban dan luas cakupannya juga merupakan konstruksi sosial dan dengan demikian akan sangat tergantung pada pemahaman orang/masyarakat pada viktimisasinya itu sendiri. Perbuatan yang dikonstruksikan dalam undang-undang sebagai kejahatan secara jelas akan menunjukkan spesifikasi dari korbannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya orang dianggap menjadi korban kejahatan apabila ia menjadi obyek atau sasaran kejahatan yang disebut dalam undang-undang.

Pengertian diatas merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban terutama korban tindak pidana perdagangan orang, menurut Theo van Boven yang dikutip oleh Rena Yulia menyatakan bahwa “penderitaan disini tidak hanya sebatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma dan penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian”.<sup>149</sup>

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang

---

<sup>149</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 50.

dimaksud korban tidak langsung seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan sebagainya.<sup>150</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, korban kejahatan diartikan, “sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat sebagai sasaran kejahatan”.<sup>151</sup>

#### Jenis korban

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para ahli viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban.<sup>152</sup> Ada beberapa jenis korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan, menurut Widiartana antara lain:

- a. Berdasarkan jenis viktimisasinya, korban dapat dibedakan antara lain: korban bencana alam atau penyebab lain, korban tindak pidana, korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Berdasarkan jumlahnya, korban dibedakan menjadi: korban individual, korban berkelompok, korban masyarakat/negara.
- c. Berdasarkan hubungannya korban dengan sasaran tindakan pelaku dibagi menjadi korban langsung dan korban tidak langsung.<sup>153</sup>

Lain halnya menurut Mendelsohm, berdasar derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi, korban dibagi menjadi:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan ”korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya: anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya.
- b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena secara sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seorang

<sup>150</sup>Soeharto, *Op. Cit.*, hal. 78.

<sup>151</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>152</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 28.

<sup>153</sup>*Ibid.*, hal. 29.

- ”dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural, akhirnya menjadi korban penipuan.
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku.
  - d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku. Jenis ini masih dibagi dua, yaitu: Korban yang provokatif, dan korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*).
  - e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah.
  - f. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajenasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan terhadap tertuduh. Termasuk dalam jenis ini adalah penderita *paranoid*, *histerik*, dan *senile*.<sup>154</sup>

Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial, dan biologik, Hans von Hentig mengkategorikan korban sebagai berikut:

- a. *The young*. Orang berusia muda atau anak-anak sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena secara fisik tidak kuat, tetapi juga karena belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya.
- b. *The female*. Perempuan, khususnya yang muda, biasanya menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda. Mereka ini sering menjadi target kejahatan karena dipersepsikan sebagai manusia yang fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki.
- c. *The old*. Orang yang berusia lanjut seringkali mudah menjadi korban kejahatan karena secara fisik, dan mungkin juga mental, sudah mengalami penurunan.
- d. *The mentally defective* dan *the mentally deranged*. Orang-orang cacat mental dan gila merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya. Kondisi psikis yang ada pada mereka merupakan kendala untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan.
- e. *Immigrants*. Para imigran, entah itu dalam satu negara maupun antar negara, sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
- f. *The minorities*. Posisi dari minoritas ini sama dengan imigran. Ketidakadilan hukum yang mereka terima akan meningkatkan potensi viktimisasinya. Demikian pula dengan pemikiran-pemikiran berbaur SARA yang semakin meningkatkan potensi viktimisasinya.
- g. *The dull normals*. Menurut Hentig orang idiot merupakan orang yang dilahirkan untuk menjadi korban (*born victim*). Seorang

---

<sup>154</sup>Maya Indah, *Op. Cit.*, hal. 35.



- pelaku dapat berhasil menjalankan kejahatannya bukan karena kepandaianya dalam hal itu melainkan karena keidiotan si korban.
- h. *The depressed*. Orang yang sedang depresi seringkali akan bersikap apatis atau submisif. Meskipun lebih bersifat kejiwaan, orang yang depresi kadangkala juga mengalaminya kelemahan fisik sehingga meningkatkan potensi untuk menjadi korban.
  - i. *The acquisitive*. Keserakahan tidak saja merupakan dorongan untuk melakukan kejahatan tetapi juga dapat merupakan permulaan untuk menjadi korban. Ada banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa seseorang yang terpicat untuk menggandakan uangnya secara supranatural akhirnya menjadi korban penipuan.
  - j. *The wanton*. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa orang yang ceroboh akan lebih mudah untuk dijadikan korban dibandingkan mereka yang lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Bahkan kecerobohan calon korban seringkali merupakan pendorong pelaku untuk menjalankan niat jahatnya.
  - k. *The lonesome and the heartbroken*. Mereka yang kesepian juga merupakan korban potensial. Karena kondisi kejiwaannya sedang kosong dan keinginan untuk menghilangkan kesepiannya, mereka yang kesepian ini mudah sekali menjadi korban penipuan, bahkan korban kejahatan kekerasan.
  - l. *The tormentor*. Kondisi-kondisi yang diciptakan oleh orang yang suka melakukan kekerasan seringkali menjadikan penyebab timbulnya viktimisasi. Tidak jarang seorang ayah yang suka menyiksa istri dan anak-anaknya pada akhirnya justru menjadi korban pembunuhan oleh anaknya sendiri. Meskipun ada kemungkinan yang lain, biasanya tipe korban jenis ini ada pada pria.
  - m. *The blocked, exempted, and fighting*. Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius, contohnya: seorang istri yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama menjadi korban kekerasan suaminya. Ia tidak kuasa untuk melawan kekerasan yang terjadi karena secara ekonomis ia sangat tergantung pada suaminya itu.<sup>155</sup>

Sedangkan jika ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, dibagi menjadi antara lain:

- a. *Unrelated victim*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali, baik emosi maupun perilaku, dengan pelaku. Jadi antara korban dengan pelaku sama sekali belum pernah terjadi kontak selain melalui tindak pidana yang terjadi.

---

<sup>155</sup>Hans von Hentig, *Op. Cit.*, hal. 408.

- b. *Provocative victim*, yaitu korban yang dengan sengaja atau kesadaran memprovokasi pelaku, sehingga terjadilah viktimisasi. Misalnya seseorang yang dengan sengaja memancing perkelahian sehingga menjadi korban penganiayaan sampai mati.
- c. *Precipitative victim*, yaitu korban yang karena sikap dan perilakunya secara tidak disadari telah merangsang pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya. Misalnya seseorang bersikap angkuh terhadap orang lain sehingga menjadi korban pemukulan atau seorang perempuan yang memakai perhiasan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya sehingga menjadi korban penjangbretan.
- d. *Biologically weak victim*, yaitu mereka yang karena lemah secara biologik atau fisik berpotensi menjadi korban. Misal: anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak. Bahwa untuk dapat terjadinya tindak pidana tersebut diperlukan adanya korban yang secara fisik lemah. *Biologically weak victim* ini biasanya berkorelasi dengan usia muda atau jenis kelamin perempuan.
- e. *Socially weak victim*, yaitu mereka yang karena posisi sosialnya lemah, misal menjadi kelompok minoritas, memiliki potensi untuk menjadi korban. Kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap etnis Tionghoa pada peristiwa kerusuhan bulan Mei 1998 di Jakarta merupakan contoh konkret dari jenis korban ini.
- f. *Political victim*, yaitu mereka yang menjadi korban karena ada latar belakang politis dalam tindakan pelakunya. Biasanya seseorang menjadi *political victim* karena menganut keyakinan politik yang berbeda atau berseberangan dengan pelakunya. Contoh untuk jenis korban ini adalah pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga menjadi anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965-an.
- g. *Participating victim*, yaitu mereka yang menjadi korban justru karena ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban itu. Misal, wanita hamil yang meninggal dunia karena aborsi.<sup>156</sup>

Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan dalam terjadinya kejahatan, yaitu:

- a. *Nonparticipating victims*, mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent of predisposed victims*, mereka yang mempunyai karakter tentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims*, mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

---

<sup>156</sup>*Ibid.*, hal. 35.

- e. *False victims*, mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>157</sup>

Selain pengelompokan korban diatas, Sellin dan Wolfgang juga membedakan korban menjadi:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misal: badan hukum.
- c. *Teriary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misal: konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.<sup>158</sup>

Penjabaran jenis-jenis korban tersebut tidak dimaksudkan untuk mengkotak-kotakkan, apalagi mencari pembenaran bagi viktimisasinya. Semua itu dilakukan dengan maksud untuk memberikan sedikit pemahaman akan peran dan kedudukan korban dalam viktimisasi. Di samping itu penggolongan jenis korban tersebut tidak bersifat kaku, dalam arti seorang korban dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis korban tergantung dari mana kita melihatnya.

Dari pembagian jenis-jenis korban diatas, korban perdagangan orang termasuk korban tindak pidana dan dapat secara individu maupun kelompok, sedangkan jika dilihat dari hubungan korban dengan sasarannya dapat termasuk korban langsung atau tidak langsung. Apabila dilihat dari derajat kesalahannya maka termasuk korban yang sedikit salah atau korban yang tidak salah sama sekali.

#### Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

---

<sup>157</sup>*Ibid.*, hal. 37.

<sup>158</sup>*Ibid.*

Pada umumnya tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa ada korban. Pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak, sebagai korban. Meski ada beberapa tindak pidana (kejahatan) di mana korban dan pelaku adalah pihak yang sama, kejahatan dan korban adalah dua hal yang saling melekat. Menurut Widiartana, pada tataran yuridis suatu perbuatan (pada umumnya) dirumuskan sebagai kejahatan karena menimbulkan korban. Jadi hukum pidana dalam melihat tindak pidana (kejahatan) biasanya dalam konteks pelaku dan korban.<sup>159</sup>

Tidak ada orang yang dalam keadaan normal menghendaki dirinya dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau karena sikap dan perilakunya ia dapat mendorong pelaksanaan niatjahat pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisik, mental, sosial atau hukum relatif lebih mudah dijadikan obyek kejahatan. Begitu pula mereka yang lalai atau yang sikap dan tindakannya menimbulkan amarah serta kebencian pada orang lain pada akhirnya lalu menjadi korban dari orang yang mencoba mengambil kesempatan atau menjadi korban.

Dari sisi etiologi kriminil, adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dilihat dari rumus kejahatannya David Abrahamson yang dikutip oleh Lamiyah Moeljatno sebagai berikut:<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 35.

<sup>160</sup>Lamiyah Moeljatno, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 133.

$$K = \frac{T + S}{R}$$

K = Kriminalitas/tindak pidana

T = Tendensi/niat

S = Situasi/keadaan

R = Resistensi/daya tolak

Tendensi atau niat adalah faktor subyektif dari tiap-tiap tindak pidana yang terjadi. Munculnya tendensi atau niat ini dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang berkaitan dengan diri pelaku maupun hal-hal di luar diri pelaku, seperti latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Situasi atau keadaan adalah faktor obyektif yang menumbuhkan kesempatan pada pelaku untuk melaksanakan tindak pidananya. Termasuk dalam pengertian situasi atau keadaan tersebut selain situasi atau keadaan lingkungan tempat kejahatan akan dilakukan juga keadaan yang ada pada calon korbannya. Di samping itu korban sendiri, karena sikap dan perilakunya, juga dapat menciptakan situasi tertentu yang meningkatkan niat pelaku untuk menjalankan aksi jahatnya.

Resistensi adalah sikap atau keadaan batin pelaku yang tidak menginginkan kejahatan itu terjadi. Seperti juga halnya dengan tendensi atau niat, timbulnya sikap batin untuk menolak melakukan tindak pidana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti latar belakang kehidupan sosial, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan jiwa pelaku dan sikap serta pandangan pelaku terhadap nilai-nilai kehidupan bersama. Apabila niat dan situasinya lebih besar dari daya tolak yang ada pada calon pelaku, maka kemungkinan

terjadinya kejahatan akan besar. Sebaliknya jika daya tolak untuk tidak melakukan itu lebih besar dibanding niat dan situasinya, maka kemungkinan terjadinya kejahatan akan kecil.

Dalam hal-hal tertentu Von Hentig bahkan menunjukkan peranan aktif korban dalam terjadinya kejahatan. Peranan korban tersebut tampak dalam hal-hal berikut:

- a. Kejahatan tersebut terjadi karena memang dikehendaki oleh korban.
- b. Kerugian akibat kejahatan akan dipergunakan sebagai sarana oleh korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Kerugian yang diderita korban mungkin merupakan hasil kerjasama antara korban dan pelaku
- d. Kerugian yang dialami korban tidak akan terjadi jika tidak ada provokasi dari korban.<sup>161</sup>

Dari konsep tentang alasan penghapus pidana karena alasan pembelaan terpaksa atau *noodweer* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer ekses* dapat disimpulkan, bahwa apabila dalam hal terjadinya suatu tindak pidana korban dipandang sebagai satu-satunya pihak yang bersalah, maka ancaman pidana bagi pelaku dapat ditiadakan. Menurut Moeljatno suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa jika memenuhi kriteria: a) Harus ada serangan atau ancaman serangan, b) Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu, dan c) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan.<sup>162</sup>

Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas masih harus ditambahkan bahwa adanya serangan atau ancaman serangan tadi

---

<sup>161</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 37.

<sup>162</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 146.

menimbulkan kegoncangan jiwa yang hebat pada pelaku pembelaan, sehingga ia bereaksi secara berlebihan terhadap serangan atau ancaman serangan tersebut.<sup>163</sup>

Pada umumnya, menurut pikiran orang normal, orang tidak akan mau menjadi korban tindak pidana. Namun demikian, disadari atau tidak, keadaan dan sikap tertentu dari korban seringkali dapat menjadi faktor stimulan bagi calon pelaku untuk menjalankan niat jahat yang semula memang sudah ada. Mereka yang secara obyektif maupun subyektif menurut pandangan pelaku, keadaan mental, fisik maupun kedudukan sosialnya lemah akan dianggap lebih mudah dijadikan sasaran kejahatan oleh mereka yang mempunyai niat jahat.

Adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut sebenarnya juga dapat disimpulkan dari penjabaran jenis-jenis korban. Misalnya, dalam pengertian *provocative victim* tampak adanya peranan korban dalam memprovokasi pelaku. Demikian pula dalam tipe *the wanton* maupun *the acquisitive* tampak adanya peranan dari korbannya sendiri dalam terjadinya kejahatan. Adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan tersebut dapat dipergunakan sebagai argumentasi oleh pelaku untuk lebih membenarkan atau merasionalisasikan kejahatan yang dilakukannya. Biasanya cara yang dipakai untuk itu adalah dengan menganggap dan menempatkan dirinya sebagai korban yang sesungguhnya dari perbuatan korban yang kemudian dianggap sebagai pelaku. Dalam hal ini pelaku cenderung mempersalahkan korban. Ketika institusi penegakan

---

<sup>163</sup>*Ibid.*, hal. 148.

hukum yang ada dinilai tidak dapat berfungsi dengan baik, pelaku akan menempatkan diri sebagai Polisi, Jaksa sekaligus Hakim yang berwenang untuk mengenakan sanksi. Di samping itu pelaku juga menggunakan cara lain untuk membenarkan perbuatannya, anatara lain yaitu:

- a. Penolakan terhadap eksistensi korban. Dalam hal ini eksistensi korban sebagai manusia tidak diakui. Korban hanya dipandang sebagai benda atau barang yang dapat diperlakukan sebagaimana benda milik pada umumnya, atau bahkan keberadaan korban sama sekali ditolak. Demikian pula bagi orang-orang yang sudah diperjualbelikan pada kasus perdagangan orang, para majikan merasa mereka yang punya kuasa atas seseorang yang sudah dibelinya tersebut.
- b. Penolakan terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami korban. Dalam hal ini keberadaan atau eksistensi korban tetap diakui, tetapi kerugian yang dialami sebagai akibat dari kejahatan tersebut ditolak. Misalnya seseorang yang diperdagangkan dianggap sudah mendapatkan bayaran dari penjualnya.<sup>164</sup>

Pembenaran atau rasionalisasi pelaku atas tindakannya juga semakin diperkuat dengan adanya sikap "pembiaran" dalam masyarakat, yang disebabkan oleh:

- a. Masyarakat atau aparat tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan reaksi atas tindak pidana tersebut. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat akan suatu persoalan juga dapat menyebabkan tiadanya reaksi tersebut.
- b. Lembaga-lembaga kontrol sosial, masyarakat dan korban takut akan resiko yang mungkin akan diterima sebagai akibat dari reaksi yang dilakukannya.
- c. Adanya konstruksi sosial budaya terhadap kedudukan korban dalam pergaulan masyarakat yang tidak menguntungkan. Dalam masyarakat yang paternalistik, anggapan bahwa wanita sebagai orang nomor dua setelah pria, turut menyumbang terjadinya pembiaran terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan/atau perdagangan orang.
- d. Pemahaman dan penafsiran yang sempit terhadap ajaran agama. Sebagai contoh dapat disebutkan ajaran beberapa agama yang menggambarkan bahwa perempuan diciptakan dari bagian tubuh laki-laki, yaitu tulang rusuknya. Mereka yang memahami penggambaran tersebut secara sempit lalu beranggapan bahwa

---

<sup>164</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 39.



dengan demikian laki-laki itu diciptakan lebih mulia dibanding perempuan dan bahwa perempuan itu merupakan bagian dari milik laki-laki. Sebagai makhluk yang lebih mulia dan sebagai pemilik, maka laki-laki dapat melakukan apa saja terhadap perempuan tanpa perlu mendapatkan protes.<sup>165</sup>

Pemahaman peran korban dalam tindak pidana tersebut, tidak berarti hanya korbanlah, di samping pelaku yang mempunyai andil dalam terjadinya tindak pidana. Secara teoritis diakui bahwa selain korban dan pelakunya sendiri, pihak-pihak yang dianggap juga turut berperan (langsung ataupun tidak langsung) dalam terjadinya tindak pidana adalah pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>166</sup>

a. Pembuat undang-undang. Kegiatan pembuat undang-undang secara fungsional dapat dianggap sebagai bagian dari proses/mekanisme penanggulangan tindak pidana, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu tahap awal dari langkah penegakan hukum pidana. Pada umumnya perundang-undangan pidana, sebagai produk badan pembuat undang-undang, merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan-perbuatan apa yang akan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, karena dipandang membahayakan, merugikan atau mendatangkan korban.
- 2) Sanksi apa dan seberapa berat-ringannya sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan yang dilarang tersebut, beserta sistem penerapannya.

---

<sup>165</sup>*Ibid.*, hal. 41.

<sup>166</sup>*Ibid.*, hal. 44.

- 3) Mekanisme atau prosedur peradilan pidana bagaimanakah yang akan dijalankan dalam rangka penegakan hukum pidana.
- 4) Bagaimanakah cara pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Kebijakan perundang-undangan tersebut di atas harus direncanakan secara rasional supaya tidak menjadi faktor pemicu bagi timbul dan meningkatnya kejahatan. Dalam salah satu laporan Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, khususnya yang membicarakan masalah *Crime Trends and Crime Prevention Strategies*, dikemukakan bahwa ketiadaan konsistensi antara undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen. Dalam bahasa yang lain Roeslan Saleh mengatakan, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya merupakan suatu pencerminan yang tidak sempurna dari cita hukum yang sebenarnya.<sup>167</sup> Semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka semakin besar pulalah ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum yang dihasilkan.

Ketidaksesuaian atau jarak yang terlalu lebar antara undang-undang dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat tersebut dapat menyebabkan undang-undang tidak berfungsi, dan pada akhirnya menjadi faktor kriminogen. Kurang baiknya perumusan undang-undang sebagai salah faktor kriminogen juga dikemukakan oleh J.E. Sahetapy, di

---

<sup>167</sup>Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 2000, hal. 13.

samping pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekuen dan sikap serta tindak-tanduk aparat penegak hukum.<sup>168</sup>

- b. Tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Salah satu tindakan aparat penegak hukum yang berdampak kriminogen adalah diskresi atau kebijakan untuk tidak meneruskan proses perkara, baik yang dilakukan oleh Polisi maupun Jaksa. Tidak jelasnya batasan kepentingan umum sangat membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan, yang menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan pencari keadilan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Di samping itu, pemidanaan oleh hakim dengan pertimbangan yang tidak rasional dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana. Pada hal menurut Edward M. Kennedy, disparitas pidana itu mengakibatkan: (1) terpeliharanya tumbuh dan berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada; (2) gagalnya upaya pencegahan tindak pidana; (3) terdorongnya aktivitas kejahatan; dan (4) merintanginya tindakan-tindakan perbaikan terhadap terpidana.<sup>169</sup>

#### Akibat Menjadi Korban Tindak Pidana

Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dikualifikasikan sebagai korban tindak pidana apabila ia mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari perbuatan orang atau pihak lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam

---

<sup>168</sup>J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1998, hal. 282.

<sup>169</sup>Widiartana, *Op. Cit.*, hal. 47.

undang-undang. Penderitaan atau kerugian yang dialami korban itu bervariasi antara penderitaan atau kerugian materiil, fisik, psikis, dan sosial.<sup>170</sup>

Korban dikatakan mengalami penderitaan fisik jika badannya mengalami sakit, luka atau cacat akibat kejahatan yang terjadi. Termasuk dalam pengertian penderitaan jenis ini adalah hilangnya kemerdekaan dan nyawa si korban. Penderitaan jenis ini dalam hukum pidana dapat disimpulkan dari rumusan tindak pidana terhadap badan dan nyawa orang serta kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Penderitaan psikis dialami oleh korban apabila tindak pidana, khususnya kejahatan, yang terjadi padanya mengakibatkan gangguan pada psikis atau kejiwaan, mulai dari tingkat yang paling ringan sampai yang berat. Termasuk dalam cakupan penderitaan ini adalah munculnya perasaan takut, gelisah, dan cemas sebagai akibat dari pengalaman menjadi target kejahatan.

Di samping penderitaan-penderitaan tersebut di atas, korban tindak pidana seringkali juga harus menerima “label” dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya. Penderitaan jenis ini sering dialami oleh wanita korban perdagangan orang atau pelecehan seksual yang kemudian dicap sebagai wanita murahan atau wanita yang tidak suci lagi.<sup>171</sup>

Dikaitkan dengan upaya pemulihan yang dapat dilakukan terhadap korban, penderitaan psikis pada umumnya lebih sulit untuk dipulihkan dibandingkan dengan pemulihan terhadap jenis penderitaan atau kerugian yang lain. Orang yang menderita luka akibat dianiaya akan lebih mudah

---

<sup>170</sup>*Ibid.*, hal. 51.

<sup>171</sup>*Ibid.*, hal. 52.

untuk disembuhkan, tidak saja oleh Dokter tetapi juga oleh orang yang awam di bidang kedokteran sekalipun. Sedangkan untuk menyembuhkan depresi, kecemasan atau ketakutan yang muncul sebagai buah pengalaman menjadi target atau sasaran tindak pidana diperlukan spesialis tertentu yang memahami ilmu kejiwaan. Trauma psikis tersebut akan membekas dalam pikiran dan perasaan korban sehingga sulit untuk menyembuhkannya, apalagi jika yang mengalami trauma psikis tersebut adalah anak-anak. Sifat lebih sulitnya pemulihan penderitaan psikis itu termasuk juga dalam tenggang waktu yang diperlukan untuk pemulihan serta biaya yang perlu ditanggung, yang biasanya lebih besar dan lebih lama.

Secara terperinci menurut Dionysios D. Spinellis menyebutkan beberapa akibat yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban tindak pidana, yaitu: *a) bodily injuries or deterioration of health, b) loss of property or damage to it, c) loss of income, d) damage to reputation, e) disturbance of marriage and family, f) psychic or emotional consequences.*<sup>172</sup> Terjemahan bebasnya adalah a) cedera tubuh atau kerusakan kesehatan, b) kehilangan atau kerusakan anggota badan, c) kehilangan pendapatan, d) kerusakan reputasi, e) gangguan perkawinan dan keluarga, f) konsekuensi psikis atau emosional.

Jadi, akibat-akibat yang dialami oleh korban tindak pidana bisa mencakup beberapa aspek, baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomis. Persoalannya adalah akibat-akibat yang dialami oleh korban tersebut belum semua diakomodasi oleh aturan-aturan hukum dan digunakan sebagai dasar

---

<sup>172</sup>*Ibid.*, hal. 53.

pertimbangan dalam melakukan tindakan penanggulangan tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

#### Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut. Dalam hal ini yang ditentukan bukan hanya cara kerja aparat penegak hukumnya, melainkan juga keterlibatan pihak-pihak di luar birokrasi pengadilan, termasuk korban tindak pidana.<sup>173</sup> Oleh karena itu kedudukan dan peranan korban akan sangat tergantung pada model peradilan pidana yang dianut dan dijalankan oleh suatu negara.

Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang perlu dilakukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan, tindakan selanjutnya diserahkan pada aparat. Laporan atau pengaduan berguna bagi Kepolisian untuk melakukan tindakan penyelidikan. Dengan demikian, pada tingkat penyelidikan ini kedudukan dan peran korban sebatas sebagai pelapor atau pembuat aduan.

Apabila dari penyelidikan tersebut Kepolisian mendapat kepastian akan tindak pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Untuk kepentingan itu, KUHP telah memberi kewenangan kepada Polri untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

---

<sup>173</sup>*Ibid.*, hal. 65.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>174</sup>

Kewenangan penyidik di atas sekaligus dapat menggambarkan kedudukan dan peran korban dalam tingkat penyidikan. Ketika laporan atau pengaduan korban mendapat respon dari penyidik dengan melakukan tindakan penyidikan, maka peranan korban masih dibutuhkan oleh penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi (saksi korban). Meskipun bersifat pasif, yaitu hanya boleh menjelaskan atau menceritakan apabila diminta, keterangan korban tersebut sangat diperlukan oleh penyidik untuk memperkuat sangkaan mengenai telah dilakukannya tindak pidana oleh pelaku. Kedudukan dan peranan korban ini menjadi lebih penting manakala tindak pidana yang terjadi sangat minim akan bukti. Dalam keadaan demikian, diteruskan tidaknya proses pidana akan sangat tergantung pada kesediaan korban untuk memberikan kesaksian di depan penyidik. Kedudukan dan peranan korban dalam tingkat penyidikan tersebut akan terus berlanjut ketika proses pidana berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan perkara di depan hakim.

---

<sup>174</sup>Lihat Pasal 7 Ayat (1), Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kegiatan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan perkara pidana oleh hakim di persidangan pada dasarnya tidak terlepas dari keberadaan Pasal 183 dan 184 KUHAP mengenai pembuktian dan alat bukti. Pasal 183 KUHAP menyatakan, bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>175</sup> Sedangkan Pasal 184 menentukan, bahwa alat bukti yang sah ialah: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk dan 5) Keterangan terdakwa.<sup>176</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat, bahwa kedudukan dan peranan korban tidak lebih dari sekedar sebagai saksi. Pada tingkat ini pun korban hanya boleh bersikap pasif. Ia boleh atau bahkan wajib menceritakan kembali kejadian tragis yang terjadi pada dirinya apabila diminta oleh “elit” proses peradilan (Pengacara terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim). Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana. Tinggallah kini ia bergulat sendiri dengan penderitaan-penderitaan akibat tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Ia tidak lagi berhak untuk menentukan sanksi apa dan seberapa beratnya yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku, karena itu semua telah menjadi monopoli birokrasi pengadilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara

---

<sup>175</sup>Lihat Pasal 183, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>176</sup>Lihat Pasal 184, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



bagaimana sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu meminta pendapat dari korban.

Dapat dikatakan nasib korban memang tragis. Ia yang sudah mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan sebagai akibat dari tindak pidana sama sekali tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memilih reaksi macam apa dan bagaimana cara pelaksanaannya yang layak diberikan pada pelaku atau paling tidak apa yang harus diperbuat oleh atau dibebankan kepada pelaku untuk meringankan penderitaannya sebagai korban. Bahkan seringkali posisi dan keadaannya dieksploitasi oleh birokrasi peradilan demi untuk memperlancar tugas-tugas normatif yang mereka emban.

Kedudukan tidak menguntungkan yang dialami korban dalam sistem peradilan pidana sekarang ini tidak terlepas dari konsekuensi pemisahan yang tajam antara bidang hukum pidana dengan hukum perdata. Perselisihan yang terjadi dalam bidang hukum perdata dianggap sebagai urusan privat mereka yang berselisih, sehingga penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya pada para pihak. Dalam hal ini kedudukan para pihak seimbang. Dalam mekanisme peradilan perdata ini kedudukan pihak yang menderita kerugian akibat tindakan melawan hukum pihak lain lebih diuntungkan dibanding kedudukan korban tindak pidana dalam mekanisme peradilan pidana, Menurut Widiartana alasannya adalah:

- a. Pihak yang dirugikan mempunyai posisi yang sederajat dengan pihak yang melawan hukum. Sebaliknya dalam peradilan pidana, yang bersifat *offender oriented*, pelaku lebih mendapat perhatian.
- b. Pihak yang dirugikan dapat lebih aktif berperan dalam penyelesaian sengketa dan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menyatakan keinginannya mengenai sanksi apa yang ia harapkan dari aparat terhadap lawannya. Sedang dalam peradilan pidana, hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pidana menjadi monopoli aparat.

- c. Hak kebendaannya (perdata) lebih terlindungi karena pihak yang dirugikan boleh menuntut ganti kerugian.<sup>177</sup>

Dalam hukum pidana, negara telah mengambil alih seluruh reaksi yang dapat dilakukan korban terhadap orang yang telah merugikan atau menderita dirinya. Kerugian atau penderitaan korban telah diabstraktir oleh negara dan diwujudkan dalam bentuk ancaman sanksi, pidana atau tindakan, terhadap pelakunya. Dalam banyak hal ancaman sanksi tersebut tidak dapat mewakili kerugian atau penderitaan korban dan dengan demikian tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi. Kondisi ini diperparah dengan sikap dan tindakan aparat penegak hukum yang dalam melaksanakan tugasnya kurang memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi korban tersebut.

### **Perdagangan Orang**

Dalam pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah. Sasha L. Nel menyatakan bahwa, “perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.”<sup>178</sup>

#### **Sejarah Perdagangan Orang**

Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik,

<sup>177</sup>*Ibid.*, hal. 69.

<sup>178</sup><http://studentorgs.kentlaw.iit.edu/jicl/wp-content/uploads/sites/pdf>, Sasha L. Nel, “Victims Of Human Trafficking: Are They Adequately Protected In The United States”, diunduh pada tanggal 10 Juni 2016.

budaya, dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata illegal, perdagangan orang, kejahatan dibidang hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang.<sup>179</sup> Kelima kejahatan tersebut akan mengalami peningkatan seiring dengan makin bertambah kompleksnya permasalahan-permasalahan global saat ini.

Ellen L. Buckwalter menyatakan bahwa, “tak kurang dari 2,5 juta orang terdiri atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjadi korban perdagangan orang”.<sup>180</sup> Mereka dipaksa bekerja antara lain untuk kepentingan perburuhan, eksploitasi seksual, industri internasional, pornografi anak, dan adopsi illegal. Angka ini merupakan imbas dari pasar seks global (*global sex market*) yang merambah dengan cepat meliputi hampir semua bidang, seperti terorisme bermotif seks, pornografi, penggunaan internet untuk tujuan eksploitasi seksual, dan perdagangan orang.

Korban perdagangan orang tidak hanya berasal dari negara-negara dunia ketiga, tetapi juga berasal dari negara-negara maju.<sup>181</sup> Negara-negara yang dulunya menjadi konsumen perdagangan orang, kini juga menjadi produsen. Adanya anggapan bahwa korban perdagangan orang hanya berasal dan di datangkan dari negara-negara miskin atau terbelakang (*underdevelopment countries*) dengan sendirinya terbantahkan. Diperkirakan bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh pelaku perdagangan

---

<sup>179</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Perdagangan Orang (Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 1.

<sup>180</sup>*Ibid.*, hal. 2.

<sup>181</sup>*Ibid.*

orang mencapai 9,5 miliar dolar setiap tahunnya.<sup>182</sup> Angka yang fantastik tentunya. Uang tersebut berhubungan erat dengan pencucian uang, perdagangan obat-obatan terlarang, pemalsuan dokumen, dan penyelundupan manusia. Sedangkan jika dilihat negara asal korban, umumnya mereka berasal dari Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Timur Tengah, dan Afrika. Asia Tenggara merupakan Negara dengan tingkat tertinggi asal korban perdagangan orang. Diperkirakan sepertiga jumlah orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang ke Eropa dan Amerika berasal dari Asia Tenggara.<sup>183</sup>

Jika dikaji lebih jauh, apa yang dijelaskan diatas berkaitan dengan fenomena perdagangan orang yang saat ini menjadi salah satu “virus” mematikan bagi masa depan manusia dan kemanusiaan, sesungguhnya tidak dapat kita lepaskan dari sejarah panjang perdagangan orang. Sejarah perdagangan orang penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan definisi dari perdagangan orang itu sendiri. Kita akan mengalami kesulitan untuk mendefinisikan tentang perdagangan orang jika tidak mengetahui sejarah kemunculannya.

Sebelum dunia ini mengalami proses modernisasi, istilah perdagangan orang belum kita kenal. Istilah tersebut baru muncul seiring dengan semakin banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks. Mereka tidak hanya berasal dari Negara-negara berkembang yang ada di Asia dan Afrika, tetapi juga bersal dari Negara-negara maju. Mereka dijadikan sebagai pemuas nafsu kaum bangsawan, para tentara, dan tuan

---

<sup>182</sup>*Ibid.*

<sup>183</sup>*Ibid.*, hal. 3.

tanah (*land lord*). Pada masa itu, istilah yang digunakan bukan perdagangan orang, melainkan perbudakan (*slavery*).<sup>184</sup> Perbudakan itu sendiri dalam sejarahnya selalu ada dalam suatu kebudayaan masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal atau kebal dari perbudakan. Walaupun begitu, perbudakan lebih banyak terjadi di suatu daerah/negara yang padat penduduknya. Secara umum perbudakan pada masa pramodern paling banyak terjadi di wilayah Mediterania, Laut Hitam, dan Teluk Persia. Mulai dari masa Babilonia hingga era klasik pada zaman Yunani dan Romawi, di tengah-tengah masyarakat Muslim dan Kristen, hingga pada era kebangkitan Kekaisaran Ottoman, intensitas perbudakan mengalami perkembangan dan peningkatan yang luar biasa yang tidak kita temukan pada masa sebelumnya.<sup>185</sup>

Umumnya budak-budak itu berasal dari tanah jajahan yang terdiri atas anak-anak perempuan dan laki-laki. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tentara, buruh tambang, dan sebagai pekerja ditempat-tempat kotor yang tidak terjaga kebersihannya. Di Mediterania bagian timur dan barat berkembang pengolahan susu yang semuanya dikerjakan oleh para budak. Perkembangan dan penyebaran pengolahan susu ini meluas sampai ke Amerika Serikat.<sup>186</sup> Pada masa kekaisaran Romawi perbudakan juga sudah dikenal walau pun dalam bentuknya yang masih sederhana, tidak sekompleks perbudakan (perdagangan orang) yang terjadi saat ini. Yang dijadikan budak pada waktu itu adalah para wanita tawanan perang dari

---

<sup>184</sup>*Ibid.*

<sup>185</sup><http://www.galegroup.com/pdf/facts/genocide.pdf>, Dinah L. Shelton, "Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity", diunduh pada tanggal 10 Juni 2016.

<sup>186</sup>*Ibid.*

daerah jajahan. Saat itu perbudakan memang tidak dilarang karena aturan yang berlaku pada Kekaisaran Romawi melegalisasi mereka, baik sebagai pekerja domestik maupun sebagai pelacur di rumah-rumah pelacuran (*brothels*).<sup>187</sup> Perbudakan pada Kekaisaran Romawi mendapat legitimasi dari aturan-aturan pemerintah yang berlaku dan dijadikan sebagai salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Pada masa berikutnya perbudakan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat dengan bentuk dan modus operandi yang semakin kompleks. Paling tidak permulaan abad ke-13 dianggap sebagai masa pertumbuhan perbudakan dan kemudian berubah istilah menjadi perdagangan orang. Negara-negara yang dulunya tidak mengenal perdagangan orang, malah menjadi negara tujuan pelaku mencari anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki untuk dijadikan sebagai korban. Biasanya mereka berasal dari negara-negara yang berada di Asia, Eropa Timur, Afrika, dan Amerika Latin.<sup>188</sup>

Perdagangan orang di Asia Tenggara, sebagai contoh di negara Thailand, merupakan salah satu negara tempat perdagangan orang yang cukup tinggi. Thailand merupakan negara yang dikenal sebagai negara sumber, tempat transit, dan tujuan dalam perdagangan orang. Dalam beberapa tahun terakhir, kesan atau citra (*image*) dan reputasi Thailand dalam masalah perdagangan seksual sudah tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika ada yang mengatakan bahwa Thailand

---

<sup>187</sup><http://repository.law.miami.edu/cgi/viewcontent>, Fara Gold, "Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women", diunduh pada tanggal 10 Juni 2016.

<sup>188</sup>*Ibid.*

merupakan salah satu negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap maraknya prostitusi dan perdagangan seks yang berkembang dewasa ini.<sup>189</sup>

Banyak hal yang menyebabkan mengapa hal tersebut terjadi, salah satunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perdagangan orang di Thailand. Sejarah perdagangan orang di Thailand telah berlangsung selama beberapa abad. Pada masa Ayutthaya antara tahun 1351 sampai dengan 1767, perempuan-perempuan pada waktu itu tidak lebih dari sekadar hadiah yang diberikan kepada para tentara atas prestasi yang mereka raih atau dijadikan wanita simpanan para elit. Persetubuhan atau hubungan seksual merupakan hal yang biasa dilakukan oleh kaum aristokrat. Umumnya mereka memiliki tiga istri, yaitu istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Istri ketiga yang secara khusus dijadikan sebagai budak. Istri ketiga ini diperoleh dengan cara membeli. Mereka berhak menjual dan bahkan menghukum badan istri ketiga mereka.<sup>190</sup>

Ketika Thailand membuka diri dan mengadakan hubungan dengan dunia Barat, pemerintahan waktu itu memulai untuk mengambil suatu kebijakan yaitu dengan memodifikasi aturan-aturan hukum negara sesuai dengan yang berkembang di Barat terutama yang berhubungan dengan perbudakan, poligami, dan prostitusi. Puncaknya dalah pada tahun 1905 ketika Raja Rama V melarang/meniadakana perbudakan.

Saat itu perdagangan orang, baik dalam bentuk prostitusi maupun perdagangan seksual di Thailand sedikit banyak disebabkan oleh intervensi

---

<sup>189</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>190</sup>*Ibid.*

Amerika Serikat selama kurang lebih 40 tahun.<sup>191</sup> Para tentara Amerika Serikat tersebut menjadikan perempuan-perempuan Thailand sebagai “pelayan” pribadi mereka, merupakan suatu bukti yang tak bisa kita pungkiri. Yang mereka lakukan pada dasarnya tidak sekadar berkaitan dengan masalah ekonomi dan politik, tetapi juga berkaitan dengan masalah perendahan harkat dan martabat manusia khususnya perempuan. Kedatangan tentara Amerika ke Thailand memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan/perkembangbiakan bentuk-bentuk prostitusi yang membedakannya dengan industri hiburan.

Menurut Ivy C. Lee, sejarah perdagangan orang juga terjadi di Cina, yang bermula ketika banyak warga negara Cina yang di berangkatkan ke Amerika Serikat sejak tahun 1849.<sup>192</sup> Tahun 1849-1882 merupakan periode perpindahan penduduk Asia ke Amerika Serikat yang tidak dapat di bendung dan dianggap sebagai perkembangan pertama perdagangan orang di Cina. Mereka terdiri atas anak-anak, perempuan dan laki-laki, baik yang bekerja sebagai buruh maupun pedagang. Kebanyakan dari mereka diperdagangkan melalui berbagai bentuk antara lain, perbudakan melalui perjanjian tertulis, penculikan, paksaan kaein, dan paksaan pelacuran. Pada tahun 1850 terjadi perubahan menarik di California, di mana timbul sentiment anti-Cina (*anti-Chinese sentiment*) dari warga kulit putih yang menganggapnya sebagai pesaing. Sebagai konsekuensinya, akibat dari banyaknya penduduk Cina, mulai memperdagangkan wanita-wanita Cina ke Amerika Serikat dengan tujuan utama prostitusi.

---

<sup>191</sup>*Ibid.*, hal. 6.

<sup>192</sup>*Ibid.*



Lebih lanjut Ivy menyatakan, mereka memasuki dunia perdagangan orang melalui tiga cara, yaitu :

- a. Pertama: Beberapa diantaranya diculik ketika sedang berada di luar rumah dan kemudian dijual untuk dimasukkan kedalam dunia pelacuran.
- b. Kedua: Dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau pengantin bagi orang-orang Cina yang singgal sementara di Amerika Serikat.
- c. Ketiga: Karena ditipu dengan janji akan dipekerjakan yang ternyata malah dijadikan sebagai pemuas nafsu laki-laki.<sup>193</sup>

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab utama mengapa tidak sedikit warga negara Cina yang bermigrasi dan bergelut di dunia prostitusi dan perdagangan seksual, diantaranya, karena kemiskinan, banyaknya jumlah penduduk dan budaya patriarki (kedudukan laki-laki lebih penting dari perempuan).

Hal menarik yang perlu kita ketahui mengapa tidak sedikit warga negara Cina, termasuk juga warga negara Asia lainnya, yang ingin tinggal dan menetap di Amerika Serikat adalah didasarkan pada suatu kenyataan bahwa sejak kecil mereka memang berfantasi dan berkeinginan untuk tinggal di Amerika Serikat sehingga apapun akan dilakukan untuk mewujudkan fantasi dan keinginannya itu. Bahkan, menjadi pelacur sekalipun bukan merupakan suatu aib asal mereka tinggal di Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat sendiri sejarah perdangan orang telah dimulai sejak awal abad ke-16 melalui pernikahan. Tidak sedikit para wanita yang bermigrasi ke Amerika Serikat hanya untuk tujuan yang demikian.

---

<sup>193</sup>*Ibid.*, hal. 7.

Pernikahan itu terjadi antara para pendatang dan orang Amerika Serikat.<sup>194</sup> Bagi mereka, menikah dengan orang Amerika tidak hanya mendatangkan keuntungan dari segi sosial dan politik, tetapi juga hal itu akan membebaskan mereka dari cengkeraman tirani laki-laki Amerika Serikat. Pernikahan tersebut secara tidak langsung juga akan mengangkat status mereka di masyarakat.<sup>195</sup>

Pada akhir abad ke-17, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di Amerika Serikat bagian barat di mana banyak orang yang tinggal di California dan Oregon. Banyak para buruh tambang dari keturunan kulit putih yang memperkosa dan membunuh orang-orang Indian pada waktu itu.<sup>196</sup> Hal yang sama dilakukan oleh orang Oregon yang memperkosa para wanita Maldu, Indian. Pada waktu itu juga, banyak wanita yang dijual untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial dan tindakan itu dilakukan karena suatu anggapan bahwa orang pribumi berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Selain itu, banyak laki-laki dan perempuan yang didatangkan dari Afrika dan Karibia yang dipaksa bekerja (kerja paksa) yang ujung-ujungnya mengarah pada prostitusi.

Sebelum dipaksa bekerja, umumnya wanita Afrika diperkosa terlebih dahulu oleh majikan mereka. Baru kemudian mereka dipaksa bekerja dengan cara dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain. Permintaan terhadap mereka cukup tinggi dan hal itu tidak menjadi suatu permasalahan mengingat para pemilik rumah bordil merupakan orang yang memiliki

---

<sup>194</sup>*Ibid.*, hal. 10.

<sup>195</sup>Shaheen P. Torgoley, "Trafficking and Forced Prostitution: Manifestation of Modern Slavery", Tulano Jurnal and Comparative Law, Vol. 14, tahun 2006, hal. 554.

<sup>196</sup>*Ibid.*

modal atau harta kekayaan yang melimpah. Jika di antara mereka ada yang cantik, pemilik rumah bordil tak jarang menelanjangi mereka dan memperkosanya terlebih dahulu. Baru setelah itu, wanita tersebut dijual dengan tujuan kesenangan seksual yang tingkat frekuensinya cukup tinggi.<sup>197</sup>

Di Afrika sendiri sejarah perdagangan orang awalnya masih dalam bentuk asalnya, yakni perbudakan. Menurut Dinah L. Shelton, “penangkapan dan perbudakan terhadap orang-orang Afrika pada abad ke-15 oleh pelayar-pelayar Portugis merupakan awal permulaan perbudakan di Afrika serta banyak laki-laki, perempuan, dan anak-anak dijadikan sebagai objek perbudakan.”<sup>198</sup>

Mereka membawa orang-orang Afrika ke negara Portugis dengan jumlah yang sangat banyak untuk dijadikan sebagai pekerja di bidang pertanian dengan paksaan dan tanpa menerima upah/gaji. Orang-orang Afrika pada waktu itu memang tidak dianggap sebagai manusia. Mereka dipersamakan dengan barang yang dapat ditukar dan diperjualbelikan. Karena pada waktu itu pembuatan susu berkembang dengan pesat, umumnya budak-budak yang didatangkan dari Afrika dipekerjakan di bidang tersebut. Mereka di paksa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan oleh majikan. Tidak jarang kekerasan atau bahkan pembunuhan dilakukan oleh majikan jika menemukan budak-budak itu membangkang keinginannya.

---

<sup>197</sup>Shaheen P. Torgoley, *Op. Cit.*, hal. 556.

<sup>198</sup>Dinah L. Shelton, *Op. Cit.*, hal. 961.

Menurut Max D. Plessis, “perbudakan terhadap orang-orang Afrika berlanjut sampai tahun 1870 dan diperkirakan tidak kurang dari 13.000.000 orang Afrika yang secara illegal dikirim ke negara-negara Barat.”<sup>199</sup> Dari jumlah itu yang sampai ke negara-negara tujuan berkisar 11.328.000 orang, sedangkan sisanya meninggal di perjalanan. Banyaknya jumlah orang yang meninggal ini tidak bisa dilepaskan dari cara mereka yang memperlakukan mereka layaknya binatang. Mereka ditempatkan di satu tempat yang pengap dan sempit serta hanya diberi makan dan minum yang sangat jauh dari cukup. Dengan kondisi seperti ini bisa dipastikan bahwa banyak dari mereka yang meninggal dunia di tengah perjalanan disebabkan kelaparan.

Perbudakan di Afrika sudah mengalami modifikasi dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks. Perempuan-perempuan, anak-anak dan laki-laki Afrika banyak yang dikirim ke berbagai negara, seperti Amerika, Eropa, dan Asia untuk kepentingan industri seks, pornografi, pembantu rumah tangga dengan dipaksa bekerja melebihi standar kerja yang umumnya terjadi dan tidak digaji, dan bekerja di pabrik-pabrik.

Dari tahun ke tahun semakin banyak perempuan, anak-anak, dan laki-laki Afrika yang menjadi korban perdagangan orang. Pelaku dengan mudahnya membujuk mereka dengan pekerjaan dan gaji yang tinggi. Dengan kondisi ekonomi yang melarat mereka akhirnya mau dijadikan objek perdagangan orang. Umumnya mereka berasal dari orang-orang kelas menengah ke bawah. Kondisi ini diperparah dengan kebohongan ekonomi

---

<sup>199</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 13.

dan politik yang dilakukan oleh segelintir orang, yang menikmati kekayaan negara untuk kepentingan mereka sendiri.

Lain halnya perdagangan orang di Malaysia. Banyak imigran yang dibawa masuk ke Malaysia dipaksa bekerja secara paksa atau bekerja karena terikat dengan hutang kepada majikan, agen pekerjaan, atau perekrut buruh tidak formal.<sup>200</sup> Perdagangan orang di Malaysia didalangi oleh sindikat kejahatan terorganisir yang besar. Sejumlah besar wanita muda direkrut untuk bekerja di restoran dan hotel di Malaysia, mereka datang untuk menjadi pekerja namun kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial di Malaysia.

Perbudakan atau penghambaan (perdagangan orang) juga ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Menurut Soetedjo Yuwono, pada zaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.<sup>201</sup> Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain, tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sedangkan sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di "jual" atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana.

---

<sup>200</sup>[https://ms.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_manusia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia), Wikipedia, "Sejarah pemerdagangan Manusia di Malaysia", diunduh pada tanggal 11 Juni 2016.

<sup>201</sup>Soetedjo Yuwono dkk, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2005, hal. 1.

Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.<sup>202</sup> Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Banyuwangi, Lamongan).<sup>203</sup>

Dalam *Prostitution In Colonial Java* dalam DP Chandler and M.C Ricklefs bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer-Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh Daendles. Sekarang juga masih terjadi dimana lokalisasi prostitusi dekat stasiun kereta api. Perkembangan prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan kulturstelsel.<sup>204</sup>

Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks, tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisasi dan berkembang pesat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa, seperti serdadu,

---

<sup>202</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1.

<sup>203</sup>Hull, Endang, Gavin Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 2.

<sup>204</sup>Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, Cetakan Pertama, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004, hal 2.

pedagang, dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa penduduk Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.<sup>205</sup>

#### Definisi Perdagangan Orang

Definisi perdagangan orang merupakan sumber munculnya kontroversi saat ini, baik dikalangan lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintah.<sup>206</sup> Telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definisi tersebut yang diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*).<sup>207</sup> Bahkan, dalam konteks internasional masalah definisi perdagangan orang ini menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup tinggi terutama dalam kaitannya dengan makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.<sup>208</sup>

Janie Chuang mengatakan bahwa “perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang”.<sup>209</sup> Apakah adanya persetujuan korban untuk dipekerjakan sebagai pelacur merupakan

<sup>205</sup>Soetedjo Yuwono dkk, *Op. Cit.*, hal. 13.

<sup>206</sup>Fara Gold, *Op. Cit.*, hal. 488.

<sup>207</sup>*Ibid.*

<sup>208</sup><https://litigation-essentials.lexisnexis.com/>, Shelley Case Inglis, “Expanding International and National Protections Against Trafficking For Forced Labor Using A Human Rights Framework”, Buffalo Human Rights Law Review: Volume 7 tahun 2001, hal. 60, diunduh pada tanggal 12 Juni 2016.

<sup>209</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 14.

salah satu elemen perdagangan orang atau tidak, atau apakah untuk terjadinya perdagangan orang mensyaratkan adanya unsur paksaan, selanjutnya bagaimana paksaan itu didefinisikan dan diukur.

Belum adanya definisi perdagangan orang yang diterima secara luas paling tidak akan menyebabkan tiga hal, yaitu: Pertama, masalah yang muncul dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku. Aparat penegak hukum akan memiliki keterbatasan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki jika perdagangan orang dimaknai secara sempit. Pelaku dengan leluasa melakukan aksinya yang mana hal itu tidak termasuk dalam pengertian perdagangan orang. Kedua, upaya perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang. Ketika definisi perdagangan orang memasukkan korban sebagai kriminal, dengan sendirinya korban tidak mendapat perlindungan dan pemulihan yang layak yang menjadi hak mereka. Apakah adanya persetujuan korban untuk memasuki dunia perdagangan orang tidak bisa dijadikan alasan pelaku bahwa tindakannya itu tidak termasuk ke dalam perdagangan orang atau hal itu justru bisa digunakan pelaku untuk mengelak dari tanggung jawab hukum. Ketika persetujuan korban tidak bisa dikategorikan ke dalam perdagangan orang, konsekuensinya korban tidak mendapatkan perlindungan. Ketiga, peran pemerintah terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang. Sedangkan diluar itu, pemerintah memiliki keterbatasan peran dan akses untuk menaggulangi terjadinya perdagangan orang.<sup>210</sup>

---

<sup>210</sup>Sasha L. Nel, *Op. Cit.*, hal. 2.



Secara historis, upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang sesungguhnya telah dimulai sejak akhir abad ke-18 ketika pada waktu itu para wanita dari Eropa dijual sebagai pelacur di negara-negara Arab sehingga ada suatu usaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu dengan pertama, merumuskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan orang itu. Karenanya, mulai akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 berbagai kesepakatan dan konvensi internasional digelar, tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang.

Berbagai definisi perdagangan orang telah ditawarkan, yang secara umum merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, atau pun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Definisi yang disebutkan di atas hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Sebab perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek yang lain, seperti kerja paksa (*forced labor*). Jennifer E. Enck mendefinisikan perdagangan orang sebagai: "*Recruitment, transport, harboring, transfer, sale or receipt of persons through coercion, force, fraud, or deception in order to get people in situations such as forced prostitution, domesticservitude,*

*sweatshop labor or other kinds of work to pay off debts.*"<sup>211</sup> (Terjemahan bebasnya adalah rekrutmen, transportasi, penampungan, transfer, penjualan atau penerimaan orang melalui paksaan, kekuatan, penipuan, atau penipuan untuk mendapatkan orang-orang dalam situasi seperti pelacuran paksa, pembantu rumah tangga, buruh murah atau jenis pekerjaan lain untuk melunasi utang).

Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi perdagangan orang sebelumnya, yang tidak lagi memaknai perdagangan orang sebagai bentuk lain dari eksploitasi seksual semata, tetapi juga pada bentuk-bentuk perdagangan orang yang lain. Hanya saja kata "*other kinds of work*" akan mengaburkan makna perdagangan orang karena tidak jelas apa yang termasuk dalam jenis-jenis pekerjaan yang lain itu. Disamping itu, dikatakan perdagangan orang jika hal itu dilakukan dengan cara paksaan, penipuan, atau penculikan. Perempuan dan anak-anak yang secara sukarela melacurkan diri jelas tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang.

Sementara itu Michelle O.P. Dunbar mendefinisikan perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.<sup>212</sup> Untuk memahami konsep umum perdagangan perempuan, hal penting yang harus diketahui bahwa pelacuran tidak hanya dikaitkan perdagangan perempuan. Tidak semua korban perdagangan perempuan adalah pelacur karena memang tidak semua

---

<sup>211</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>212</sup>*Ibid.*, hal. 17.

pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan lain yang ternyata berada dunia kerja di sektor industri yang dilakukan tidak dengan paksaan, penipuan atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai bagian dari perdagangan perempuan.<sup>213</sup> Ini artinya elemen utama untuk adanya perdagangan perempuan adalah adanya paksaan atau ancaman paksaan untuk masuk ke dalam dunia prostitusi.

Definisi perdagangan orang juga dikemukakan oleh Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan (*Global Alliance Against the Trafficking of Women/GAATW*), sebuah koalisi organisasi nonpemerintah yang bekerja untuk mengeliminasi perdagangan perempuan. GAATW mendefinisikan perdagangan orang sebagai "*All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.*"<sup>214</sup> (Terjemahan bebasnya adalah semua tindakan yang terlibat dalam perekrutan dan/atau transportasi orang dari dalam dan lintas batas nasional untuk bekerja atau mendapatkan jasa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, jeratan utang, penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan).

Definisi ini secara jelas memisahkan antara tindakan perekrutan dan tujuan akhir dari perdagangan orang. Definisi ini juga tidak lagi menganggap masalah perdagangan orang kejahatan lintas negara, tetapi juga

---

<sup>213</sup>*Ibid.*

<sup>214</sup>*Ibid.*

kejahatan yang bisa dilakukan di dalam suatu negara. GAATW juga merinci lagi apa yang dimaksud dengan kerja paksa dan praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*) sebagai “*The extraction of work or services from any person of the appropriation of the legal identity and/or physical person of any person by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt-bondage or other forms of coercion.*”<sup>215</sup>

Jadi, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi yang dominan seseorang atas orang lain, dan penjeratan utang merupakan elemen yang harus ada untuk terjadinya kerja paksa dan praktik serupa perbudakan. Tahun 1996 *European Parliament Report* mendefinisikan perdagangan orang sebagai “*The illegal action of someone who, directly or indirectly, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing that person’s vulnerable situation or administrative status.*”<sup>216</sup> (Terjemahannya adalah Tindakan ilegal seseorang yang, secara langsung atau tidak langsung, mendorong warga negara dari negara untuk masuk atau tinggal di negara lain untuk mengeksploitasi orang tersebut dengan menggunakan penipuan atau bentuk lain dari paksaan atau dengan menyalahgunakan orang itu kedalam situasi rentan atau status administrasi).

Definisi ini hanya menganggap perdagangan orang sebagai masalah lintas negara. Padahal, perdagangan orang bisa saja terjadi dalam suatu negara, tidak harus berkaitan dengan lintas negara. Perdagangan orang juga

---

<sup>215</sup>*Ibid.*, hal. 18.

<sup>216</sup>*Ibid.*

berkaitan dengan tindakan-tindakan legal yang dilakukan pelaku (*trafficker*) untuk melakukan segala macam cara agar korban mau menuruti keinginannya, misalnya, dengan iming-iming akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Karenanya, definisi perdagangan orang menurut *Europion Parliament Report* memiliki kelemahan-kelemahan.

Hal yang sama juga terdapat dalam *The International Organization for Migration* (IOM). Pada tahun 1996 IOM mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang, yaitu: (1) *an international border is crossed*, (2) *a facilitator-the trafficker-is involved*, (3) *money or another form of payment changes hands*, and (4) *entry and/or stay in the country of destination is illegal*.<sup>217</sup> Asumsi bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara sudah tidak kita ragukan lagi, tetapi menyatakan bahwa perdagangan orang hanya urusan lintas negara merupakan suatu kekeliruan karena pada kenyataannya perdagangan orang bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga terjadi dalam konteks lintas negara.

Protokol Palermo Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

- a. *The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;*
- b. *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.*<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup>*Ibid.*, hal. 19.

<sup>218</sup>*Ibid.*

Apabila definisi perdagangan orang dalam Protokol Palermo 2000 dikelompokkan diperoleh kesimpulan seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.**

Definisi Perdagangan Orang menurut Protokol Palermo 2000

Bentuk Perbuatan	Cara Perbuatan	Tujuan Perbuatan
a. Perekrutan b. Pengangkutan c. Pemandangan d. Melabuhkan e. Menerima	a. Menggunakan ancaman bentuk b. Penggunaan tekanan lain c. Penculikan d. Penipuan e. Kecurangan f. Penyalahgunaan kekuasaan g. Kedudukan berisiko h. Memberi/menerima pembayaran	a. Eksploitasi prostitusi b. Eksploitasi seksual c. Kerja paksa d. Pelayanan paksa e. Perbudakan f. Praktik serupa perbudakan g. Penghambaan h. Peralihan organ

Definisi tersebut merupakan definisi paling lengkap yang meliputi semua hal yang berkaitan dengan perdagangan orang. Namun demikian, definisi perdagangan orang dalam Protokol Palermo juga tidak lepas dari kritik terutama dalam kaitannya dengan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Protokol Palermo 2000 tidak mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang.<sup>219</sup> *Human Rights Watch* (HRW) memandang Protokol Palermo pun tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Salah satunya adalah kegagalan untuk membedakan antara pelacur dan korban perdagangan orang. Seharusnya, korban perdagangan orang tidak dianggap sebagai

<sup>219</sup>Fara Gold, *Op. Cit.*, hal. 106.

penjahat yang diperlukan justru perawatan dan pemeliharaan sementara sebagaimana dijelaskan dalam standar hak asasi manusia internasional.<sup>220</sup>

Atas dasar beberapa kelemahan tersebut GAATW, *The Foundation Against Trafficking in Women*, dan *The Internasional Human Rights Law Group* mendefinisikan perdagangan orang sebagai “*A person who I recruited transported, purchased, sold, transferred, received, or harbored, without consent.*” Definisi ini membedakan antara para remaja yang dengan sukarela dan setuju untuk bepergian ke atau melintasi suatu negara dan yang secara penuh diberikan informasi tentang jenis dan kondisi kerja atau pelayanan yang akan dilakukan, dengan mereka yang tidak setuju atas semua hal di atas, yang dilakukan dalam bentuk paksaan, kekuatan, atau penculikan.<sup>221</sup>

Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002 mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang, termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain di mana penggunaannya:

- a. Menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
- b. Menggunakan penculikan atau penipuan;
- c. Terdapat penyalahgunaan kewenangan atau posisi rentu seseorang dimana orang itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkannya dan
- d. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual atau bentuk-

---

<sup>220</sup>*Ibid.*

<sup>221</sup>*Ibid.*, hal. 107.

bentuk eksploitasi seksual lainnya, termasuk di dalamnya pornografi.<sup>222</sup>

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, yaitu: “Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>223</sup>

Sedangkan perdagangan orang di Malaysia berdasarkan Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007 (Selanjutnya disebut AAPOM), Seksyen 2 adalah, “Pemerdagangan orang artinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud akta ini”<sup>224</sup>

Definisi perdagangan orang dalam undang-undang di atas hampir sama dengan definisi perdagangan orang yang terdapat dalam *Palermo Protocol* walaupun dengan beberapa penambahan. Hal ini bisa kita mengerti

<sup>222</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>223</sup>Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>224</sup>Seksyen 2, Akta 670, tentang Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, International Law Book Service, Malaysia, 2016, hal. 10.



mengingat salah satu faktor yang mendorong adanya undang-undang-undang tersebut adalah perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tentang mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.<sup>225</sup> Sedangkan hal yang membedakan adalah pada adanya penambahan bentuk perdagangan orang dilakukan berupa penjeratan utang (*debtbondage*). Kedua bentuk tersebut tidak terdapat atau tidak ditemukan dalam Protokol Palermo.

Tujuan akhir perdagangan orang, baik dalam Protokol Palermo maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi: tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau menransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.<sup>226</sup>

Kalau diperhatikan definisi perdagangan orang yang dikemukakan tersebut, baik oleh beberapa pakar, lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah maupun yang terdapat dalam Protokol Palermo dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak

---

<sup>225</sup>Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>226</sup>Pasal 1 angka 7, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

satu pun yang memasukkan unsur persetujuan korban tanpa melalui sarana paksaan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan sebagainya sebagai bagian dari perdagangan orang. Ketika korban setuju dan secara sukarela untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang, tindakan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Menurut Kara Abramson, dalam Mahrus Ali dan Bayu Aji, “masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari masih digunakannya teori liberal yang menekankan pada adanya kebebasan kehendak seseorang untuk membuat pilihan atas tindakan atau jalan hidupnya.”<sup>227</sup> Pilihan seseorang yang didasarkan pada kebebasan diri atas tindakan yang dilakukan inilah yang mendasari pemikiran mengapa adanya persetujuan korban untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang tidak dimasukkan dalam salah satu unsur penting tindak pidana perdagangan orang. Penggunaan teori liberal ini sah saja dipilih asal sesuai dengan konteks perdagangan orang, masalah yang muncul adalah terbatasnya perlindungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang.

Adanya anggapan bahwa antara korban dan pelaku memiliki kedudukan yang sama untuk menentukan antara melakukan kejahatan dan menjadi korban kejahatan, hanyalah ada dalam teori. Selamanya korban memiliki posisi yang subordinat dari pelaku sehingga adanya persetujuan korban ini pun tidak bisa didasarkan pada pilihan dan kehendak bebas dirinya untuk memilih atau tidak memilih menjadi korban perdagangan orang. Alasan persetujuan korban merupakan pilihan yang ditempuh tidak

---

<sup>227</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Ibid.*, hal. 23.

memiliki pijakan yuridis dan empiris yang kuat. Perdagangan orang dapat terjadi dengan atau tanpa adanya persetujuan korban, baik melalui saran paksaan, kekerasan, maupun ancaman kekerasan, dan sebagainya untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang.

#### Bentuk-Bentuk dan Modus Operandi Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui *e-mail (mail-order bride)*, dan perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersil. Kerja paksa meliputi pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak, dan kerja paksa.

##### a. Eksploitasi Seksual

Kathryn E. Nelson mengartikan perdagangan seks sebagai suatu keadaan di mana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.<sup>228</sup> Eksploitasi seksual ini merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang banyak terjadi diberbagai negara.

Eksploitasi seksual, baik berbentuk perdagangan seks maupun eksploitasi seksual saat ini merupakan bisnis global yang banyak mendatangkan keuntungan. Eksploitasi dengan tujuan komersial terhadap

<sup>228</sup><https://www.questia.com/library/journal/>, Kathryn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of International Law*, diunduh pada tanggal 11 Juni 2016.

perempuan memiliki pangsa pasar yang luas yang meliputi pornografi, seks untuk kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Bisnis ini sudah bisa kita sebut sebagai perdagangan seks dengan skala internasional. Perempuan dan anak-anak dipaksa memasuki perbudakan seks, seperti dijual, diculik, disiksa, atau diperkosa, yang tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan yang besar.

Eksplorasi seksual merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak setelah penjeratan utang. Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan bentuk-bentuk perdagangan orang yang lain. Angka itu tentunya tidak termasuk perempuan-perempuan yang juga menjadi korban eksploitasi seksual.<sup>229</sup> Tingginya angka eksploitasi seksual tersebut hakikatnya disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap anak-anak dan perempuan untuk dijadikan sebagai pelacur.

Di Indonesia perdagangan seks/pelacuran ini juga sering kali terjadi. Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah ajakan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi.<sup>230</sup> Persoalan utama perdagangan orang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penyelundupan orang ke luar negeri.

---

<sup>229</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>230</sup>*Ibid.*

Perdagangan seks dengan tujuan utama eksploitasi seksual dilakukan dengan modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan seks antara satu negara dan negara lain. Masing-masing negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya dengan bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan dan anak-anak yang akan dijadikan objek perdagangan seks. Akan tetapi, secara umum modus operandinya antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan “memesan” langsung ke orang tua atau keluarga terdekat atau bahkan dengan paksaan.

Para pelaku (*trafficker*) menjanjikan pekerjaan yang tidak berat dengan gaji yang tinggi. Cara umum yang dilakukan adalah melalui iklan di surat kabar yang isinya menawarkan pekerjaan. Ketika ada perempuan-perempuan yang merespons iklan itu, seorang agen langsung menghubunginya. Setelah diberi penjelasan secukupnya tentang pekerjaan yang nantinya akan dijalani yang meliputi bentuk dan jenis pekerjaan serta besarnya gaji yang akan diterima, mereka diberangkatan ke luar negeri. Sesampainya ditempat tujuan, ternyata mereka dipertemukan dengan agen yang berbeda dengan alasan kontrak mereka tidak dengan agen pertama yang membawa ke luar negeri, tetapi dengan agen itu.<sup>231</sup> Pada saat itu *passport* mereka diambil oleh agen dan pada saat itulah dunia prostitusi siap menanti mereka.

---

<sup>231</sup>*Ibid.*

Tidak sedikit dari lembaga-lembaga yang secara khusus bergerak di bidang perdagangan orang (perdagangan seks) memiliki izin resmi dari pemerintah, tetapi dalam kenyataannya itu hanyalah kedok mereka untuk mengelabui korban dan keluarganya. Ketika korban sudah masuk dalam perangkap mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk melepaskannya. Hal ini disebabkan bisnis perdagangan orang merupakan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar dibandingkan dengan bisnis lainnya.

Ketika sudah masuk ke dunia perdagangan seks, para perempuan dan anak-anak tidak lagi diperlakukan layaknya manusia, tetapi mereka diperlakukan seperti binatang. Setiap hari mereka dipaksa “melayani” 32 sampai 35 laki-laki hidung belang. Jika menolak, pelaku tidak segan-segan memasukkan mereka ke dalam kamar mandi (WC) selama 15 hari.<sup>232</sup> bahkan, jika mereka berusaha melarikan diri dari rumah pelacuran (*brothel*), pukulan, siksaan, bahkan pemerkosaan akan menimpa mereka. Sungguh merupakan perbuatan yang menodai dan melanggar harkat dan martabat kemanusiaan.

Agar korban mendapatkan kesulitan untuk kembali lagi ke negara asal mereka, biasanya pelaku memindahkan mereka dari satu negara ke negara lain. Pelaku juga menempatkan perempuan dan anak-anak korban perdagangan orang di negara yang mereka sendiri tidak mengerti bahasa yang digunakan. Hal demikian merupakan hal yang mudah dilakukan oleh pelaku karena perdagangan orang merupakan salah satu bentuk

---

<sup>232</sup>Shaheen P. Torgoley, *Op. Cit.*, hal. 564.

kejahatan terorganisasi dan kejahatan lintas negara. Antara pelaku yang satu dan pelaku yang lain dengan mudah saling menukar korban perdagangan orang, dan itu akan semakin menyulitkan korban untuk kembali ke negara asal mereka. Kondisi ini diperparah dengan keadaan korban yang umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kekayaan.

Kesulitan korban perdagangan orang untuk kembali ke negara asal mereka juga disebabkan dua hal.<sup>233</sup> *Pertama*, pelaku akan memberitahukan kepada keluarga korban bahwa ia telah menjadi pelacur. Cara ini umum dilakukan pelaku agar korban tidak ada niat atau keinginan lagi untuk kembali kepada keluarga mereka. Ketika korban tahu bahwa keluarganya sudah mengetahui yang dia lakukan, akan sulit baginya untuk kembali kepada keluarga mereka karena perasaan malu, menjadi orang tidak berharga, dan membuat malu keluarga. Demikian juga dengan keluarga korban. Mereka merasa malu kepada keluarga terdekat dan masyarakat karena memiliki anak pelacur. *Kedua*, adanya tanggapan masyarakat bahwa menjadi pelacur karena korban perdagangan orang sekalipun merupakan perilaku yang tidak bermoral sehingga mereka cenderung mencap korban sebagai orang tidak baik. Secara tidak langsung anggapan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban kesulitan untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat.

---

<sup>233</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 31.

Modus operandi lainnya yang digunakan pelaku untuk mendapatkan “mangsanya” adalah dengan datang langsung kepada orang tua atau keluarga dekat korban.<sup>234</sup> Dengan memakai pakaian dan perhiasan yang bagus seperti layaknya orang kaya, pelaku membujuk dan mengelabui mereka supaya anak-anak mereka bisa bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Tidak sedikit orang tua yang rela melepaskan anak perempuan mereka bekerja di luar negeri dengan harapan hal itu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Setelah anak perempuan mereka berhasil didapat, pelaku selama waktu tertentu mengirimkan gaji kepada orang tua korban. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meyakinkan orang tua korban bahwa anak perempuan mereka memang benar-benar dipekerjakan secara layak dan mendapat gaji yang tinggi. Pada waktu yang bersamaan, anak perempuan itu dipaksa untuk menjadi pelacur atau tukang pijat *plus*, yang tugas utamanya adalah melayani para pelanggan.

Ketika dua cara di atas tidak berhasil, pelaku tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan perempuan atau anak-anak yang bisa dijadikan objek perdagangan seks berupa penculikan.<sup>235</sup> Pelaku menculik perempuan atau anak-anak untuk dijadikan sebagai pelacur dari keluarga yang kurang mampu dan memiliki keterbatasan akses pada pendidikan. Penculikan ini dilakukan di tempat-tempat umum

---

<sup>234</sup>*Ibid.*

<sup>235</sup>*Ibid.*



atau sepi. Antara lain, *Pertama*, di beberapa tempat kesadaran publik tentang perdagangan orang sangat rendah dan hal itu diikuti pula oleh penerimaan terhadap prostitusi yang menyebar luas di beberapa negara. Tidak jarang antara pelaku dan pejabat publik memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya masalah ini. *Kedua*, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan orang, terutama kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, kadangkala korban merasa enggan menceritakan yang dialami karena takut mereka atau keluarga mereka menerima pembalasan dari pelaku.

b. Kerja Paksa

Kerja paksa menurut Adam S. Butkus memiliki beberapa bentuk, yakni:

1) *Bonder labor*

Adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara jeratan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan layanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan seua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri.

2) *Child labor*

Diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.

3) *Forced labor*

Diartikan sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berprikemanusiaan, dan menyebar luas. Pelaku sering melarang korban untuk berada di tempat-tempat umum dan menyiksa mereka supaya tetap berda di tempat pengekapan.<sup>236</sup>

<sup>236</sup><http://www.stetson.edu/law/lawreview/media/>, Adam S. Butkus, "Ending Modern-Day Slavery In Florida: Strengthening Florida's Legislation In Combating Human Trafficking, Stetson Law Review", J.D. Candidate, Stetson University College of Law, 2008, diunduh pada tanggal 12 Juni 2016.

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labor Organization*) mengartikan kerja paksa sebagai *All work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily*.<sup>237</sup> Jadi, dikatakan kerja paksa jika pekerjaan atau pelayanan itu dilakukan dengan ancaman hukuman dan dilakukan tidak dengan sukarela.

Kevin Bales mengemukakan bahwa saat ini kerja paksa (*forced labor*) merupakan masalah yang serius dan tersebar hampir di seluruh negara di dunia. Pada suatu waktu, berpuluh-puluh ribu atau bahkan lebih orang yang bekerja dengan paksaan dan tampaknya jumlah orang-orang yang dipaksa bekerja ini sulit diketahui. Hal ini disebabkan kerja paksa (*forced labor*) merupakan bentuk perdagangan orang yang dilakukan secara tersembunyi, tidak berprikemanusiaan, menyebar luas, dan dianggap sebagai kejahatan.<sup>238</sup> Korban kerja paksa tidak hanya perempuan, tetapi juga anak-anak dan laki-laki. Mereka menjadi korban keganasan salah satu bentuk perdagangan orang ini. Mereka berasal dari berbagai macam ras dan etnik, yang dipaksa bekerja melalui suatu paksaan dan penipuan yang bertentangan dengan kehendak mereka.

Ada beberapa penyebab kerja paksa tetap berlangsung sampai saat ini, antara lain adalah rendahnya upah/gaji, minimnya aturan dan kontrol

---

<sup>237</sup><http://www.journalofinternationallaw.org/>, Thames, H Knox, "Forced Labor and Private Individual Liability in US Courts", Michigan State University-DCL Journal of International Law, Volume 9, tahun 2000 hal. 165, diunduh pada tanggal 12 Juni 2016.

<sup>238</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 34.

terhadap kondisi kenyamanan kerja, dan tingginya permintaan terhadap pekerja dengan upah yang murah.<sup>239</sup>

Modus operandi kerja paksa yang dilakukan pelaku (*traffickers*), antara lain, dengan kekerasan atau menahan makanan sebagai sarana untuk memecah, mengontrol, dan menghukum mereka. Kadang kala korban mengalami serangan psikologis yang digunakan pelaku agar mereka tetap patuh. Disamping itu, korban diputus hubungannya dengan dunia luar dan dengan hal itu secara langsung akan menghilangkan rasa kontrol terhadap dirinya yang merupakan elemen penting bagi terciptanya kesehatan psikis dan mental yang baik. Dalam banyak situasi dan kondisi, banyak korban kerja paksa yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang yang menahan mereka (pelaku) jika ingin bertahan hidup (*many forced labor victims become increasingly dependent on their captors, if merely to survive*).<sup>240</sup>

Kerja paksa juga terjadi melalui penjeratan utang. Korban perdagangan orang dari suatu negara yang bekerja di negara lain, biasanya segala biaya ditanggung oleh pelaku mulai dari biaya pengurusan dokumen imigrasi sampai pada biaya hidup korban selama bersama pelaku. Atas dasar itulah, pelaku memaksa korban untuk melakukan kerja paksa dengan tidak menerima bayaran sedikit pun untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan pelaku dan jangka waktunya pun tidak ditentukan, tergantung pada pelaku. Ketika korban menolak untuk melakukan kerja paksa sebagai ganti dari biaya yang telah

---

<sup>239</sup>*Ibid.*

<sup>240</sup>*Ibid.*

dikeluarkan pelaku, kekerasan, seperti pemukulan, penyekapan, dan tidak member makan dijadikan sebagai sarana yang ampuh untuk memaksa korban bekerja.<sup>241</sup> Yang membahayakan dari bentuk kerja paksa ini adalah kerja paksa yang ditujukan kepada anak-anak (*child labor*). Penyebabnya, anak-anak mudah di intimidasi dan memiliki sedikit hak dimata hukum.

c. Perbudakan dalam Rumah Tangga

Umumnya para korban dijanjikan oleh pelaku pekerjaan yang mudah dan prospektif dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan itu. Sebagian dari mereka dipaksa menjadi budak. Orang itu berhak untuk melakukan apa saja terhadap mereka, seperti kekerasan seksual, pemukulan, penyekapan, atau menyuruh bekerja tanpa gaji dan dengan jam kerja yang melewati batas.

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari negara-negara berkembang (*developing countries*), seperti negara-negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia.<sup>242</sup> Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku untuk membuat korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan

---

<sup>241</sup>*Ibid.*

<sup>242</sup>*Ibid.*, hal. 37.

mengirim mereka ke negara di mana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban. Dengan keterbatasan kemampuan di bidang bahasa yang dimiliki, mereka mengalami kesulitan untuk kembali lagi negara asal mereka. Cara ini sangat ampuh untuk menjerat dan mendapatkan korban sebanyak mungkin, dan keuntungan yang diperoleh pelaku sangat besar. Para majikan tersebut yang mempekerjakan korban perdagangan orang harus membayar uang kepada pelaku sebagai imbalan atas diberikannya korban secara cuma-cuma.

Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Sebagian dari mereka dijadikan sebagai objek perbudakan dalam rumah tangga. Mereka dipaksa bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan, tanpa istirahat, dan dengan jatah makan yang jauh dari cukup. Mereka juga tidak mendapatkan gaji. Setelah selesai bekerja, mereka biasanya dilarang keluar ke tempat-tempat umum dan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Bahkan, tidak jarang dari mereka yang disekap dalam suatu ruangan tertutup dengan kondisi yang sangat jauh dari layak. Waktu untuk istirahat pun dibatasi.

Demikian juga dengan kondisi fisik dan kesehatan mereka yang dibiarkan oleh para majikan. Yang lebih mengenaskan, pada saat sakit pun mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan pada saat sehat.

#### d. Adopsi Anak Secara Ilegal

Menurut Mohamed Y. Mattar, tujuan adopsi anak sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang, yaitu penjualan anak, yang didatangkan dari negara-negara miskin dan berkembang biasanya anak-anak yang lahir di rumah sakit yang keberadaannya tidak terdaftar sehingga dengan mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis.<sup>243</sup> Kemiskinan dan ketidakstabilan iklim politik suatu negara ditengarai sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang diadopsi secara tidak sah. Disamping itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah setempat merupakan faktor lain yang menyebabkan kondisi ini berjalan secara berkesinambungan.

Sudah umum kita ketahui bahwa sering kali pelaku bisa melakukan “aksinya” dengan bantuan dari aparat penegak hukum dan aparat pemerintah setempat. Mereka memberikan bantuan dalam bentuk pelolosan terhadap dokumen-dokumen palsu yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk diperbolehkannya adopsi anak. Kondisi ini tidak bisa terjadi jika pelaku tidak memberikan uang “tutup mulut” kepada mereka. Dengan kata lain, adanya “hubungan kerja” antara pelaku, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah setempat menjadi faktor penyebab mulusnya keinginan pelaku.

#### e. Penjeratan Utang

Penjeratan uang dalam bentuk apa pun secara nyata bertentangan dengan hukum internasional. Penjeratan utang diartikan sebagai *Pledging*

---

<sup>243</sup>*Ibid.*, hal. 38.

*the personal services or labor of a person indefinitely as security for debt, when the length and nature of the services is not clearly defined.*<sup>244</sup>

Jadi, penjeratan utang berkaitan dengan pelayanan dan kerja oleh korban kepada pelaku yang tidak ditentukan jenis dan lamanya kerja.

Jani Chuang mengartikan penjeratan utang dengan makna yang tidak berbeda dengan sebelumnya, yaitu: *The status of condition arising from a pledge by a debtor of his personal services or of those of a person under his control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined.*<sup>245</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penjeratan utang adalah Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Utang ini terdiri atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga korban dan pelaku, ongkos transport, uang “tutup mulut” yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum, dan biaya hidup korban yang ditanggung pelaku. Yang lebih lagi adalah jumlah uang

---

<sup>244</sup>Shelley Case Inglis, *Op. Cit.*, hal. 70.

<sup>245</sup>Janie Chuang, *Op. Cit.*, hal. 70.

yang harus dibayar kepada keluarga dan pelaku itu ternyata diduakalilipatkan dan disertai bunga untuk masing-masingnya.<sup>246</sup>

Untuk mencegah korban melarikan diri sebelum mereka melunasi utangnya, pelaku biasanya menempatkan mereka di apartemen yang dijaga oleh satu orang penjaga atau lebih, pabrik, rumah pelaku, atau rumah pelacuran. Apabila korban mencoba melarikan diri, cara yang dilakukan pelaku adalah dengan mendeportasi mereka ke suatu negara yang jauh dari negara asal korban dan menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa ibu korban. Kesulitan bahasa inilah yang menyebabkan korban tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Pelaku juga tidak jarang menyekap atau menahan korban di suatu tempat yang tidak diketahui oleh mereka.

f. Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan (*mail order brides*) juga merupakan salah satu bentuk perdagangan orang. *Mail order brides* merupakan suatu terminologi yang merujuk pada pembelian barang atau pelayanan melalui fasilitas e-mail.<sup>247</sup> Pembeli memesan produk (perempuan) yang diinginkan kepada penjual melalui beberapa metode, seperti melalui telepon atau *website*. Kemudian, produk yang dipesan itu dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan alamat yang diberikan. Akan tetapi pada umumnya, produk yang dipesan tersebut diambil sendiri oleh pembeli.

Karen A. Morgan menyatakan bahwa pesanan pengantin sering kali dianggap sebagai produk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

<sup>246</sup>*Ibid.*

<sup>247</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 40.



seperti internet. Kehadiran internet yang merupakan imbas dari perkembangan teknologi informasi memberikan andil terhadap eksistensi pesanan pengantin.<sup>248</sup> Pesanan pengantin telah muncul dan berkembang sedemikian rupa sejak beberapa dekade yang lalu dan hingga saat ini menjadi pilihan utama kebanyakan orang-orang Barat yang ingin mendapatkan pengantin yang berasal dari luar negeri. Tentu saja keterlibatan makelar (*broker*) perkawinan internasional sebagai pihak ketiga semakin memudahkan intensitas pengantin pesanan.<sup>249</sup>

Kebanyakan perempuan yang menjadi objek pengantin pesanan berasal dari Filipina, bekas negara Uni Soviet, atau negara-negara di Amerika latin. Mereka umumnya bersal dari negara-negara miskin, masih muda, dan tidak berpendidikan. Sedangkan laki-laki yang memesan perempuan tersebut utamanya berasal dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Merka umumnya berpendidikan, kaya, dan berumur antara 30 sampai 40 tahun. Tidak jarang mereka berprofesi sebagai dosen perguruan tinggi atau pengacara.

Modus operandi untuk mendapatkan pengantin pesanan bervariasi, tetapi secara umum dilakukan dengan pertama kali mendaftar pada situs *website* yang menyediakan layanan jasa pengantin pesanan. Situs tersebut ada yang gratis (*free*) dan ada juga yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang.<sup>250</sup> Pembayaran sejumlah uang tersebut yang

---

<sup>248</sup><http://www.thefreelibrary.com/>, Marie Claire Belleau, "Mail Order Brides In A Global World", Albany Law Review, Volume 67 tahun 2003, hal. 595, diunduh tanggal 14 Juni 2016.

<sup>249</sup><https://www.questia.com/library/journal/>, Karen A. Morgan, "Here Comes the Mail-Order Bride: Three Methods of Regulation in the United States, the Philippines, and Russia", diunduh tanggal 14 Juni 2016.

<sup>250</sup>Karen A. Morgan, *Op. Cit.*, hal. 425.

bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengantin pesanan dapat dilakukan selama satu kali, satu bulan, atau setiap kali mengunjungi situs *website*. Laki-laki umumnya mencari pengantin pesanan berdasarkan foto, profil, umur, berat, tinggi, pekerjaan, status perkawinan, jumlah anak, atau informasi lain. Kebanyakan dari mereka mencari perempuan yang memiliki nilai jual yang tinggi didasarkan pada penampilan perempuan yang bersangkutan.

Ketika laki-laki tersebut tertarik kepada pengantin yang prospektif, yang dilakukan pertama kali adalah dengan membayar ongkos informasi yang diinginkan, kemudian menghubungi si perempuan, baik melalui *e-mail*, telepon, maupun surat. Setelah itu, keduanya melakukan korespondensi. Jika laki-laki tersebut ternyata tertarik untuk menikahnya, dia membuatkan visa si perempuan sebagai syarat untuk bisa dibawa ke negara laki-laki tersebut.<sup>251</sup>

Cara lain biasanya melalui suatu safari perjalanan dengan fasilitas dan harga yang ditentukan oleh broker perkawinan internasional. Biaya yang harus dibayar peserta (laki-laki) perjalanan ini tidak hanya berkaitan dengan biaya pesawat dan akomodasi, tetapi juga biaya kegiatan-kegiatan sosial yang dirancang, yang tujuannya adalah untuk memudahkan peserta menemukan pengantin potensial. Dalam safari perjalanan ini sebanyak 12 laki-laki yang semuanya berasal dari negara-negara Barat ditemani oleh 2.000 perempuan. Perjalanan ini tidak selalu berkaitan dengan pengantin pesanan, tetapi didalamnya juga berkaitan dengan pelacuran tingkat

---

<sup>251</sup>*Ibid.*, hal. 426.

tinggi.<sup>252</sup> Safari perjalanan ini merupakan kata lain dari pasar perempuan di mana laki-laki menginginkan kesenangan dan sajian seks semata.

Pengantin pesanan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Penyalahgunaan dan penyiksaan terhadap perempuan yang menjadi objek pengantin pesanan kerap kali terjadi. Terjadinya penyiksaan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang sering kali terjadi, bahkan berujung pada kematian.<sup>253</sup> Fenomena pengantin pesanan juga telah mengubah institusi perkawinan sebagai institusi yang sakral yang didalamnya berisi penguatan cinta kasih, perlindungan individu, dan institusi yang menjamin kelangsungan hidup seseorang secara social dan ekonomi, tidak lebih dari sekedar transaksi antara dua orang yang memperjualbelikan barang. Barang yang dimaksud adalah berupa kenikmatan tubuh perempuan.<sup>254</sup> Dengan konfigurasi pemikiran seperti ini, tidak salah jika kita katakan bahwa pengantin pesanan merupakan nama lain dari pelacuran perempuan.

#### g. Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Perkembangan di bidang teknologi kedokteran di satu sisi secara langsung mempengaruhi tingkat keberhasilan operasi transplantasi organ, sedangkan di sisi yang lain permintaan terhadap organ tubuh manusia bagi pasien mengalami peningkatan yang luar biasa. Karena situasi ini, kehadiran pasar gelap global yang secara khusus menawarkan organ

<sup>252</sup>*Ibid.*, hal 429.

<sup>253</sup><http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic>, Linda Kelly, "Marriage for Sale: The Mail Order Bride Industry and the Changing Value of Marriage", *Journal of Gender and Justice*, Volume 5 tahun 2001, hal 182, diunduh tanggal 15 Juni 2016.

<sup>254</sup>*Ibid.*, hal. 191.

tubuh manusia tidak dapat dielakkan.<sup>255</sup> Dengan kata lain, kesenjangan antara permintaan dan persediaan organ tubuh manusia memunculkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan organ tubuh yang dibutuhkan. Orang-orang dari suatu negara yang kekurangan persediaan organ tubuh manusia yang mencari paru-paru, ginjal, hati, selaput mata, dan liver dapat dengan mudah mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Umumnya penjual organ tubuh manusia adalah berasal dari negara miskin dan terpisah satu sama lain. Mereka menjual salah satu organ tubuh mereka karena impitan ekonomi atau karena kemiskinan.

Upaya untuk membendung laju perdagangan organ tubuh manusia telah banyak dilakukan, salah satunya adalah dengan mengeksekusi pelaku yang terbukti menjual atau membeli organ tubuh manusia secara ilegal. Perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari segala gangguan dan aman dari segala ancaman orang lain, serta hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi.<sup>256</sup> Begitu urgennya kejahatan jenis ini ditanggulangi sehingga tidak mengherankan apabila telah banyak organisasi internasional yang membuat standar atau panduan perdagangan organ tubuh manusia, di antaranya, Organisasi Kesehatan Dunia tentang Panduan Transplantasi Organ Tubuh Manusia (1991) dan

---

<sup>255</sup><http://digitalcommons.wcl.american.edu/hrbrief/vol12/iss2/6/>, Sheri R. Glaser, "Formula to Stop the Illegal Organ Trade: Presumed Consent Laws and Mandatory Reporting Requirements for Doctors." Human Rights Brief 12, Volume No. 2 tahun 2005, hal. 22, diunduh pada tanggal 14 Juni 2016.

<sup>256</sup>*Ibid.*, hal. 24.

Konvensi Dewan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Biomedisin (1997).<sup>257</sup>

Sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi, perdagangan organ tubuh manusia terjadi dalam beberapa modus operandi. Tidak ada kesamaan modus operandi pelaku di dalam memperoleh organ tubuh manusia secara illegal, tetapi secara umum terdapat paling tidak enam modus operandi yang lazim digunakan pelaku untuk mendapatkan tubuh manusia secara illegal, yaitu: *Pertama*, dalam beberapa kasus, pelaku memaksa atau bahkan menculik korban agar mau memberikan salah satu organ tubuhnya. Jika korban menolak, pelaku akan membunuhnya. *Kedua*, dalam beberapa kasus, korban pada dasarnya baik secara formal maupun informal setuju untuk menjual salah satu organ tubuhnya kepada pelaku sesuai dengan harga yang disepakati. Namun, pelaku tidak membayarnya atau membayar tetapi kurang dari harga yang disepakati.<sup>258</sup> *Ketiga*, pelaku membujuk anak-anak jalanan agar tinggal di rumah mereka dengan janji bahwa mereka akan dicukupi segala kebutuhannya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah pelaku, anak-anak tersebut dibunuh dan sebagian organ tubuhnya diambil dan dijual untuk keperluan operasi transplantasi organ.<sup>259</sup> *Keempat*, anak-anak yang diadopsi antarnegara secara illegal sebagian dari mereka dimutilasi dan diambil sebagian organ tubuhnya untuk kepentingan ekonomis pelaku.<sup>260</sup> *Kelima*, korban dijanjikan pekerjaan

---

<sup>257</sup> *Ibid.*

<sup>258</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 46.

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

dengan gaji besar di luar negeri. Pelaku biasanya meminta korban untuk tinggal sementara di rumah pelaku dan memberikannya keterampilan kerja. Setelah korban merasa nyaman dengan pelaku, pelaku kemudian membunuh korban.<sup>261</sup> *Keenam*, korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi oleh pelaku, tetapi pelaku memaksa korban untuk menandatangani kesediaan diambil salah satu organ tubuhnya untuk diperdagangkan. Akibatnya, ketika korban bekerja, mereka tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan pekerja pada umumnya.<sup>262</sup>

#### Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang

##### a. Kemiskinan, Perpindahan Penduduk, dan Diskriminasi

Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan perdagangan orang, tetapi juga terkait dengan berbagai macam persoalan yang lain. Kejahatan terjadi salah satunya disebabkan oleh alasan kemiskinan seorang melakukan kejahatan salah satu tujuannya karena ingin mempertahankan hidup di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit. Kemiskinan juga menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Tidak sedikit yang “rela” menjadi korban perdagangan orang karena alasan kemiskinan. Banyak orang tua yang menjual anaknya kepada orang lain untuk dijadikan objek perdagangan orang karena berharap hal itu akan mengurangi beban ekonomi mereka.<sup>263</sup>

Tidak salah jika Jennifer E. Enck menyatakan bahwa korban perdagangan orang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan

---

<sup>261</sup>*Ibid.*, hal 47.

<sup>262</sup>*Ibid.*, hal. 48.

<sup>263</sup>Janie Cheung, *Op. Cit.*, hal. 69.

kejahatan yang lain. Adanya keinginan untuk memperbaiki nasib ekonomi dengan berharap pada adanya kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang menyebabkan korban perdagangan orang memasuki dunia itu dengan sukarela walaupun kita harus mengakui bahwa yang paling banyak terjadi bukan karena sukarela,<sup>264</sup> melainkan karena paksaan atau ancaman paksaan.

Kemiskinan ternyata dapat memunculkan penyebab lain terjadinya perdagangan orang, yakni adanya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Perpindahan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan angka perdagangan orang dari tahun ke tahun. Orang-orang yang melakukan perpindahan penduduk itu umumnya berasal dari negara-negara berkembang.<sup>265</sup> Di negara-negara tersebut penegakan hukum terhadap perdagangan orang sangat lemah sehingga hal itu dijadikan sebagai peluang bagi pelaku untuk memindahkan warga negara suatu negara ke negara lain. Mudah-mudahan melakukan penyuaipan terhadap aparat penegak hukum menjadikan perpindahan penduduk tidak mengalami hambatan yang berarti.

Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang disebabkan oleh adanya diskriminasi terutama dalam kaitannya dengan akses terhadap harta keluarga dan pendidikan. Mereka secara “rela” menjadi korban perdagangan orang karena hal itu merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan.

---

<sup>264</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 51.

<sup>265</sup>*Ibid.*

Minimnya akses pada pendidikan menjadikan korban dengan mudah “di ajak” untuk bekerja di luar negeri, apalagi dengan *iming-iming* gaji yang tinggi dengan pekerjaan yang tidak begitu menguras tenaga. mereka dengan mudah terpengaruh oleh *iming-iming* itu.<sup>266</sup> Hal demikian terjadi disebabkan perbedaan perlakuan oleh orang tua mereka terutama akses pada pendidikan terhadap perempuan dan anak-anak (*the root of causes of trafficking often lie in unequal treatment of women and girl-children*).<sup>267</sup>

Ketika akses terhadap harta benda keluarga dan pendidikan diberikan porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan, paling tidak hal itu akan meminimalisasi anak-anak dan perempuan menjadi korban perdagangan orang berikutnya. Anak-anak dan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, mereka dengan mudah masuk ke dalam perangkap pelaku. Dan kalau itu terjadi, akibat negative yang lain tak bisa kita hindari.

Anak-anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan orang mengalami beban psikologis yang sangat berat. Mereka merasa malu bergaul dengan sesamanya terutama dengan laki-laki karena trauma akan pengalaman yang dialami dan tidak jarang keluarga mereka menyalahkan mereka. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban perdagangan orang ketika kembali kepada anggota keluarga, faktor penghambatnya adalah justru datang dari anggota keluarga itu sendiri.

---

<sup>266</sup><https://litigation-essentials.lexisnexis.com/>, Alison Cole, “Reconceptualising Female Trafficking: The Inhuman Trade In Women,” *Cardozo Journal of Law & Gender*, volume 12 tahun 2006, hal. 797, diunduh pada tanggal 14 Juni 2016.

<sup>267</sup>*Ibid.*



Mereka merasa malu memiliki anggota keluarga yang sudah dalam keadaan “kotor” dan telah membuat aib keluarga.

b. Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Budaya patriarki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan anak-anak perempuan terutama dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan.<sup>268</sup> Budaya ini merupakan cara pandang yang meminggirkan kaum perempuan dan *the voiceless* lainnya. Cara pandang ini menganggap perempuan sebagai kaum atau warga nomor dua atau nomor kesekian. Ideologi ini memandang anak-anak, minoritas, penyandang cacat, dan yang lainnya sebagai objek, bukan subjek. Ideologi ini jelas merugikan kaum perempuan dan anak-anak serta kelompok tersisih lainnya.<sup>269</sup>

Menurut Karnia Bhasin dalam Valentina Sagala dan Ellin Roza mengatakan bahwa “seluruh institusi dalam masyarakat adalah patriarkis. Instiusi keluarga; agama; media; serta sistem hukum, ekonomi, dan politik adalah pilar-pilar dari sistem patriarkis.”<sup>270</sup> Dalam keluarga laki-laki adalah *decision maker*. Proses internalisasi nilai patriarkis terhadap anak-anak sejak janin sampai dewasa dilakukan di dalam sebuah keluarga. Institusi agama yang mayoritas dikuasai laki-laki, menjalankan peran sebagai pihak yang mensosialisasikan pembakuan peran

<sup>268</sup>R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Institut Perempuan, Bandung, 2007, hal. 85.

<sup>269</sup>*Ibid.*, hal. 86.

<sup>270</sup>*Ibid.*

perempuan melalui tafsiran kitab suci yang patriarkis. Sistem hukum yang dibangun atas substansi, struktur, dan kultur hukum diformulasikan untuk melayani laki-laki dan memperkuat hubungan-hubungan sosial yang patriarkis.

Sikap pembiaran orang tua kepada anak-anak merupakan wujud dari nilai-nilai patriarkis. Patriarki sebagai cara pandang masyarakat dan negara yang mensubordinasi perempuan dan anak membuat mereka tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) terhadap keinginan orang tua, termasuk saat orang tua menginginkan mereka menjadi tulang punggung keluarga dan bermigrasi ke luar negeri sebagai buruh migran yang kemudian “dengan terpaksa” menjadi pelacur.

Kuatnya budaya patriarki ini menurut Mohamed Y. Mattar dalam Mahrus Ali dan Bayu Aji, mengakibatkan anak-anak dan perempuan tersebut rentan menjadi korban perdagangan orang.<sup>271</sup> Interpretasi terhadap ajaran agama mempengaruhi praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai keluarga tradisional, praktik-praktik pernikahan paksa, dan status hukum perempuan. Anak-anak dan perempuan hanya dibatasi pada pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan penjaga anak.

Di Indonesia budaya patriarki ini menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Menurut Valentina Sagala dan Ellin Rozana mengemukakan bahwa “kuatnya ideologi patriarki di masyarakat dan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang di

---

<sup>271</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 54.

samping menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi kemiskinan, migrasi, minimnya akses pada pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.”<sup>272</sup>

c. Keuntungan ekonomi yang melimpah

Jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh, pelaku bisnis perdagangan orang terutama bisnis industri seks menjadi bisnis ketiga terbesar setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata secara ilegal. Pembicaraan tentang perdagangan orang saat ini dianalogikan dengan pembicaraan tentang makanan.

Ketika seseorang pergi ke lokalisasi (tempat pelacuran), sebenarnya tidak ada bedanya dengan pergi ke McDonald.<sup>273</sup> Dalam hubungan ini permasalahan perdagangan orang beralih dari permasalahan moralitas dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi sekadar permasalahan bisnis yang berkaitan dengan permintaan dan persediaan. Kalau pergi ke McDonald untuk membeli hamburger dan itu berupa barang, sedangkan kita pergi ke pelacuran untuk membeli manusia. Perdagangan orang sudah dianggap sebagai “penemuan baru” yang dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Manusia dijadikan sebagai produk baru untuk memperoleh penghasilan.<sup>274</sup>

Banyak orang atau organisasi sindikat internasional yang dengan tanpa belas kasih memperdagangkan orang demi mengeruk keuntungan

---

<sup>272</sup>R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op. Cit.*, hal. 96.

<sup>273</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Op. Cit.*, hal. 55.

<sup>274</sup>*Ibid.*

yang melimpah dengan risiko yang tidak begitu besar. Dalam perspektif analisis ekonomi atas hukum, seseorang melakukan kejahatan jika keuntungan yang diperoleh melebihi biaya yang harus dikeluarkan. Keuntungan ini meliputi keuntungan materiil dari melakukan kejahatan, kepuasan diri, dan penghargaan dari sesama teman. Sedangkan biaya meliputi biaya materiil yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan seseorang yang bisa dijadikan objek perdagangan orang, biaya pengiriman orang tersebut serta biaya terkait dengan risiko untuk ditangkap, ditahan, dipidana, dan melaksanakan pidana.

Kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini perdagangan orang merupakan bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang banyak dengan biaya yang sedikit. Inilah yang membuat orang tergiur untuk memperdagangkan orang. Mereka mendapatkan anak-anak dan perempuan untuk dijadikan objek perdagangan orang dengan cara dan biaya yang tidak begitu besar dan ketika menjualnya untuk kepentingan tersebut, keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan itu.<sup>275</sup>

Ada tiga alasan mengapa bisnis industri seks mengalami peningkatan yang begitu cepat dan mendatangkan pemasukan yang banyak. *Pertama*, meningkatnya permintaan terhadap perpindahan penduduk dalam konteks internasional, yang kebanyakan berasal dari negara pengirim. *Kedua*, pembatasan terhadap perpindahan penduduk secara legal yang diterapkan oleh negara-negara industri, secara tidak

---

<sup>275</sup>R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op. Cit.*, hal. 97.

langsung menciptakan peluang bagi adanya permintaan, yaitu melalui cara ilegal. *Ketiga*, rendahnya risiko pelaku untuk ditangkap dan diadili dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan terorganisasi lainnya.

Dari ketiga alasan tersebut, alasan yang ketiga merupakan persoalan tersendiri di beberapa negara. Hal ini karena adanya perbedaan yang tajam antara kejahatan perdagangan orang dan kejahatan-kejahatan lain, seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata tajam secara ilegal terutama jika dilihat dari segi ancaman pidananya.

## **Sistem Peradilan Pidana**

### Sejarah Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan area dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan. Sistem peradilan pidana juga merupakan salah satu isu sosial yang paling penting saat ini maupun di waktu yang lampau dalam sejarah. Faktanya, sistem peradilan pidana mungkin cermin masyarakat yang paling penting. Dengan pengecualian ada aktivitas manusia yang memperagakan lebih mengenai nilai-nilai, tingkah laku, peradaban dan karakter sebuah bangsa daripada proses dalam sistem peradilan pidana.<sup>276</sup>

Ilmu tentang administrasi peradilan pidana meminjam banyak sekali dari disiplin ilmu seperti hukum, sosiologi, ilmu politik, psikologi, antropologi, dan sejarah. Sistem peradilan pidana untuk kali pertama diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam sistem

---

<sup>276</sup>Robert D. Pursley, "Introduction to Criminal Justice: Second Edition", Macmillan Publishing Co. Inc., New York, 1997, hal. 20.

peradilan pidana Amerika Serikat, sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakkan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *law enforcement*. Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan Kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efisiensi kerja organisasi Kepolisian.<sup>277</sup>

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*sistem approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan *pilot project* tahun 1958.<sup>278</sup> Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice System* dan istilah ini kemudian diperkenalkan secara luas oleh *The President's Crime Commission*. Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1970-an, *Criminal Justice System* sebagai disiplin ilmu tersendiri telah muncul menggantikan istilah *Law Enforcement* atau *Police Studies*. Perkembangan ilmu ini di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa menjadi model yang dominan dengan

---

<sup>277</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 33.

<sup>278</sup>Tholib Effendi, *Op. Cit.*, hal. 6.

menitikberatkan pada administrasi peradilan serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.<sup>279</sup>

Di Amerika Serikat, penanggulangan kejahatan terlalu menitikberatkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, dimana instansi Kepolisian menjadi tulang punggung utama dalam penanggulangan kejahatan tersebut,<sup>280</sup> namun demikian kenyataannya angka kejahatan di Amerika Serikat tidak dapat ditekan, ini berarti penanggulangan kejahatan yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian gagal. Hal ini disebabkan di satu pihak Kepolisian ingin menjaga ketertiban dengan menegakkan hukum, sedangkan disisi lain melanggar hak asasi manusia. Hukum diciptakan untuk melindungi hak-hak masyarakat, namun kenyataannya justru hukum yang mengambil hak-hak tersebut dari masyarakat.

Selama 25 tahun terakhir, negara USA telah menjadi korban dari sebuah wabah kriminal yang tidak diinginkan.<sup>281</sup> Keseriusan ini merupakan penyakit yang telah melampaui bahkan ramalan yang paling pesimis. Ditambah dengan frekuensi angka terus meningkat dari kejahatan biadab yang telah diberikan, publik Amerika hampir kebal dari guncangan lebih lanjut. Sepuluh juta ditambah kejahatan besar yang setiap tahun terjadi telah serius melemahkan kualitas hidup di Amerika Serikat. Warga tidak merasa aman dan bahkan pada kenyataannya, mereka merasa tidak aman di rumah mereka sendiri atau di jalan-jalan mereka sendiri. Bisnis yang terancam

---

<sup>279</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hal. 33.

<sup>280</sup>*Ibid.*, hal. 6.

<sup>281</sup>Ricky Marbun, *Op. Cit.*, hal. 3.

bangkrut oleh tingginya biaya kejahatan yang dilakukan oleh karyawan mereka sendiri maupun oleh gerombolan orang luar. Daerah pusat kota di malam hari semua sepi. Kota-kota besar dipandang sebagai hutan kriminalitas.

Dalam upaya untuk peningkatan kekuatan sistem peradilan pidana di USA,<sup>282</sup> yang pertama dilakukan dengan menambah Polisi, menambah Jaksa, memperbanyak Pembela Umum, menyediakan lebih banyak Hakim, lebih banyak pekerja pada lembaga koreksi, dan petugas percobaan dan pembebasan bersyarat, segera membengkak anggaran kota, anggaran kabupaten, anggaran negara, dan anggaran federal, namun tidak menyebabkan penurunan tingkat kriminal. Upaya kedua, dengan meningkatkan kualitas personil sistem peradilan pidana. Pendidikan perguruan tinggi untuk Polisi, program pelatihan bagi Jaksa, konferensi hukum bagi para hakim, dan seminar dan pelatihan untuk petugas koreksi berfungsi untuk mengupgrade secara profesional personil peradilan pidana tetapi tidak menurunkan tingkat kriminal menjadi lebih rendah atau tingkat pengulangan tindak pidana. Juga kualitas keadilan tidak terasa membaik.

Teknologi dan ilmu terapan juga telah dilakukan dalam praktek untuk mendukung sistem peradilan pidana, sehingga komunikasi canggih Polisi, kontrol terhadap jadwal pengadilan dengan bantuan komputer, dan berbagai sosiologis dan program pelaku disesuaikan berorientasi psikologis.<sup>283</sup> Meskipun banyak cara dilakukan dalam perbaikan sistem yang telah lama dilakukan, tetapi kejahatan terus meningkat.

---

<sup>282</sup>*Ibid.*, hal. 4.

<sup>283</sup>*Ibid.*



Lain halnya di Afrika Selatan, menurut *Business Against Crime* (BAC) Afrika Selatan, bahwa pelaksanaan *Integrated Justice System* (IJS) akan memberikan Afrika Selatan dengan sistem peradilan pidana yang berkelas dunia, Menurut Martin Schonteich, “salah satu yang akan mengarah pada hukuman cepat dan tepat penjahat, berfungsi sebagai pencegah kejahatan, dan kemauan yang akhirnya berkontribusi besar terhadap upaya membersihkan Afrika Selatan dari tingkat kejahatan yang tidak dapat diterima.”<sup>284</sup> Demikian pula yang terjadi di Inggris, sejak 32 tahun yang lalu, inisiatif untuk membawa berbagai komponen yang berbeda ke dalam bentuk kemitraan, dimana *The Crime Prevention Unit*, mencoba untuk mengintervensi dari lembaga-lembaga yang terisolasi agar terkoordinasi dalam sistem peradilan pidana.<sup>285</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, Indriyanto Seno Adji, memberikan gambaran yang lebih jelas berkaitan mengenai gesekan kewenangan diantara sub-sistem Polisi dan Jaksa dalam berbagai kasus, yang pada akhirnya bukan menimbulkan keterpaduan sub-sistem dalam Sistem Peradilan Pidana, melainkan “arogansi” di antara sub-sistem tersebut untuk memperlihatkan dan mempertahankan monopoli kewenangannya masing-masing.<sup>286</sup> Saat ini, semenjak derasnya gelombang ketidakpercayaan terhadap Kepolisian dan penegak hukum yang lain, yang kemudian memunculkan lembaga-lembaga baru dalam proses penegakan hukum, misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

---

<sup>284</sup>*Ibid.*, hal. 7.

<sup>285</sup>*Ibid.*

<sup>286</sup>Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hal. 21.

menambah panjang polemik kewenangan dalam proses *law enforcement*. Masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia atas benturan kewenangan antara antara LPSK dengan Kepolisian terkait status hukum Susno Duadji.

Jika di kelompokan Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan, dan pemasyarakatan.<sup>287</sup> Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sistem peradilan pidana tentu memiliki objek kajiannya sendiri. Walaupun banyak meminjam kajian-kajian dari disiplin ilmu yang lain, seperti psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan lain sebagainya, objek kajian sistem peradilan pidana tentu tidak sama dengan objek kajian disiplin ilmu yang mempengaruhi berdirinya disiplin ini.

Kriminologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri walaupun pada mulanya mendapatkan bantuan dari cabang disiplin ilmu yang lain, namun dalam perkembangannya justru kriminologi membantu disiplin ilmu yang lain, hukum pidana misalnya. Sistem peradilan pidana pun seperti itu nantinya, sebagai disiplin baru, sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang relevan dengan disiplin ilmu yang lain, hukum pidana dan kriminologi. Beberapa disiplin ilmu tersebut memiliki kajian atau objek kajian yang sama, yaitu tentang kejahatan, hanya saja ruang lingkup dalam pembahasan mengenai kejahatan tersebut yang berbeda-beda.

---

<sup>287</sup>Robert D. Pusley, *Op.Cit.*, hal. 21.

Hukum pidana melihat kejahatan dalam arti perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kriminologi melihat kejahatan dalam arti faktor-faktor penyebab kejahatan sedangkan sistem peradilan pidana melihat kejahatan dalam arti bagaimana proses untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Perbedaan tersebut yang menyebabkan tiga disiplin ilmu ini berdiri sendiri namun saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Objek kajian dalam sistem peradilan pidana dibatasi ke dalam ruang lingkup komponen penegak hukum, proses dalam penegakan hukum serta hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses penegakan hukum tersebut. Walaupun pembatasan ruang lingkup kajian sistem peradilan pidana antara satu literatur dengan literatur lainnya mungkin berbeda, namun garis besar dari isi kajian sistem peradilan pidana selalu sama, yaitu bagaimana proses peradilan pidana tersebut dapat berjalan dengan baik.

#### a. Komponen Penegak Hukum

Jika mengacu pada pendapat Robert D. Pursley, komponen dalam sistem peradilan pidana adalah penegak hukum pengadilan dan permasyarakatan,<sup>288</sup> maka tepat kiranya jika komponen penegak hukum sebagai ruang lingkup kajian pertama sistem peradilan pidana. Secara umum, komponen penegak hukum di negara manapun terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Pengacara, dan Petugas Permasyarakatan.

---

<sup>288</sup>*Ibid.*, hal. 20.

b. Proses Penegakan Hukum

Jika komponen penegak hukum antara satu negara dengan negara lain, baik dengan sistem hukum yang sama maupun berbeda memiliki persamaan, tidak demikian halnya dengan proses penegakan hukum tersebut. Walaupun komponen penegak hukum tersebut mewakili proses dalam penegakan hukum, namun masing-masing komponen penegak hukum tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

c. Hubungan antara Komponen Penegak Hukum dalam Proses Penegakan Hukum

Sebagai satu kesatuan sistem, komponen penegak hukum harus bergerak secara bersama-sama dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Di dalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, hubungan antar komponen di mungkinkan terjadi ketidaksinkronan baik disebabkan karena pengaturannya maupun dalam pelaksanaannya yang bisa berakibat pada keefektivitasan tujuan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hubungan antar komponen penegak hukum dalam proses pengakkan hukum tersebut menjadi salah satu kajian sistem peradilan pidana, mengingat pentingnya keharmonisan dan sinkronisasi antarkomponen dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui

dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si petindak ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.<sup>289</sup>

Dimana semenjak pertengahan tahun 1990-an, pengadilan di berbagai negara, aparat penegak hukum, dan entitas lain yang terlibat dalam keselamatan publik dan keadilan telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik antara berbagai lembaga mereka untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice Systems* (SPPT/ICJS).<sup>290</sup> Sebagian besar negara telah memulai upaya ke arah ini, tetapi hasilnya masih kurang memuaskan. Hambatan utama yang telah terbukti adalah bersifat politis. Kurangnya kepercayaan di antara lembaga-lembaga yang berpartisipasi, ditambah dengan takutnya kehilangan kendali atas wilayah mereka, sehingga cenderung menghambat kemajuan. Halangan utama lainnya jelas dalam membangun ICJS adalah kurangnya dana. Sebagaimana terjadi semenjak 10 tahun yang lalu, Michigan salah satu Negara Bagian dari Amerika Serikat, mulai membahas kelayakan mengintegrasikan informasi peradilan pidana.<sup>291</sup>

### Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana yang dikenal saat ini, merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, suatu sistem yang

---

<sup>289</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 140.

<sup>290</sup>Ricky Marbun, *Op. Cit.*, hal. 8.

<sup>291</sup>*Ibid.*

dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*Law Enforcement Officer*) di Amerika Serikat, menurut *Black's Law Dictionary*:

*“Criminal Justice System is the collective institutions through which accused offender passed until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded, the system typically has have three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and correction(prison officials, probation officers and parole officers).”*<sup>292</sup>

Jika diterjemahkan secara bebas, menurut *Black's Law Dictionary*, sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, di mana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan di tetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian) proses persidangan (hakim, jaksa dan advokat), dan lembaga permasyarakatan (petugas permasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).

Perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai makna “sistem” dalam sistem peradilan pidana/SPP tersebut. Makna sistem, menurut Satjipto Rahardjo, adalah “sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu”.<sup>293</sup> Sedangkan pengertian sistem menurut Anatol Rapport adalah “*whole which function as a whole by vertue of the interdependence of its parts*”. Menurut R.L Ackoff, “sistem sebagai *entity conceptual or physical, which concists of interdependent parts*”.<sup>294</sup>

<sup>292</sup>Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum*, Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2005, hal. 4.

<sup>293</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 48.

<sup>294</sup>Ricky Marbun, *Op. Cit.*, hal 10.

Terkadang suatu sistem diartikan sebagai “*stelsel*” (Belanda), yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Disamping itu, Thomas Ford Hault menjelaskan bahwa sistem diartikan sebagai “*Any set of interrelated elements which, as they work and change together, may be regarded as a single entity...*”<sup>295</sup> Suatu sistem dapat pula disebut sebagai “*a structured whole*”, yang biasanya memperlakukan tentang: *the elements of the system, the division of the system, the consistency of the system, the completeness of the system, the fundamental concepts of the system.*<sup>296</sup> Jadi, menurut Soerjono Soekanto, bahwa “suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya”.<sup>297</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi, ciri suatu sistem adalah sebagai berikut:

- a. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (*proses*);
- b. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*)
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*)
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*)
- f. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (*system*) itu.<sup>298</sup>

Lain halnya menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa “Sistem

Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

<sup>295</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, hal. 2.

<sup>296</sup>*Ibid.*

<sup>297</sup>*Ibid.*

<sup>298</sup>Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 44.

menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.<sup>299</sup>

Untuk lebih menjelaskan tentang arti sistem peradilan pidana, Romli Atmasasmita membaginya dari beberapa sudut pendekatan, yaitu antara lain:

- a. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
- b. Pendekatan manajemen atau administratif, yang memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- c. Pendekatan sosial. yang memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>300</sup>

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Suatu pendefinisian yang sedikit berbeda diberikan oleh Barda Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa “Sistem Peradilan Pidana

<sup>299</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 84.

<sup>300</sup>Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 18.



(SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP).<sup>301</sup> Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).

Sarjana lain yang menjelaskan istilah *criminal justice system* adalah Chamelin, Fox dan Whisenand, bahwa “Suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara.”<sup>302</sup>

Hagan membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Perbedaan pandangan terhadap istilah *criminal justice system* oleh para ahli hukum tersebut di atas bukanlah menunjukkan adanya ketidakseragaman. Namun perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menterjemahkan suatu istilah.

---

<sup>301</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 35.

<sup>302</sup>HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, hal. 6.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh LJ. Van Apeldorn, yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam melakukan pendefinisian, yaitu, hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.<sup>303</sup> Sehingga dari beberapa pengertian tersebut sebenarnya dapat diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat mereka, yaitu sebagai berikut:

- a. Mardjono Reksodiputro memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang Kriminologi, hal tersebut didasarkan pada pandangan Beliau yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;
- b. Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan suatu sistem dari komponen-komponen yang ada berdasarkan tugas dan kewenangannya;
- c. Jeremy Travis, memandang *criminal justice system* berdasarkan hubungan kerja badan-badan atau institusi yang terkait dalam menentukan penjatuhan pidana. Pandangan tersebut lebih mengarahkan kita kepada ranah Hukum Administrasi Negara;
- d. Demikian pula Remington dan Ohlin, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan ilmu sosial yang membahas perilaku sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;
- e. Selain itu, Hagan pula memandang *criminal justice system* dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara yang memfokuskan pendapatnya kepada interkoneksi antara lembaga penegak hukum;
- f. Sedangkan Barda Nawawi Arief, memandang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang kekuasaan kehakiman yang masuk ke dalam pengaturan dari amanah konstitusi, sehingga menurut Beliau, permasalahan Sistem Peradilan Pidana justru berasal dari bidang Hukum Tata Negara;
- g. Adapun Chamelin, Fox dan Whisenand memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan antara Hukum Administrasi Negara dengan sistem kemasyarakatan;

---

<sup>303</sup>LJ. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 1.

- h. Tidak berbeda dengan sebahagian besar lainnya, Romli Atmasasmita menjelaskan Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang interkonseksi dan interrealasi institusi orgaan pemerintahan, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara.<sup>304</sup>

Dari pandangan-pandangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa permasalahan Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* pada dasarnya merupakan kajian akademis di luar bidang Hukum Pidana itu sendiri. Artinya, Hukum Pidana dalam membentuk Sistem Peradilan Pidana tidak dapat melepaskan diri dari masukan ilmu hukum bidang lain, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Ilmu Sosial lainnya. Walaupun demikian, para ahli hukum pidana, pada kenyataannya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh mendalami bidang hukum lain selain hukum pidana. Nampaknya bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Sosial digunakan sebagai ilmu jembatan untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan yang muncul dalam proses peradilan pidana saat ini.

Terkait dengan terjadinya stagnasi atas Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). Terkait dengan istilah tersebut, maka Muladi mencoba memberikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), dimana Muladi menegaskan bahwa:

“Kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>304</sup>Ricky Marbun, *Op. Cit.*, hal. 14.

dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses: *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya.”<sup>305</sup>

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti suatu susunan atau jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Menurut Samodra Wibawa, “sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur di mana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.”<sup>306</sup>

Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan “pidana”, yang dalam ilmu hukum pidana (*criminal scientific by law*) diartikan sebagai hukuman, sanksi dan ataupun penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana itu.<sup>307</sup>

Menurut Marjono Reksodiputro, “sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga

<sup>305</sup>Muladi, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>306</sup>Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*, Cetakan I, Intermedia, Jakarta, 1994, hal. 51.

<sup>307</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 4.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana,”<sup>308</sup> pengendalian kejahatan sebagaimana dimaksud oleh Mardjono Reksodiputro tersebut merupakan sistem pengendalian di dalam pendekatan manajemen. Menurut Romli Atmasasmita, “sistem peradilan pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan atau dapat dikatakan sebagai aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan.<sup>309</sup> Sistem peradilan pidana diartikan juga sebagai suatu penegakkan hukum, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalitas peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *Social Defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan (*Ekspediency*).<sup>310</sup>

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem,<sup>311</sup> pendapat

---

<sup>308</sup>Mardjono Reksodiputro, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 1.

<sup>309</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hal. 16.

<sup>310</sup>*Ibid.*

<sup>311</sup>*Ibid.*, hal.14. Sistem sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita tersebut memiliki ciri: 1) berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan); 2) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana; 3) efektifitas sistem pengendalian kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara dan 4) penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The Administration of Justice*.

Romli Atmasamita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai berikut :

*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem ini sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>312</sup>

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (*integral*), ini berarti kebijakan atau usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sasaran utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan advokat merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.<sup>313</sup>

---

<sup>312</sup>Romli Atmasamita, *Loc.Cit.*

<sup>313</sup>Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hal. 47.

## Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain :

- a. Mencegah kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberika pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.<sup>314</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud di atas, baik tujuan dalam arti luas maupun tujuan dalam arti sempit, sistem peradilan pidana merupakan sebuah proses.

### Model dan Tipe dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem Peradilan Pidana. Herbert L. Packer menegaskan, bahwa akan ada lebih dari satu model normatif , tetapi tidak akan lebih dari dua model saja kedua model tersebut adalah *the due proses model* dan *the Criminal control model*.<sup>315</sup>

- a. *The due process model* adalah salah satu model dalam Sistem Peradilan Pidana yang lebih menekankan pada kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. terdapat beberapa nilai-nilai yang melandasi *the due process model* yaitu:

<sup>314</sup>Robert D. Pursley, *Op.Cit.*, hal. 7.

<sup>315</sup>Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 2.

- 1) Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error* menyebabkan proses ini menolak *informal fact finding proses* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual Guild* seseorang model ini hanya mengutamakan *formal adjudicative* dan *adversary fact finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- 2) Model ini menekan kepada pencegahan (*preventif measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- 3) Model ini bertolak dari nilai bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal guilt*;
- 4) Gagasan persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) lebih diutamakan;
- 5) Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sancyion*).<sup>316</sup>

b. *The criminal control model* lebih menekan pada cara kerja efisien, cepat dengan maksud untuk memperoleh pengakuan. Nilai-nilainya antara lain:

- a) Tindakan Represif terhadap suatu tindakan Terminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- b) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas. model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan menyerupai model manajerial;
- d) Asas praduga bersalah atau *presumption of guilty* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien;
- e) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka untuk menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).<sup>317</sup>

Samuel walker menyebut bahwa model-model yang dikembangkan oleh Packer tersebut merupakan pembedaan yang klasik dalam Sistem Peradilan Pidana dan perbedaan kedua model merupakan hasil konflik

<sup>316</sup>*Ibid.*, hal. 3.

<sup>317</sup>*Ibid.*



antara pemikiran konservatif dan liberal atau antara *vanishment* dan *rehabilitation*.<sup>318</sup> Di negara-negara Eropa kontinental berkembang model lain selain model-model dalam pendekatan dikotomi, model tersebut disebut dengan model kekeluargaan (*family model*) yang diperkenalkan oleh John griffith.

Model ini merupakan reaksi terhadap *advesary model*, yang tidak menguntungkan. Di Eropa, terutama negara-negara yang menganut *Common Law System*, sistem peradilan pidana mengenal dua model, yaitu *The Adversary Model* dan *The Non Adversary Model*. Sistem *Adversary Model* memiliki prinsip, bahwa prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu sengketa antara kedua pihak dan dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan, sedangkan sistem *Non Adversary Model* memiliki prinsip, proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan dilaksanakan atas dasar praduga bersalah (*presumption of guilt*).<sup>319</sup> Model kekeluargaan menempatkan pelaku tindak pidana tidak sebagai musuh masyarakat, melainkan dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna mengendalikan kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan semua dilandasi dengan semangat cinta kasih.<sup>320</sup>

---

<sup>318</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>319</sup>Hendrastanto Yudowidagdo, et al, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,1987, hal. 40.

<sup>320</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponogoro, Semarang, 2002, hal. 182.

## BAB III

### REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

#### 3.1 Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Belum Mendapatkan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang (*trafficking*) sebenarnya bukan hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban *trafficking* untuk mendapatkan pemulihan keadaan layaknya sebelum kejahatan dilakukan. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*.<sup>321</sup> Namun hingga sekarang, perlindungan terhadap korban kejahatan lebih difokuskan kepada kepentingan pembuktian sebagai (saksi) sebuah kejahatan, untuk terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi. Berangkat dari pemahaman bahwa korban adalah pihak yang paling dirugikan, mereka seharusnya mendapat jaminan dari Negara melalui perwujudan ganti rugi baik materiil maupun rehabilitasi. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu maupun kolektif baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah.

---

<sup>321</sup>Dikdik M. Arif Mansur dan Elisantris Gultom, *Loc. Cit.*, hal. 112.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut UU PSK). Selain memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana sekalipun sifatnya masih parsial. Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi.

Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut.

Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam

landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist.

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam firman Allah SWT sebutkan Q.S. Al-Maidah ayat: 8 yakni:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Maksudnya yang mana bahwa adil diartikan sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap semua orang dan tidak membeda-bedakkan hak-haknya. Hal ini termasuk dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selain pelaku yang mendapatkan hukuman yang setimpal maka korban juga dapat mendapatkan

haknya untuk terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi, mengingat Korban adalah pihak yang paling dirugikan masa depannya.

Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>322</sup> Perundang-undangan yang di dalamnya memberikan pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana, contohnya antara lain:

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban dari pada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausula terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan.

Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pada perintah yang disebut dalam pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1) di atas, begitu pula Pasal 14a dan 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan

---

<sup>322</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004. hal. 67.

syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Menurut bunyi pasal tersebut juga menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.<sup>323</sup> Dengan demikian, KUHP belum secara nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tidak imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.

---

<sup>323</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 55.

- 2) Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
  - 3) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.
2. Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1) Pengertian

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM yang berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>324</sup>

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menganut pengertian korban

---

<sup>324</sup>Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Ketiga, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 52.

dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban kejahatan diartikan sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan termasuk tindak pidana perdagangan orang.

## 2) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat, pasti korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immaterial. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Jika dilihat dari konsep dan teori perlindungan terhadap korban yang terdapat dalam Pasal 5 UU PSK belum dapat memberikan perlindungan secara memadai karena perlindungan yang diberikan hanya bersifat sementara dalam proses peradilan, dan disini yang dilindungi bukanlah korban tetapi korban sebagai saksi dalam memberikan kesaksian yang dilindungi mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu peradilan pidana.

Perlindungan hak-hak korban terdapat dalam Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, yang meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;



- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain:

a. Restitusi

Pelaku tindak pidana bertanggungjawab untuk memberikan restitusi kepada korban. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian sepenuhnya atau sebagian oleh pihak pelaku kepada pihak korban, apabila yang bersangkutan mampu memberikannya.

b) Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian ganti kerugian oleh pihak pemerintah, dikarenakan pihak pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Pemerintah memberikan ganti kerugian ini adalah semata-mata dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan bukan karena bersalah.

c) Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Hak yang diberikan kepada korban untuk mengembalikan kondisi korban kembali seperti semula, baik itu kondisi fisik atau medisnya, maupun kondisi mental atau psikologisnya, bantuan medis

dan bantuan rehabilitasi psikososial, yaitu bantuan yang diberikan oleh Psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 angka (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

### 3) Tata Cara Pemberian Perlindungan Korban

Tata cara perlindungan korban diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dimana dipersyaratkan atas dasar permohonan secara tertulis kepada LPSK yang diajukan sendiri oleh saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Setelah permohonan itu diajukan selanjutnya LPSK segera melakukan pemeriksaan atas permohonan perlindungan saksi dan/korban, yang dibuktikan dengan

keputusan tentang perlindungan tersebut, serta diberikan secara tertulis paling lambat 7 (hari) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Karena sangat pentingnya kedudukan korban maka dipandang perlu oleh pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan hukum yang dimaksud perlu adanya kualifikasi bagi korban yang mendapat perlindungan tersebut. Adapun tentang syarat-syarat bagi korban yang dapat diberikan perlindungan hukum terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sebagai berikut:

- a) Sifat pentingnya keterangan saksi;
- b) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d) Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Kriteria tentang sifat pentingnya korban sebagai standar untuk dapat dilakukan perlindungan oleh LPSK adalah sangat subjektif, apabila diukur dari sisi tindak pidana dan tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, dapat diukur dari sumber terjadinya tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan itu sendiri.<sup>325</sup> Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban ini, diperlukan pengaturan hukum lebih adil dengan tidak hanya bertumpu pada kepentingan pidana dan pembedanaan saja.

#### 4) Ketentuan Pidana

Beberapa pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam hal perlindungan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban, ada 7 (tujuh) Pasal sebagai berikut:

---

<sup>325</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, hal. 269.

Pasal 37 ayat:

1. Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua ) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana mana dimaksud ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apa pun sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39 ayat:

1. Setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaannya, karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses

peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

#### Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancamannya ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

#### Pasal 43 ayat:

1. Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

3. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - a. Pengertian

Perlindungan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak perlu mendapatkan perlindungan, karena anak merupakan

bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang

mempunya potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental social secara wajar tanpa adanya penekanan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak.

#### b. Bentuk Perlindungan

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur dalam Pasal 68 yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”.<sup>326</sup> Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana uraian detail perlindungan atas anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang tersebut. Hanya di dalam Pasal 78 disebutkan bahwa siapa saja yang mengetahui

---

<sup>326</sup>Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

dan sengaja membiarkan anak-anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan akan dikenakan pidana. Pasal 71 D disebutkan bahwa anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pasal 71 D ini berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak sebagai korban setelah berlangsungnya proses persidangan.

c. Tahapan Perlindungan Anak

Perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Adapun uraian 3 tahap tersebut yaitu:

- 1) Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi ancaman pemidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014)
- 2) Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi:
  - a) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas
  - b) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup

- c) Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya
  - d) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa
  - e) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang
- 3) Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi<sup>15</sup> yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007)

Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya terbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).



Kemungkinan lain adalah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diajukan ke hadapan pengadilan perdata (Pasal 1365 BW). Dalam hal demikian, penggugat dapat menuntut ganti kerugian secara penuh yang mencakup kerugian secara materiil maupun immateril. Kerugian immateriil hanya dapat dituntut sepanjang berkenaan dengan terjadinya kematian (tindak pidana pembunuhan) atau cacat/luka pada korban (Pasal 1370-1371 BW) namun kelemahan menggunakan proses pengadilan perdata yaitu pada umumnya memakan waktu dan biaya

4. Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain bentuk-bentuk perlindungan perlindungan korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai ketentuan umum perlindungan korban yang di jelaskan di atas, terdapat pula bentuk-bentuk perlindungan korban tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara khusus.

Perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidanya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.**  
**Hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007**  
**tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

No	Pasal	Hak Korban
1.	44	Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua.
2.	47	Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.
3.	48	Hak untuk mendapatkan restitusi.
4.	51	Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.
5.	54	Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.

- a. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Kerahasiaan identitas merupakan perlindungan keamanan pribadi korban dan ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain. Dengan kerahasiaan identitas korban ini menghindari penggunaan identitas korban seperti tentang sejarah pribadi, pekerjaan sekarang dan masa lalu, sebagai alasan untuk menggugurkan tuntutan korban atau untuk memutuskan tidak dituntut para pelaku kejahatan. Selain itu juga kerahasiaan identitas dan sejarah korban tidak boleh menjadi catatan publik secara terbuka sehingga dapat mempersulit yang bersangkutan

untuk melaksanakan dan memenuhi hak-haknya sebagai manusia, perempuan atau anak kecuali jika diizinkan identitasnya dipublikasikan oleh korban.

- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan keamanan dari ancaman terhadap diri, jiwa dan/atau harta sangat diperlukan oleh korban, karena kerentanan korban yang diperlukan kesaksiannya, dapat diteror dan diintimidasi dan lain-lain telah membuat korban tidak berminat untuk melaporkan informasi penting yang diketahuinya. Jika perlu korban ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan atau disebut rumah aman. Perlindungan terhadap korban diberikan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

- c. Hak untuk mendapatkan restitusi

Pasal 48

- a) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- b) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- c) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

- d) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- e) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- f) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas: 1) kehilangan kekayaan atau penghasilan, 2) penderitaan, 3) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau 4) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Kerugian lain dimaksud ketentuan ini adalah kehilangan harta milik; biaya transportasi dasar; biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pemberian restitusi berupa ganti kerugian dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun.

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

- d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah

Pasal 51

- a) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- b) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa rehabilitasi kesehatan maksudnya adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi sosial maksudnya adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Reintegrasi sosial maksudnya adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan

orang kepada pihak keluarga atau penggantian keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Adapun hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut. Pemerintah dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antar penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal. Untuk mendapatkan hak memperoleh rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukum dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian

- e. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.

Pasal 54

- a) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- b) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- c) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional atau kebiasaan Internasional.

Korban yang berada di luar negeri akan diberikan bantuan untuk dipulangkan melalui perwakilan di luar negeri yaitu kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya dengan biaya negara.

### **Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 28 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan pedoman bagi komponen Sistem Peradilan Pidana untuk melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut. Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP, yang didalamnya terdapat asas-asas Sistem Peradilan Pidana.

#### **Komponen Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu jaringan peradilan untuk menanggulangi masalah kejahatan, baik secara *represif* maupun *preventif*. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, berdasarkan KUHAP adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu apa yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Perkembangan yang terjadi telah menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini

dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Tugas dan wewenang masing-masing komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Advokat) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, berdasarkan ketentuan KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menentukan, bahwa Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana, memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya singkat HIR) juncto Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga Kejaksaan, Polisi hanya sebatas sebagai pembantu jaksa menyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke



pihak Kepolisian. Oleh karena itu, mengenai tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab Kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

Peranan Kepolisian dalam perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang, selain telah diatur dalam perundang-undangan tersebut diatas juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut harus selalu berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.<sup>327</sup> Upaya Polri berupa pencegahan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan orang terhadap kejahatan perdagangan orang yang belum terjadi, sedangkan upaya Polri berupa pemberantasan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban perdagangan orang, dengan menangkap pelaku kejahatan. Polri telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang, berupa:

---

<sup>327</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 205.

### 1) Upaya *Pre-emptif*

Dengan tujuan untuk menimbulkan daya tangkal sejak dini sehingga tidak terpengaruh oleh bujuk rayu dari para calo, penyalur tenaga tenaga kerja wanita dan anak secara ilegal dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti: Sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan orang di kalangan aparat penegak hukum seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Buruh Migran di Luar Negeri, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, melakukan kerjasama dengan *American Center for International Labor Solidarity (ACILS)*, *International Organization for Migration (IOM)*, dalam melaksanakan pelatihan dasar tentang perdagangan manusia dan peningkatan perhatian terhadap perdagangan manusia kepada pejabat pusat dan daerah (Biro Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial), Serikat Pekerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### 2) Upaya *Preventif*

Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga

membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota, maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan.

### 3) *Upaya Represif*/Penegakan Hukum

Sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam undang-undang, Polri berwenang melakukan kegiatan razia di tempat penampungan wanita dan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan perdagangan wanita dan anak-anak serta menangkap para pelaku dan mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Di samping itu, Polri secara aktif melakukan penindakan terhadap aktivitas yang diduga mengarah pada terjadinya kejahatan perdagangan orang di luar negeri melalui perwakilan Polri yang ada di luar negeri.

### 4) *Upaya Rehabilitasi*

Memberikan pelatihan, keterampilan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dengan tujuan mengembalikan rasa percaya diri para korban perdagangan wanita dan anak. Di samping itu, di beberapa Kantor Kepolisian Resort (Polres) sudah dibentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu suatu ruang khusus yang tertutup dan aman yang lokasinya berada di kantor Polres dimana perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang) dapat melaporkan kasusnya serta memperoleh penanganan lebih lanjut dengan aman kepada Polwan yang memiliki empati, penuh pengertian

dan profesional. Dukungan personil yang telah memperoleh berbagai pelatihan berkaitan dengan masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak-anak, serta adanya PPA yang hampir merata di setiap Kantor Polres, akan membantu setiap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban baik bantuan secara hukum, mental, maupun medis (dalam batas-batas tertentu). Sekalipun PPA belum memiliki personil kepolisian yang memiliki kualifikasi khusus (seperti dokter, psikiater, atau psikolog) namun dengan eratnya kerjasama yang dijalin oleh Polres dengan berbagai lembaga yang terkait seperti Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak, kendala tersebut dapat teratasi, sehingga untuk kasus-kasus di mana korban memerlukan penanganan yang lebih intensif, biasanya PPA akan merujuk pada rumah sakit yang memiliki fasilitas dan personil yang lebih memadai.

Keterlibatan anggota Polwan sangat diperlukan dalam penanganan kejahatan ini mengingat biasanya korban sangat menginginkan privasi atas masalah yang menimpanya. Khusus untuk korban yang menderita kekerasan seksual biasanya korban akan mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan korban akan melampiaskan sikap dan emosi negatifnya pada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian jika yang melakukan pemeriksaan adalah Polisi pria, oleh karena itu, pemeriksaan kasus-kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Polwan merupakan pilihan yang tepat. Langkah-langkah yang dilakukan Polri sudah tepat, namun butuh kelanjutan dari

tindakan tersebut. Sosialisasi undang-undang yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan orang perlu ditingkatkan ke semua lapisan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat yang diperkirakan dapat melancarkan perdagangan orang pun perlu untuk dilakukan secara terus menerus tidak insidental. Upaya represif Polri misalnya melalui kegiatan razia atau penindakan terhadap aktivitas perdagangan orang, tetap dilakukan secara intensif tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

Di samping itu, tersedianya Pelayanan Perempuan dan Anak di tiap kantor Polres merupakan kebutuhan yang mendesak yang perlu untuk dipenuhi oleh pimpinan Polri. Dengan mencermati tugas dan wewenang Kepolisian tersebut di atas, Kepolisian sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana diharapkan dapat berperan dalam upaya perlindungan korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang. Meskipun tidak secara eksplisit digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam konteks tugas Kepolisian sebagai pengayom masyarakat, tidak dapat diabaikan peranan Kepolisian dalam ikut melayani kepentingan korban kejahatan.

Dengan berperannya Kepolisian dalam melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang mendukung pada perlindungan kepada korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang, di samping tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam undang-undang, maka kepolisian mempunyai fungsi yang ideal sebagai alat negara penegak

hukum maupun pembina, pendidik, pengarah serta pengayom masyarakat. Dalam fungsi ganda inilah kepolisian akan memainkan perannya secara aktif dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan serta pelayanan terhadap kepentingan korban kejahatan untuk mencari keadilan.

#### b. Kejaksaan

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan, bahwa lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diperjelas dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

- 2) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- 3) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- 4) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “yang dimaksud dengan badan-badan lain antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan”. Sebagai sub sistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.<sup>328</sup>

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang adalah pengajuan restitusi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yang menyebutkan “...penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum

---

<sup>328</sup>Pasal 14, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. pengajuan restitusi bersamaan dengan tuntutan tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan restitusi". Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>329</sup>

Selain itu harus pula memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkara seperti:

- 1) Faktor pelaku, menyangkut umur, pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis;
- 2) Faktor akibat yang ditimbulkan seperti kerugian bagi negara/masyarakat, jiwa/badan, lingkup waktu (jangka pendek/panjang);
- 3) Faktor politik hukum pemerintah yang tidak semata-mata berdasarkan faktor yuridis tetapi faktor sosio politik dan sosio kultural, persatuan dan kesatuan bangsa; d. Faktor nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat (antara lain pandangan masyarakat setempat terhadap jenis dan taraf kejahatan);
- 4) Faktor politik pemidanaan, yang bukan semata-mata membuat jera si pelaku tetapi juga mampu memberi daya tangkal.<sup>330</sup>

Kemampuan kejaksaan melaksanakan tugasnya secara profesional dengan memperhatikan semua aturan dan pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangannya, dapat menjadi indikator dari peranannya dalam penegakan hukum. Namun apakah peranan kejaksaan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan individual korban kejahatan, maka masih akan diukur dari seberapa besar keterlibatan/kepedulian kejaksaan dalam

<sup>329</sup>Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>330</sup>Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1995, hal. 62.



melakukan usaha-usaha atau kegiatan yang antara lain berupa dan dalam hal:

- 1) Dalam melaksanakan prapenuntutan, agar dapat memberi petunjuk kepada penyidik untuk kerugian yang diderita korban turut diperiksa dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan.
- 2) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan secara cermat dan obyektif akan kesalahan terdakwa, sehingga memungkinkan suatu putusan pemidanaan terhadap pelaku serta memberikan penjelasan kepada korban kejahatan bahwa peraturan perundang-undangan (KUHAP) ada memberikan jalan kepada korban untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku yang bisa digabungkan dalam perkara pidananya.
- 3) Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, dapat menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk senantiasa memperhatikan dan membantu pihak korban untuk memperoleh hak-haknya, dan mencegah terjadinya pengorbanan ganda dari proses bekerjanya sistem peradilan pidana.
- 4) Dalam rangka menginformasikan perkembangan penyelesaian perkara, dapat mengusahakan kehadiran korban di sidang pengadilan atas biaya kejaksaan, setidaknya pada hari sidang putusan pengadilan diucapkan, sebagai penghargaan yang wajar.
- 5) Dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap suatu perkara yang pihak korban tidak ikut menuntut ganti kerugian, dapat mengakumulasikan kepentingan umum dan kepentingan individu korban, dengan mengintegrasikan tuntutan ganti kerugian bagi pelayanan hukum dan keadilan.
- 6) Dalam rangka pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim yang menetapkan ganti kerugian di samping pidana penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat turut memantau pelaksanaan pembayaran ganti kerugian oleh pihak terpidana, guna menjamin dipatuhinya putusan pengadilan serta pelayanan kesejahteraan bagi pihak korban.<sup>331</sup>

Dengan hal-hal demikian tentunya kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum masih dapat mewujudkan peranan dan fungsinya secara lebih luas dan beragam sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Seperti digambarkan oleh Hogan, mengenai aktifitas jaksa di Indonesia, bahwa ada kalanya menjadi “pengacara” pemerintah, ada kalanya

---

<sup>331</sup>Nikolas Manu, *Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian Untuk Perlindungan Korban Penganiayaan Berat Melalui Peradilan Pidana: Suatu Kajian Viktimologi (Tesis)*, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta, 1997, hal. 173.

menjadi polisi, akuntan, penyelidik, penuntut, pembela yang tidak bersalah, penasihat kaum remaja, dan ada kalanya menjadi penasihat masyarakat lingkungannya.<sup>332</sup> Sikap dan kinerja jaksa semacam ini lebih relevan dengan pelaksanaan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam usaha memantapkan pelayanan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, seiring dengan tujuan bangsa Indonesia menuju negara maju dalam era globalisasi yang ditunjang dengan perangkat hukum yang adaptif dan akomodatif dalam pergaulan internasional.

### c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman dengan menentukan, bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti

---

<sup>332</sup>Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 44.

sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Kemudian dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, maka hakim menjatuhkan putusannya.

Sehubungan dengan strategisnya kedudukan pengadilan dalam sistem peradilan pidana, maka sudah tentu kiranya jika tugas dan wewenangnya sedemikian signifikan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan korban perdagangan orang. Tugas dan wewenang pengadilan dimaksud, dijalankan oleh hakim yang diberi kekuasaan untuk mengadili menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>333</sup>

#### d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

#### e. Advokat atau Penasihat Hukum

---

<sup>333</sup>Pasal 1 butir 9, KUHP, Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dengan undang-undang ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

#### Proses Dalam Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.<sup>334</sup> Demikian pula Barda Nawawi Arief, dalam menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana.<sup>335</sup>

---

<sup>334</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 16.

<sup>335</sup>Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, UNDIP, Semarang, 2011, hal. 55.

Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan, namun Barda Nawawi Arief tidak menjelaskan lebih rinci berkaitan dengan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Apakah kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana dimiliki oleh Kejaksaan<sup>336</sup> atau dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan ? Karena Lembaga Pemasyarakatan, secara *de jure* dan *de facto*, tidak dapat disebut sebagai institusi yang memiliki kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>337</sup>

Dalam proses perlindungan korban perdagangan orang, melibatkan langsung beberapa komponen Sistem Peradilan Pidana diantaranya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

a. Tahap Penyidikan

Sebagai upaya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penegakan hukum pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu yang terkenal dengan sebutan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP).

---

<sup>336</sup>Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan sebagai berikut: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

<sup>337</sup>Pasal 1 angka 3 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan sebagai berikut: “Yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Dari penyidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang jelas serta bukti yang kuat dan akurat yang dapat digunakan untuk menangkap dan menuntut tersangka/pelaku ke pengadilan. Pelaksanaan penyidikan yang baik juga akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>338</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwasannya penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti itu akan membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UUPTPO dilakukan berdasarkan KUHAP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28, sebagai berikut:

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum

---

<sup>338</sup>Zulkarnaen Koto, *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hal 150.

Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Ini mengandung pengertian bahwa penyidik dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun wewenang dari pejabat penyidik dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>339</sup>

Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) baik yang dilaporkan oleh pihak korban, saksi atau pihak lainnya. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

Pada tindak pidana perdagangan orang, penyidikan dimulai setelah adanya bukti permulaan yang cukup atau berakhirnya penyelidikan. Dasar penyidikan perkara perdagangan orang adalah:

- a) Laporan korban
- b) Laporan keluarga korban

---

<sup>339</sup>Pasal 7 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c) Laporan lembaga swadaya masyarakat
- d) Berita di televisi, media cetak
- e) Laporan dari KBRI maupun laporan dari instansi-instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Semua hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan setelah memenuhi unsur, penyidik melaksanakan penyidikan.<sup>340</sup>

Sedangkan proses penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang melalui tahapan sebagai berikut: pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan terhadap: korban, saksi-saksi, Ahli (BNP2TKI, Depnekerstrans, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ahli Teknologi Informasi, dan lain-lain) serta penyelesaian Berkas Perkara.

Korban TPPO dalam hal untuk melaporkan kejadian yang menimpanya berdampak cukup berat bagi korban. Hal ini harus dipahami dan dipertimbangkan oleh penyidik. Korban, dalam hal melaporkan terjadinya perdagangan orang bukan tanpa konsekuensi. Kejahatan perdagangan orang harus disikapi sebagai ancaman terhadap kepentingan umum. Keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai suatu proses pidana. Oleh karena itu, sangat penting bahwa keterangan korban diproses secara profesional, dalam arti dengan hati-hati dan cermat.

Pada awal tahapan penyidikan, korban perdagangan orang sudah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam UU PTPPO.

---

<sup>340</sup>Pasal 106 KUHAP. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.



Pasal 33, yang menyatakan:

- 1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- 2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Ketentuan tersebut dilengkapai dengan sanksi pidana terhadap setiap orang yang memberitahu mengenai kerahasiaan identitas saksi atau korban dengan ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun dan denda minimal Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>341</sup>

Penulis berpendapat bahwa keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai suatu proses pidana. Keterangan korban harus diproses secara professional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat. Laporan atau pengaduan yang dilakukan korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah dimulai, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum yang merupakan delik biasa dan bukan delik aduan. Jika penyidikan dihentikan, penyidik harus menerbitkan Surat Perintah Pengehentian Penyidikan (SP3) dan memberikan kepada korban. Jika korban keberatan atas dihentikannya

---

<sup>341</sup>Pasal 44 juncto Pasal 33 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

penyidikan, maka berdasarkan pasal 77 (a) juncto pasal 79 KUHAP, korban berhak mengajukan pra peradilan.

Selama dalam proses penyidikan, korban TPPO berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan, hal ini sesuai dengan Pasal 35. Sedangkan dalam Pasal 36 korban berhak mendapatkan informasi terkait dengan penanganan TPPO.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 36, yaitu:

- 1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
- 2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Informasi-informasi tersebut antara lain tentang:

- 1) Tahapan-tahapan penanganan perkara, penjelasan mengenai peran serta korban dalam penanganan TPPO khususnya berkenaan dengan hak dan kewajibannya, yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.
- 2) Kemungkinan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, misalnya dari LSM atau Lembaga Bantuan Hukum lainnya.
- 3) Perlindungan seperti apa yang dapat diharapkan korban dan jangkauan perlindungan tersebut, informasi ini menyangkut upaya-upaya perlindungan yang tersedia selama persidangan, termasuk perlindungan terhadap sorotan pemberitaan di media massa.
- 4) Perkembangan penanganan perkara
- 5) Upaya hukum yang tersedia untuk mengajukan gugatan ganti rugi
- 6) Keputusan untuk menghentikan penyidikan.<sup>342</sup>

Dalam hal korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, sesuai dengan Pasal 47 UUPTPO

---

<sup>342</sup>Internasional Organization for Migration (IOM), *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, IOM Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 18.

Dalam proses penyidikan, apabila korban mengalami kerugian baik materiil maupun nonmateriil, Polisi harus menyampaikan apakah korban menghendaki ganti kerugian. Dalam rangka pengumpulan informasi perihal kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku untuk memberikan ganti rugi ada di tahap penyidikan Polisi. Untuk itu, Polisi harus menyertakan atau melampirkannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP), informasi yang berhubungan dengan kerugian korban.

Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan”. Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat dalam berkas perkara.

Pelaksanaan putusan restitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan tersebut.<sup>343</sup> Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua

---

<sup>343</sup>Pasal 48 ayat 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Lalu salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.


Penitipan uang restitusi dapat dilakukan seperti mekanisme konsinyasi dalam hukum perdata. Sejak tahap penyidikan, penyidik sudah menghitung besar nilai kerugian korban, selanjutnya melaporkan kepada jaksa penuntut umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat melalui panitera untuk membuat “surat ketetapan” supaya pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Jaksa selaku Penuntut Umum. Terhadap waktu penitipan dilakukan setelah ada putusan PN, adalah untuk memudahkan Hakim dalam penghitungan kerugian korban, walaupun hal ini sangatlah beresiko.

Dengan tidak adanya uang titipan sejak awal, dikhawatirkan pada saat eksekusi, harta pelaku sudah habis dan korban tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dapat dikarenakan harta kekayaan pelaku sudah dialihkan sebelum ada putusan Pengadilan Negeri (PN). Penjelasan pasal 48 ayat (5) Undang-undang PTPPO yang menyatakan bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ini berarti, pelaksanaan Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang waktu penitipan uang restitusi, dilakukan sejak tahap penyidikan.

Mekanisme pengajuan restitusi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 48 UUPTPO dapat diuraikan melalui gambar skema berikut ini:


**Skema 2.**

**Mekanisme Pengajuan Restitusi**



Skema di atas menjelaskan, bahwa korban TPPO melaporkan kasusnya ke Kepolisian. Pada saat menerima pengaduan dari korban atau pihak keluarga, pihak Kepolisian wajib memasukkan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat kasus dilimpahkan ke Kejaksaan, Penuntut Umum (PU) memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan menyampaikan jumlah kerugian yang di derita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh Hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) tentang TPPO. Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (BHT).

**Skema 3.**  
**Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi**



korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban/ahli warisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka PU menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.<sup>344</sup> Pencantuman pasal tersebut mirip dengan apa yang termuat dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun

<sup>344</sup>Bandingkan dengan Pasal 185 ayat 2 KUHP, yang menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>345</sup> Namun apa yang terjadi dilapangan, penyidik akan selalu mencari keterangan saksi lain yang dapat menerangkan tentang terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh tersangka karena jika hanya satu saksi saja yaitu saksi korban tanpa disertai keterangan saksi lain, walaupun disertai alat bukti lain perkara tersebut akan kesulitan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pada tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan pada pasal 29, alat bukti yang dipergunakan selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau *perforasi* yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>346</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>347</sup>

<sup>345</sup>Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

<sup>346</sup>Lihat dan bandingkan dengan pasal 184 KUHP.

<sup>347</sup>Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka peluang untuk menjadikan barang bukti elektronik sebagai barang bukti yang dapat mengakomodasi korban tindak pidana perdagangan orang dikarenakan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan bahwa segala informasi yang diterima secara optik ataupun data yang terekam secara elektronik dimungkinkan untuk menjadi alat bukti guna mendukung pembuktian baik pada proses penyidikan maupun, penuntutan maupun proses pemeriksaan di muka persidangan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses penyidikan, penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan namun dibatasi atas izin Ketua Pengadilan dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>348</sup>

Lebih lanjut, ketika penyidik menduga terdapat rekening dari seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, maka penyidik berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Harta kekayaan

---

<sup>348</sup>Lihat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



yang di blokir tersebut tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

Namun tidak disebutkan secara spesifik apakah selain melakukan pemblokiran, penyidik pada tingkat penyidikan juga dapat meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang, menurut penulis, penyidik juga dapat meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang apabila penyidik memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia. Walaupun izin tersebut kemungkinan akan sangat menguras waktu sedangkan proses penyidikan sendiri sangat terbatas waktunya.

Dari definisi sebagaimana disebutkan di atas, tujuan utama yang hendak dicapai dalam suatu kegiatan penyidikan sesungguhnya hanya satu hal, yakni untuk mendapatkan alat bukti guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan atas tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka. Karena esensi dari sidang di pengadilan atas perkara yang sedang diperiksa adalah untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangka (pelaku) nya. Dengan demikian, secara umum, penyidikan sesungguhnya juga bertujuan untuk mencapai beberapa fungsi penting, seperti:

- a. Untuk mengidentifikasi korban agar dibedakan dari pelaku;
- b. Untuk memperoleh barang bukti;
- c. Untuk menemukan saksi;
- d. Untuk menemukan penyebab, cara, lokasi dan waktu tindak pidana; dan

- e. Untuk mengidentifikasi, menemukan, menangkap dan menahan tersangka (pelaku) tindak pidana, serta menghukumnya.<sup>349</sup>

Maka dari itu, kemampuan untuk mengenali dan menganalisa tindak pidana terhadap serangkaian fakta dan kemampuan untuk memilah tindak pidana ke dalam unsur-unsur merupakan keterampilan yang penting bagi para penegak hukum, terutama para penyidik, dalam rangka pengumpulan bukti tindak pidana yang akurat dan valid. Karena tindak pidana selalu terdiri dari unsur-unsur (atau bagian-bagian), yang mana setiap unsur bagian (bagian) dari tindak pidana tersebut harus terbukti ada, guna membuktikan bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Karena dari unsur-unsur (atau bagian-bagian) itulah para penegak hukum merasa yakin bahwa:

- a. Perbuatan yang sedang dipertimbangkan adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Ditemukan adanya niat dan unsur-unsur mental untuk melakukan tindak pidana (bila diperlukan).<sup>350</sup>

Menurut Pasal 8 KUHAP, jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

---

<sup>349</sup>Robert C barlow II dkk, *Memerangi Perdagangan Manusia: Panduan Untuk Penegakan Hukum*, Modul Pelatihan bagi Polri yang disusun dan diedit oleh Tim Program Trafficking, US Department of Justice International Criminal Investigative Assistance Program (ICITAP), 2012, hal. 89.

<sup>350</sup>*Ibid.*

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Menurut pendapat penulis, teknik penyidikan tindak pidana perdagangan orang sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP), namun ada beberapa hal yang belum diatur didalam KUHP tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yaitu terkait perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, perluasan alat bukti dan pengaturan mengenai kerja sama dalam hal penanganan korban.

#### b. Tahap Penuntutan

Dalam rangka melaksanakan penuntutan, tugas Penuntut Umum (PU) berdasarkan KUHP Pasal 8 ayat 3 huruf a, pasal 14 huruf a dan b, pasal 110 dan pasal 138, maka peran Penuntut Umum adalah:

- a) Pada tahap pertama penyerahan berkas, hanya menerima berkas dari penyidik
- b) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih belum/kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil-hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan.
- c) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- d) Penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera mempelajari dan meneliti berkas perkara dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
- e) Apakah hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan kepada berkas perkara dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan kembali berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dengan memperhatikan rangkaian ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pra penuntutan adalah yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara mempelajari/meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan penyidik kepadanya guna menentukan apakah persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan sudah terpenuhi atau belum oleh hasil penyidikan tersebut. Bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaiknya bila ternyata hasil penyidikan belum, memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya.

Peran Penuntut Umum (PU) dalam hal penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka Penuntut Umum (PU) dapat memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan ganti rugi (restitusi). Selanjutnya, Penuntut Umum (PU) menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

Dibandingkan dengan ketentuan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP), yang di dalamnya terdapat perbedaan ataupun persamaan dengan Pasal 48 UU PTPPO. Pasal di KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut Umum (PU) untuk memberitahukan hak korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum *requisitor*/tuntutan atau selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. (Pasal 98) perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan UU PTPPO Pasal 48 adalah tercantumnya dengan jelas kewajiban Penuntut Umum (PU) untuk memberitahukan kepada korban, bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban yang ditugaskan kepada Penuntut Umum (PU) amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah warga masyarakat yang awam tentang hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban. Penuntut Umum (PU) memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya Penuntut Umum (PU) juga telah membantu korban

selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi Penuntut Umum (PU) diperlukan pula mekanisme/tatacara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immaterial agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

Dari hal di atas dapat disebutkan bahwa pra penuntutan ini adalah merupakan tahap awal bagi penuntut umum dalam menangani suatu perkara bahwa jaksa terlebih dahulu melakukan penelitian berkas perkara yang diajukan oleh penyidik baik itu mengenai syarat formil maupun materiil dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka. Kelengkapan berkas hasil penyidikan itu sangat menentukan keberhasilan penuntutan, oleh karena itu penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang lolos dari penelitian akan merupakan kelemahan yang merupakan “cacat” yang akan terbawa ke tahap penuntutan. Dengan sendirinya hal itu merupakan kelemahan pula dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan.

Apabila Penuntut Umum telah menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, kemudian ternyata bahwa masih ada hal-hal yang belum lengkap, maka kekurangan tersebut tidak dapat dilengkapi lagi. Karena apabila penuntut umum telah menyatakan lengkap, atau dalam batas waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.

Sebagai dasar seorang Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan disini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP yaitu Pasal 1 butir 7 yang menyatakan bahwa, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Kewenangan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang ditetapkan dalam pasal 14 huruf e KUHAP, sedangkan kewenangan untuk melakukan penuntutan ditentukan dalam pasal 14 huruf g dan pasal 137 KUHAP. Dalam pasal 137 KUHAP ditetapkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dengan menghubungkan pasal 1 angka 7, pasal 14 huruf e dan huruf g dan pasal 137 KUHAP, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud penuntutan dalam arti luas adalah tindakan Penuntut Umum sejak ia melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang sampai diperiksa dan diputusnya perkara tersebut oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut, adalah bagian daripada proses pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam suatu perkara.

Sedang yang dimaksud dengan melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf g adalah tindakan penuntut umum pada akhir persidangan meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana (hukuman) kepada terdakwa karena ia telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hal ini Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang yang sedang ditanganinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tindakan tersebut, meliputi:

1) Pemeriksaan terhadap saksi dan korban

Berdasarkan ketentuan pasal 153 (2) jo 164 (3) KUHP, Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan bukti-bukti yang mana dapat diajukan dalam persidangan, termasuk memutuskan relevansi dan menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap saksi korban yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Mengingat karakteristik tindak pidana perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, pertanyaan seputar riwayat hidup, perilaku seksual, masa lalu, pengendalian “sifat atau perilaku buruk” tertentu dari atau pekerjaan terdahulu atau sekarang dari korban (misalnya pekerja seks atau pembantu rumah tangga), secara umum harus dianggap tidak relevan sebagai alat bukti dalam rangka membuktikan telah atau tidak telah diperbuatnya tindak perdagangan manusia. Khususnya dalam perkara perdagangan manusia untuk bisnis pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, bukti-bukti berkenaan dengan hal yang disebutkan diatas hanya diperkenankan diajukan terdakwa (pembela) seizin



Ketua Majelis Hakim. Diajukannya bukti-bukti demikian hanya dimungkinkan jika Ketua Majelis Hakim memutuskan bahwa bukti tersebut adalah relevan dan tidak diajukannya bukti itu.

## 2) Perlindungan terhadap korban

Selanjutnya penuntut umum juga harus memperhitungkan dari pada kepentingan khususnya bagi saksi korban atau korban, KUHAP tidak mendefinisikan dengan tegas dengan apa yang dimaksud dengan “korban”, sekalipun demikian, KUHAP memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). Pada umumnya korban dapat dirumuskan sebagai seorang yang menderita kerugian, tercakup didalamnya kerugian fisik atau mental, derita emosional atau kerugian ekonomi sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar pidana. Selanjutnya dengan istilah “pihak yang dirugikan” dimaksudkan pihak korban, Penuntut Umum harus melakukan perhatian akan kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam kerangka upaya penegakan hukum secara patut atau baik. Dalam hal ini fokus utama adalah perlakuan. Tidak tertutup kemungkinan dari laporan-laporan yang ada penyidik tidak melanjutkan proses hukumnya karena beberapa faktor yang antara lain kurangnya alat bukti atau tidak terpenuhinya unsur pasal.

Sistem atau teori pembuktian yang dianut perundang-undangan Indonesia sebagaimana dimuat dalam pasal 183 KUHAP yang berlaku pada peradilan pidana sekarang sistem atau teori pembuktian negatif wetterlijk atau sistem pembuktian undang-undang secara negatif, dengan penekanan

pembatasan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah hakim yakin akan kesalahan. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti sah kemudian dipertegas lagi dalam pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah” atau yang dikenal dengan istilah satu saksi bukan saksi.

Selanjutnya, apabila kita memperlihatkan pasal 183 KUHP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Sebagai pihak yang paling berkepentingan akan terbuktinya suatu perkara pidana di persidangan, Penuntut Umum melalui tahap prapenuntutan selalu melakukan penelitian berkas yang diajukan oleh penyidik.

Menurut pasal 184 ayat (1) KUHP jenis alat bukti yang dibenarkan dan diakui adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Berdasarkan pasal ini, kemudian dikaitkan dengan pasal 183 KUHP, apabila hanya keterangan dari satu orang saksi, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah, tentu saja Penuntut Umum tidak akan dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, karena keterangan terdakwa hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Namun kasusnya menjadi berbeda apabila, ada bukti surat atau petunjuk keterangan satu saksi dengan

ditambah satu alat bukti lain yang sah serta tentu dapat menjadikan dasar dilakukannya penyidikan perkara.

Dalam kasus perdagangan orang, sering korban tertutup terhadap peristiwa yang dialaminya sehingga sulit untuk memperoleh keterangan dari korban. Padahal keterangan korban merupakan kunci awal untuk masuk pada persoalan yang utama. Pembuktian sebagai titik berat Hukum Acara Pidana, menjadikannya sebagai hal pokok yang menjadi dasar bagi penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan di depan persidangan, untuk berusaha memenuhi hal-hal yang mendukung terbuktinya suatu perkara pidana yang diajukan, bukan masalah pembuktian ini masih terus berlanjut hingga ke tingkat upaya hukum.

Hal yang dapat dilakukan penuntut umum setelah penuntutan terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang, seperti termuat dalam *United Nation Trafficking Protocol* yaitu :

- a) Pelayanan dan perlindungan kepada korban, termasuk kedalamnya perlindungan sejauh memungkinkan, privasi dan identitas korban (Pasal 6 ayat 1)
- b) Pemberian informasi yang relevan mengenai proses administratif dan pengadilan (Pasal 2 ayat 2).
- c) Pelayanan atau pendampingan dalam rangka memungkinkan diungkap dan dimunculkannya pandangan dan kepentingan korban agar dapat turut dipertimbangkan oleh pengadilan pidana.

- d) Perlindungan keselamatan fisik dari korban, kemungkinan mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang diderita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32, pada tingkat penuntutan Penuntut Umum berwenang untuk memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menurut pendapat penulis, secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar pada tingkat penuntutan antara Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dengan KUHAP, namun terdapat aturan internal yaitu dalam Surat JAMPIDUM No.: B-21/E/07/1999 tanggal 14-7-1999 jika Penuntut Umum akan melakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan warga asing. Seringkali, hal ini merupakan kendala yang harus dihadapi oleh Penuntut Umum dikarenakan keputusan izin akan dilakukan penahanan atau tidak oleh atasan seringkali memakan waktu yang lama dikarenakan banyaknya surat yang masuk. Meskipun penuntut umum yang menangani perkara lebih tahu keadaan dilapangan mengenai kasus yang ditanganinya, tidak menjadikan ia mempunyai diskresi dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam penyelesaian perkaranya dikarenakan hampir semua tindakan yang akan dilakukan harus berdasarkan izin baik dari atasan langsung maupun dari pusat.

Demikian proses penuntutan dalam perkara perdagangan orang yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Kejaksaan Republik Indonesia.

- 3) Tahap Persidangan/Mahkamah

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PTPPO. Oleh karena itu lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana “*criminal justice system*” dan juga sebagai benteng terakhir dalam hal mencari keadilan menjadikan lembaga peradilan sebagai suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.<sup>351</sup>

Selain itu menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang di pimpin oleh hakim, maka hakim itu harus bersifat aktif, hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak korban atau yang diwakili oleh penasihat hukumnya serta bertanya kepada para saksi bahkan kepada terdakwa, begitu pula kepada Penuntut Umum, sehingga hakim mendapatkan keterangan dari beberapa pihak dan hakim dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menemukan kebenaran materiil.<sup>352</sup>

---

<sup>351</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 201.

<sup>352</sup>*Ibid.*, hal. 235.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengadilan sebagai salah satu subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana keberadaannya sangat penting, karena dengan tugas untuk mengadili setiap perkara pidana yang di sidangkan dan membuat suatu keputusan yang dapat menentukan nasib seseorang selain dianggap sebagai sarana untuk mengupayakan hukum, lembaga pengadilanpun merupakan tempat perlindungan hukum dan sekaligus sebagai tempat mencari keadilan hukum baik bagi warga negara maupun aparatur negara yang tersangkut dalam suatu sengketa hukum. Oleh sebab itu dapat dimaklumi keperluan akan adanya lembaga pengadilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sehingga peranan pengadilan tidak dapat disangsikan lagi, sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggungjawab yang terabaikan dapat diselesaikan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lain, dengan begitu kejahatan pun dapat dikontrol, sesuai dengan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri yaitu meminimalisir terjadi kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>353</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP) membedakan acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri antara lain dengan:

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat

---

<sup>353</sup>Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 13.

3. Acara pemeriksaan cepat, yang terdiri dari 2 jenis acara pemeriksaan:  
Acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan tata cara pemeriksaan-pemeriksaan tersebut pada dasarnya terletak pada segi jenis tindak pidana yang diadili, dan segi mudah atau sulitnya pembuktian suatu perkara pidana.<sup>354</sup> Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan.<sup>355</sup> Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Dalam tindak pidana perdagangan orang, rata-rata ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan juga denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dalam pemeriksaan tindak pidana perdagangan orang di pengadilan menggunakan acara pemeriksaan biasa karena perkara tindak pidana perdagangan orang mempunyai pembuktian yang sulit.

Selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan, korban perdagangan orang berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 pada Undang-

---

<sup>354</sup>Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal.199.

<sup>355</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 238.

Undang PTPPO. Advokat/Penasehat Hukum tersebut berperan sebagai pendamping dan konsultan dalam memberikan bantuan hukum kepada korban dalam menghadapi pemeriksaan di pengadilan. Pendamping lainnya ini antara lain adalah psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan dan anggota keluarga. Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang ,melibatkan dirinya dengan cara menerima salinan Berita Acara di setiap tahap pemeriksaan. Bagi orang yang mengalami, mendengar atau melihat langsung suatu tindak pidana, menjadi saksi adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang.<sup>356</sup>

Seorang saksi yang telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan untuk dihadapkan ke pengadilan.<sup>357</sup> Bagi saksi yang menolak untuk menghadiri persidangan dapat dikenakan pidana, Penegasan ini diatur dalam Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP.<sup>358</sup> Saksi yang hadir di persidangan tidak boleh saling berhubungan antara satu dengan yang lain sebelum sidang, hal ini dimaksudkan agar keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain tidak saling terpengaruh atau bercampur.<sup>359</sup> Sebelum keterangannya didengar di depan persidangan, saksi wajib dulu mengucap

---

<sup>356</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 169.

<sup>357</sup>*Ibid.*, hal. 70.

<sup>358</sup>Lihat Pasal 159 Ayat (2) KUHAP, Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

<sup>359</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 172.



sumpah atau janji berdasarkan agama dan keyakinannya, sumpah ini bukan hanya diterapkan pada saksi namun juga kepada ahli.

Namun terdapat kekhususan dalam pemeriksaan saksi dan korban dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang membedakan dengan ketentuan hukum acara tersebut diatas. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana perdagangan orang, dimungkinkan melakukan persidangan secara teleconference apabila saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, berbeda dengan ketentuan pasal 159 ayat (2) KUHAP dimana hakim mewajibkan seorang saksi untuk hadir dalam sidang di pengadilan melalui pemanggilan yang sah dan apabila saksi tidak dapat hadir maka hakim dapat memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan secara paksa.

Perlakuan khusus terhadap saksi korban umumnya tidak ada, kecuali secara psikologis Majelis Hakim menilai membutuhkan penanganan khusus (tetap dalam koridor hukum acara/KUHAP). Menurut penulis dalam menerapkan perlakuan khusus terhadap korban merupakan tindakan yang harus dilakukan secara pro aktif mulai dari penyidik sampai JPU dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat diberikan secara lisan ataupun tertulis pada saat melimpahkan perkara Tindak Pidana Orang ke Pengadilan karena Penyidik dan kemudian Jaksa Penuntut Umumlah, adalah Penegak hukum yang mengetahui secara langsung bagaimana keadaan korban. Ketakutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk dikonfrontir dengan tersangka atau terdakwa bukanlah suatu hal yang dapat dipandang ringan dan diabaikan begitu saja oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hendaknya diusahakan untuk tidak mempertemukan korban dengan terdakwa secara langsung selama proses pemeriksaan pengadilan, untuk melindungi saksi-korban dari intimidasi terdakwa. Selama menunggu sidang pengadilan, saksi-korban harus ditempatkan di ruang tunggu yang terpisah dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka harus ada pengaturan waktu masuk dan keluar sidang yang berbeda antara saksi-korban dengan terdakwa. Di samping itu harus disediakan penjagaan sewaktu saksi-korban keluar-masuk ruang sidang. Jika terdapat cukup bukti bahwa kehadiran terdakwa dapat mempengaruhi kesaksian saksi-korban atau dapat mengganggu ketenangan batin saksi-korban, maka saksi korban harus didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37, berikut ini:

- a) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- b) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- c) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa tujuan diberikannya perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan adalah rasa aman pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut diberikan sejak penyelidikan dan berakhir berdasarkan:

- a. Saksi dan/ atau korban meminta untuk dihentikan.
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang.
- c. Saksi dan/atau korban melanggar kesepakatan tertulis.
- d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/ atau korban tidak membutuhkan lagi perlindungan.

Pada Pasal 9 UU PSK dimungkinkan saksi tidak hadir di persidangan ketika saksi merasa dirinya dibawah ancaman yang begitu besar. Pada kondisi seperti ini dimungkinkan bagi saksi untuk memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan didepan pejabat yang berwenang dan ditandatangani.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memberikan perhatian dan pengaturan secara khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 5 UU PTPPO menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan,” sehingga anak yang masih dalam kandungan pun sudah dapat dimungkinkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan di persidangan dilaksanakan antara lain:

- a. Hakim dan jaksa tidak memakai toga atau baju dinas
- b. Sidang dilakukan secara tertutup
- c. Korban anak wajib didampingi oleh: orang tua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya.
- d. Pemeriksaan korban anak dilakukan tanpa kehadiran terdakwa
- e. Atas persetujuan hakim, pemeriksaan terhadap korban anak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan menggunakan alat perekam dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penyidik atau penuntut umum).<sup>360</sup>

Dalam melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa perkara tindak pidana perdagangan orang, Penuntut Umum terikat dengan ketentuan internal yaitu surat edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM), Nomor : B-394/E/EJP/7/ 2003 Tanggal 30 Juli 2003. Teknis penyampaian rencana tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Tuntutan (Rentut) seyogyanya sudah diterima di Kejaksaan Agung minimal 4 (empat) hari sebelum dibacakan;
- b. Jawaban yang selama ini diterima melalui Surat atau Faximile dirubah untuk menjaga kerahasiaannya menjadi sebagai berikut:
  - 1) Proses Rentut yang sudah selesai sementara waktu disimpan oleh Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum;
  - 2) Jawaban akan disampaikan Direktur Penuntutan 1 (satu) jam sebelum sidang dimulai melalui telepon pada Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
  - 3) Setelah dibacakan baru jawaban dengan surat atau Faximaile dikirimkan pada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

---

<sup>360</sup>Pasal 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Dalam persidangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenal adanya peradilan *in absentia*.<sup>361</sup> Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebelumnya, kemudian hadir dalam sidang yang sekarang, namun masih belum memasuki acara putusan, wajib diperiksa. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan. Putusan yang diucapkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemda, atau diberitahukan kepada kuasanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam hal, bahwa restitusi belum dibayarkan kepada pihak korban sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), maka pengadilan sesuai dengan Pasal 50, memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum

---

<sup>361</sup>Lihat Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Cetakan Pertama, Timpani, Jakarta, 2010, hal 4, dijelaskan bahwa *In Absentia* berasal dari bahasa latin *Absentia* berarti tidak hadir, menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin "*in absentia*" atau "*absentium*" yang dalam istilah atau peribahasa hukum latin berate dalam keadaan "tidak hadir" atau "ketidak hadiran". Dalam bahasa Pertancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentie*. Istilah *In Absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan kegiatan subversi disebut dengan "*In Absentia*" tercantum dalam pasal 11 ayat (1) berbunyi: apabila terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*In Absentia*).

untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.



## BAB IV

### KELEMAHAN-KELEMAHAN REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI

#### Kelemahan Substansi Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan orang belum mengakomodasi korban secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan orang lebih memfokuskan kepada korban yang juga menjadi saksi, sehingga peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan yang optimal bagi keseluruhan korban. Padahal seharusnya perlindungan terhadap korban harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dan perlindungan tersebut diperuntukkan bagi semua korban tanpa terkecuali, sehingga perlindungan terhadap korban bisa dilaksanakan secara optimal.

Dalam substansi Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, yang dicari adalah pentingnya keterangan korban untuk dapat menjerat pelaku, bukan kerugian yang dialami oleh korban. Padahal konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif yaitu perlakuan terhadap individu dan/masyarakat sehingga fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian dimana hak dan kebutuhan korban sangat diperhatikan,<sup>362</sup> yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, "*Daad-Dader Strafrecht*"

---

<sup>362</sup>Rena Yulia, *Loc. Cit.*, hal.162.

(berpusat pada perbuatan pidana) kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*" (berpusat pada korban yang timbul akibat adanya perbuatan pidana).<sup>363</sup> Paradigma baru ini memfokuskan pada pemulihan korban, bukan lagi hanya sekedar menghukum pelaku. Maka sudah seharusnya bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban perdagangan orang lebih khusus memberikan perlindungan kepada korban, karena bagaimanapun juga korban adalah pihak yang paling menderita sebagai akibat dari suatu tindak kejahatan maka sudah seharusnya semua peraturan yang menyangkut perlindungan terhadap korban perdagangan orang dilaksanakan secara maksimal dan dengan tujuan utama untuk melindungi korban secara keseluruhan.

Namun demikian, keberadaan undang-undang ini masih terdapat kelemahan seperti substansi mengenai hak anak, dimana dalam hal ini undang-undang belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Tidak diaturnya definisi perdagangan anak sesuai dengan Protokol Palermo, secara substansi mengakibatkan tidak adanya pengaturan lebih rinci soal perdagangan anak yang berbasis hak asasi anak. Definisi anak dalam UU PTPPO adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, definisi ini juga tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban perdagangan, apakah ibu yang mengandung atau anak yang dikandung, dan bagaimana bentuk eksploitasinya. Hal ini mengingat bahwa yang disebut

---

<sup>363</sup>*Ibid.*



perdagangan anak selain memenuhi salah satu elemen proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya.

Berkaitan dengan definisi anak, salah satu implikasinya, banyak pihak yang memasukkan janin yang masih berada dalam kandungan ibu yang diperdagangkan dan kemudian lahir juga dianggap sebagai anak korban perdagangan.

Dalam UU PTPPO tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian utama. UU ini tidak mengenal kerentanan anak dan anak tidak dapat menyetujui untuk dieksploitasi. UU ini tidak mengkriminalkan perdagangan anak tanpa memperhatikan unsur “cara” yang digunakan oleh pelaku. Jika anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi tanpa menggunakan unsur “cara”, tindakan ini tidak dapat terjangkau oleh UU PTPPO. Meskipun UU PTPPO mengatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, misalnya dalam Pasal 17, sebagaimana diatur dalam Pasal 2,3, dan 4 yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Namun, UU PTPPO tidak mengakui adanya situasi khusus anak sebagaimana dalam Pasal 3 bagian c Protokol Palermo yang menghilangkan keharusan adanya unsur “cara”. Artinya dalam UU PTPPO, untuk kasus-kasus anak, tetaplah diperlukan unsur “proses/tindakan, cara, tujuan/maksud”, sebagaimana halnya pada kasus orang dewasa.

Pada Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa dalam Undang-Undang PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela.

Tentang waktu penitipan uang Restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal Restitusi. Dalam hal penitipan restitusi yang sifatnya sukarela tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang PTPPO juga tidak dijelaskan sejauh mana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.

Dalam hal pidana kurungan pengganti,<sup>364</sup> restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan. Hal ini lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun

---

<sup>364</sup>Pasal 50 ayat (4), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Selain perlindungan korban dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Indonesia dalam perlindungan korban juga diatur dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak perlindungan tersebut antara lain:

- a) Dalam hal pemberian transportasi kepada korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi (baik kantor Polisi atau tempat persidangan), perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
- b) Biaya hidup sementara, yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari. Namun hak-hak tersebut belum diakomodir dalam pemberian perlindungan kepada korban perlindungan perdagangan orang di Indonesia.
- c) Adanya polarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian restitusi kepada korban kejahatan yang cenderung saling bertentangan. Sebagai contoh pada pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, yang didelegasikan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam beberapa hal, aturan itu bertentangan dengan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara, khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Praktis hal ini

membuat penegak hukum cenderung memilih menggunakan ketentuan KUHAP karena aturan hukumnya dianggap lebih pasti dan aplikatif.

- d) Dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Jadi, dalam prakteknya, hanya kerugian-kerugian materiil yang bisa diperiksa oleh Hakim. Tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban dianggap sebagai bersifat imateriil sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.
- e) Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang PSK tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tersebut. Artinya, jika pelaku tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal itu tidak berakibat hukum dan tidak menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku. Praktis hal ini telah mencederai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Maka dari itu, lemahnya peraturan perundang-undangan dalam mengawasi dan melindungi hak-hak korban merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Padahal sebenarnya telah banyak sumber hukum yang mengatur masalah penerapan dan pemberian kompensasi dan restitusi baik dalam KUHAP, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang PSK, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.

Tabel 4.

**Kelemahan Substansi Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap  
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Nomor	Kelemahan Substansi Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
1	<p>Semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang dicari adalah pentingnya keterangan korban untuk dapat menjerat pelaku, bukan kerugian yang dialami oleh korban. Pada konsep Keadilan sekarang adalah Keadilan Restoratif yaitu perlakuan terhadap individu sehingga fokus pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian korban, dimana Hak dan Kebutuhan korban diperhatikan secara optimal.</p>
2	<p>Substansi Hak Anak belum sepenuhnya merujuk terdapat dalam Konvensi, tidak diaturnya definisi perdagangan anak sesuai Protokol Palermo yang berbasis Hak asasi anak yaitu setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, definisi ini juga tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban perdagangan, apakah ibu yang mengandung atau anak yang dikandung, dan bagaimana bentuk eksploitasinya. Hal ini mengingat bahwa yang disebut perdagangan anak selain memenuhi salah satu elemen proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya.</p> <p>Dalam UU PTPPO tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian utama. UU ini tidak mengenal kerentanan anak dan anak tidak dapat menyetujui untuk dieksploitasi. UU ini tidak</p>

	<p>mengkriminalkan perdagangan anak tanpa memperhatikan unsur “cara” yang digunakan oleh pelaku, yang Artinya untuk kasus-kasus anak, tetaplah diperlukan unsur “proses/tindakan, cara, tujuan/maksud”, sebagaimana halnya pada kasus orang dewasa.</p> <p>Meskipun UU PTPPO mengatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, misalnya dalam Pasal 17, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).</p> <p>Namun UU PTPPO tidak mengakui adanya situasi khusus anak sebagaimana dalam Pasal 3 bagian c Protokol Palermo yang menghilangkan keharusan adanya unsur “cara”.</p>
3	<p>Pada Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO disebutkan Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Artinya penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Tentang waktu penitipan uang Restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan keaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal Restitusi.</p> <p>Dalam hal penitipan restitusi yang sifatnya sukarela tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum.</p>
4	<p>Dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tidak dijelaskan sejauh mana peranan Jaksa, bagaimana hubungan antara dan tidak ada ketegasan Kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan Upaya Hukum .</p> <p>Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya</p>

	<p>memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.</p>
5	<p>Dalam hal pidana kurungan pengganti, Restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa Restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan.</p> <p>Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.</p>
6	<p>Dalam hal pemberian transportasi kepada korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi (baik kantor Polisi atau tempat persidangan), perlu mendapat bantuan biaya dari negara.</p>
7	<p>Biaya hidup sementara, yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari. Namun hak-hak tersebut belum diakomodir dalam pemberian perlindungan kepada korban perlindungan perdagangan orang di Indonesia.</p>
8	<p>Adanya polarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur</p>

	<p>pemberian restitusi kepada korban kejahatan yang cenderung saling bertentangan. Sebagai contoh pada pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, yang didelegasikan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam beberapa hal, aturan itu bertentangan dengan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara, khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan.</p>
9	<p>Dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Jadi, dalam prakteknya, hanya kerugian-kerugian materiil yang bisa diperiksa oleh Hakim. Tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban dianggap sebagai bersifat imateriil sehingga harus menggunakan mekanisme hukum perdata.</p>
10	<p>Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang PSK tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan Restitusi tersebut. Artinya, jika pelaku tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal itu tidak berakibat hukum dan tidak menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku. Praktis hal ini telah mencederai hak korban untuk memperoleh</p>



ganti kerugian.
-----------------

### **Kelemahan Struktur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>365</sup> Untuk lebih mendapatkan gambaran fakta yang terjadi saat ini, berikut beberapa putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya perhatian dari penegak hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban, salah satu contohnya adalah hak restitusi korban :

a. Analisa Putusan Perkara atas nama terdakwa Susi Binti Sarimun.

Berdasarkan putusan nomor : 421-K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Susi Binti Sarimun yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam tuntutan pidananya pada tanggal 2 September 2010, Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu membuat putusan nomor 342/Pid.B/2010/PN.BKL tanggal 28

---

<sup>365</sup>Rehngena Purba, Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium Jakarta.

September 2010 dengan amar putusan pada intinya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengeluarkan putusan dengan nomor putusan 123/Pid.2010/PT.BKL tanggal 15 Desember 2010 yang pada intinya menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu mengenai lamanya pidana penjara terhadap terdakwa Susi Binti Sarimun dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang menghendaki terdakwa tersebut dihukum sesuai perbuatannya karena telah merusak masa depan saksi korban.

Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan putusan Nomor : 421\_K/Pid.Sus/2011 atas nama terpidana Susi Binti Sarimun dengan pertimbangan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana harus mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan rasa keadilan

masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa Susi Binti Sarimun bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang diputuskan tanggal 17 Maret 2011.

Terhadap putusan tersebut, analisis penulis adalah bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa Susi Binti Sarimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan adalah sudah tepat jika hanya ditinjau dari substansi hukumnya. Namun Menurut penulis, putusan tersebut kurang mencerminkan asas keadilan karena tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini kontradiktif dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Banding dan Kasasi yang memuat tentang putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, penulis melihat Jaksa Penuntut Umum juga kurang memperhatikan ketentuan Undang-undang khususnya mengenai restitusi yang menjadi hak dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis berpendapat bahwa harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut umum sehingga dalam putusannya majelis hakim juga tidak dapat memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Lebih lanjut, korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Fokus perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban padahal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah diakomodir kepentingan korban mulai dari pada saat pelaporan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini perlakuan yang baik terhadap korban harus diutamakan aparat penegak hukum dengan memberikan perhatian ketika seorang korban tindak pidana perdagangan orang melapor dengan mengikuti dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap korban.

b. Analisa Putusan Perkara atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur.

Berdasarkan putusan nomor: 1490\_K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua melanggar pasal 12 UndangUndang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam tuntutan pidananya pada tanggal 2 April 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan pidana penjara selama 10 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusan nomor 1717/Pid.B/2010/PN.TK tanggal 7 April 2009 dengan amar putusan pada pokoknya berbunyi menyatakan terdakwa Tia Purdiana Alias Dona binti Pur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut.

Atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan pada pokoknya

bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Mahkamah Agung menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum dan mengeluarkan putusan nomor 1490\_K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Tia Purdiana alias Dona Binti Pur dengan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya berhasil membuktikan unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan eksploitasi terhadap seorang anak yang rentan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, tindakan eksploitasi dianggap terjadi meskipun saksi korban tidak menyatakan keberatannya seperti terjadi pada saksi korban. Dalam tindak pidana perdagangan orang unsur persetujuan korban tidak menentukan karena biasanya persetujuan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena biasanya korban dalam keadaan rentan secara ekonomi seperti yang dialami korban dalam perkara *a quo*;
- 2) Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan secara ekonomi karena saksi korban harus membayar sekurang-kurangnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kali hubungan seks yang dilakukan korban dengan tamu di wisma milik terdakwa;
- 3) Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan alat bukti *visum et repertum* yang diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor. 1717/Pid.B.2008/PN.TK, tanggal 7 April 2009 dan

mengeluarkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa Tia Purdiana alias Dona binti Pur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” Dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang diputuskan tanggal 31 Agustus 2010.

Terhadap putusan tersebut, menurut analisis penulis adalah bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tia Purdiana alias Dona binti Pur secara substansi hukum tidak tepat. Karena putusan tersebut hanya memenuhi batasan minimum khusus pemidanaan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yaitu minimal 3 tahun penjara sedangkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4, jika dilakukan terhadap anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga penulis berpendapat Majelis hakim dalam memutus dan menghukum terdakwa sangat ringan dibanding dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Majelis Hakim dirasa tidak secara maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap korban serta tidak menghargai harkat martabat

korban. Majelis Hakim dalam proses penegakan hukum sebagai penegak hukum, dirasa kurang menggali dan memahami apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Penulis juga berpendapat, penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut tidak dilakukan secara tepat dikarenakan hukuman yang diberikan terlalu ringan sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang karena tidak menimbulkan efek preventif (melihat bahwa korban adalah anak-anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengamanatkan adanya pemberatan apabila korban adalah anak-anak).

Selain sanksi pidana tersebut diatas yang dirasa penulis kurang memenuhi rasa keadilan, Putusan tersebut juga tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada penyidik. Dalam hal ini perlindungan hak-hak korban tidak diutamakan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Penyidik, Jaksa dan Majelis Hakim dalam proses penegakan hukumnya. Kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum mulai dari penyidikan sampai dengan proses persidangan dianggap Penulis sebagai salah satu sebab tidak terpenuhinya hak-hak korban seperti hak untuk mendapatkan restitusi. Perlindungan korban seakan-akan dikesampingkan dan penegak hukum hanya mengejar kepastian hukum dalam hal penyelesaian perkara.

Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Fokus perhatian penegak hukum selalu terkonsentrasi pada pelaku kejahatan. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli



terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban bertitik tolak pada kurang diakomodasinya aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU PTPPO yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini diperparah oleh sikap penegak hukum yang cenderung legal formalistik, yaitu apapun bunyi peraturan itulah yang diterapkan sehingga telah melakukan penyalah-gunaan kekuasaan.

Jika di kaji dengan analisis dalam teori yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa pendapat penulis tentang putusan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain:

- 1) Dalam teori perlindungan hukum, dinyatakan bahwa perlindungan hukum identik dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jika menurut Roscou Pound, hukum itu sebagai sarana untuk merubah masyarakat, tapi kenyataannya dalam contoh putusan di atas, putusan hakim belum menunjukkan adanya hukum sebagai sarana merubah masyarakat. Seharusnya hakim lebih menggali lagi fakta-fakta yang ada dengan tidak mengesampingkan asas-asas hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU PTPPO, ini ditunjukkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku sangat ringan dan dapat dimungkinkan para pelaku mengulangi perbuatannya lagi sehingga hukum (Undang-undang) tersebut belum mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai korban kejahatan.
- 2) Selanjutnya putusan hakim tersebut sangat bertentangan dengan konsep yang disampaikan Sudikno Mertokusumo, yaitu: Pertama, putusan yang diberikan hakim belum mampu melindungi kepentingan korban. Kedua, tujuan hukum

belum mampu menunjukkan tatanan masyarakat yang tertib, teratur, sopan dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketiga, tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, belum mampu mewujudkan pemecahan masalah dan menciptakan kepastian hukum.

- 3) Dalam hal tujuan hukumnya, sesuai dengan teori tujuan penegakan hukum oleh Gustav Rudbrach yaitu hukum bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum belum mampu diwujudkan. Ini dapat dilihat dari putusan-putusan yang diberikan oleh hakim. Dalam putusannya hakim belum secara komprehensif memaknai keadilan bagi hak-hak korban yang telah diambil oleh pelaku. Hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian korban yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: a. faktor hukumnya sendiri (misalnya undang-undang), b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum (*criminal justice sistem*), c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan f. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>366</sup> Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, dan merupakan suatu sistem dalam penegakan hukum. Jadi, faktor-faktor

---

<sup>366</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 5.

tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

- 4) Komponen sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP terdiri atas unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, dalam perlindungan korban perdagangan orang belum menunjukkan keserasian antar komponen penegak hukum. Dalam memahami penderitaan korban masing-masing Jaksa dan Hakim berbeda pandangan sehingga mempengaruhi penuntutan dan penjatuhan hukuman yang diberikan sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terakomodasi.
- 5) Dari contoh kasus putusan tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi, Hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat Kepolisian dan Penuntutan di tingkat Kejaksaan, tidak dimasukkannya tuntutan tentang ganti rugi (restitusi). Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang justru mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian (restitusi) bagi korban baik materiel maupun immateriel dan juga mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan, serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.
- 6) Menyangkut masalah elemen substansi hukum, dimana di dalam praktek antara *das Sollen* dan *das Sein* seringkali tidak sejalan. Sering terjadi *ambiguity* dan

duplikasi pada substansi hukum berupa produk perundang-undangan, dimana rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir, sebagai contoh dalam penerapan dan pemberian kompensasi dan restitusi antara UU PSK dengan UU PTPPO. Sehingga konsekuensi logisnya timbul perbedaan penafsiran dari para penegak hukum sehingga akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya, dan berimplikasi terhadap kepastian hukum.

- 7) Dari bentuk-bentuk hak perlindungan yang diberikan itu, ada juga hak-hak korban yang belum diakomodir dalam pemberian perlindungan kepada korban seperti:
- a) Dalam hal pemberian transportasi kepada korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi (baik kantor Polisi atau tempat persidangan), perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
  - b) Biaya hidup sementara, yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Terkait mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tersebut, maka terhadap penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang sudah saatnya diberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before of the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar asas rasa hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).<sup>367</sup> Oleh karenanya, cara berhukum

---

<sup>367</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 107.

tersebut tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranian (*compassion*).<sup>368</sup>

Menyangkut mengenai kenuranian dengan dasar rasa hormat atas martabat korban sudah saatnya bagi penegak hukum untuk mengupayakan semaksimal mungkin terhadap restitusi atau ganti kerugian materiel maupun immateriel pada diri korban. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya memenuhi restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Persoalan lain dapat dilihat seperti dalam putusan No: 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel. yang mana hakim memutus perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan restitusi namun tidak sesuai dengan nominal restitusi yang diajukan korban tindak pidana perdagangan orang. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta membayar Restitusi kepada saksi korban Ratna Sari, Kartika Ratri, dan Riska Nurcahya sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada saksi korban masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Kemudian hakim dalam amarnya selain menjatuhkan

---

<sup>368</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 92.

pidana penjara terhadap terdakwa, hakim memutus terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban, namun besaran nominalnya berbeda dari tuntutan jaksa yaitu jaksa menuntut restitusi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan. tetapi hakim hanya mengabulkan Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan.

Adapun perlindungan hukum atas kepentingan korban kejahatan pada umumnya dan korban tindak pidana perdagangan orang pada khususnya harus menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait persoalan tersebut. Oleh sebab itu restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

**Tabel 5.**

**Kelemahan Struktur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Nomor	Kelemahan Struktur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
1	<p>Selama ini perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan dalam penegakan hukum dalam hal Analisa putusan perkara yang memuat tentang Restitusi yang menjadi hak dari korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p> <p>Bahwa pengajuan Restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>

	<p>setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.</p> <p>Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan Tuntutan Pidana (Requisitoir).</p> <p>Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh penyidik dan Jaksa Penuntut umum sehingga dalam putusannya majelis hakim juga tidak dapat memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.</p>
2	<p>Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban bertitik tolak pada kurang diakomodasinya aspek kerugian atau penderitaan korban dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU PTPPO yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini diperparah oleh sikap penegak hukum yang cenderung legal formalistik, yaitu apapun bunyi peraturan itulah yang diterapkan sehingga telah melakukan penyalah-gunaan kekuasaan.</p>
3	<p>Putusan hakim belum menunjukkan adanya hukum sebagai sarana merubah masyarakat. Seharusnya hakim lebih menggali lagi fakta-fakta yang ada, ini ditunjukkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku sangat ringan dan dapat dimungkinkan para pelaku mengulangi perbuatannya lagi sehingga hukum (Undang-undang) tersebut belum</p>

	<p>mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai korban kejahatan.</p> <p>Dalam putusannya hakim belum secara komprehensif memaknai keadilan bagi hak-hak korban yang telah diambil oleh pelaku. Hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian korban yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yang mempunyai arti yang netral. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: a. faktor hukumnya sendiri (misalnya undang-undang), b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum (<i>criminal justice sistem</i>), c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan f. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.</p> <p>Jadi faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.</p>
4	<p>Komponen sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP terdiri atas unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, dalam perlindungan korban perdagangan orang belum menunjukkan keserasian antar komponen penegak hukum.</p>



	<p>Dalam memahami penderitaan korban masing-masing Jaksa dan Hakim berbeda pandangan sehingga mempengaruhi penuntutan dan penjatuhan hukuman yang diberikan sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terakomodasi.</p>
--	--

### **Kelemahan Kultur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (law enforcement) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes or conflicts resolution). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan, hal ini termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang dimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum masih belum memberikan rasa keadilan bagi korban, terbukti masih banyaknya hal-hal sebagai berikut :

- a) Putusan hakim kurang mencerminkan asas keadilan karena masih sering dalam putusannya tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan dalam

pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Jaksa Penuntut Umum kurang memperhatikan ketentuan Undang-undang khususnya mengenai restitusi yang menjadi hak dari korban. Karena ada sebagian Jaksa yang menganggap bahwa pengajuan restitusi adalah karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, padahal secara substansi hal tersebut sudah ada kepastian, jika pengajuan restitusi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Sinkronisasi antar komponen sistem peradilan pidana belum maksimal, ini ditandai masih adanya ego sektoral dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban.
- d) Pada proses awal penyidikan Penuntut umum tidak bisa intervensi dalam proses penyidikan, maka dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat tentang ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Dalam hal terjadi demikian yaitu terdapat perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umum mengenai ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka, maka apakah penuntut umum di tingkat penuntutan ini diperbolehkan untuk merubah pasal-pasal tertentu yang dalam berkas pemeriksaan penyidikan telah ditetapkan oleh penyidik ? Mengenai hal tersebut KUHAP tidak mengatur dengan jelas.
- e) Sering kali terjadi bolak-baliknya berkas dari kejaksaan kepada kepolisian selaku penyidik, yang akan menjadi lamanya penyelesaian kasus dan juga terhadap kasus yang bersangkutan menjadi tidak ada nilai kepastian

hukumnya. Sehingga korban akan merasa bosan menunggu kasus tersebut. Yang demikian itu, asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah tidak akan dapat terwujud. Kedua hal tersebut merupakan kelemahan di bidang penuntutan dan sekaligus merupakan sumber masalah yang berpotensi menjadi sebab tidak adanya keterpaduan antara sub sistem penyidikan dan sub sistem penuntutan.

**Tabel 6.**

**Kelemahan Kultur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Nomor	Kelemahan Kultur Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
1	<p>Penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain :</p> <p>Putusan hakim kurang mencerminkan asas keadilan karena masih sering dalam putusannya tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>
2	<p>Jaksa Penuntut Umum kurang memperhatikan ketentuan Undang-undang khususnya mengenai Restitusi yang menjadi hak dari korban. Karena ada sebagian Jaksa yang menganggap bahwa pengajuan restitusi adalah karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, padahal secara substansi hal tersebut sudah ada kepastian, jika pengajuan restitusi sudah diatur dalam</p>

	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3	Sinkronisasi antar komponen sistem peradilan pidana belum maksimal, ini ditandai masih adanya ego sektoral dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban.
4	Pada proses awal penyidikan Penuntut umum tidak bisa melakukan intervensi, maka dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat tentang ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka. Sehingga terdapat perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umum mengenai ketentuan peraturan pidana mana yang akan dikenakan kepada tersangka, dan apakah penuntut umum di tingkat penuntutan ini diperbolehkan untuk merubah pasal-pasal tertentu yang dalam berkas pemeriksaan penyidikan yang telah ditetapkan oleh penyidik ? sedangkan mengenai hal tersebut KUHAP tidak mengatur dengan jelas.
5	Sering kali terjadi bolak-baliknya berkas perkara dari kejaksaan kepada kepolisian selaku penyidik, yang akan menjadi lamanya penyelesaian kasus dan juga terhadap kasus yang bersangkutan menjadi tidak ada nilai kepastian hukumnya. Sehingga korban akan merasa bosan menunggu kasus tersebut.  Dengan terjadinya hal tersebut, asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah tidak akan dapat terwujud. Kedua hal tersebut merupakan kelemahan di bidang penuntutan dan sekaligus merupakan sumber masalah yang berpotensi menjadi sebab tidak adanya keterpaduan antara

sub sistem penyidikan dan sub sistem penuntutan.

Hal tersebut dapat juga dilakukan dengan Sistem Koordinasi yang tepat dan transparan ke depannya antara penyidik dengan Penuntut Umum dari penanganan Berkas Perkara mulai dari Tahap Proses Pra Penuntutan dan Tahap Penuntutan sehingga dapat terbuktinya sangkaan yang dilakukan oleh tersangka dan terpenuhinya juga hak-hak Restitusi dan kompensasi dari korban sepenuhnya di tingkat pengadilan .



## BAB V

### REKONSTRUKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

#### 5.1 Perbandingan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Malaysia

Perbandingan hukum dapat menyediakan model solusi yang lebih kaya untuk dapat diberikan oleh ilmu hukum kepada suatu negara. selanjutnya menurut Konrad Zweigert dan Hein Kots, secara sederhana, sebenarnya sistem-sistem hukum di dunia yang berbeda dapat memberikan berbagai tawaran solusi yang besar yang tidak akan habis seumur hidup oleh para ahli hukum yang bertujuan untuk menemukan solusi-solusi hukum.<sup>369</sup> Kemudian Konrad Zweigert dan Hein Kotz, menjelaskan ruang lingkup perbandingan hukum sebagai “*an intellectual activity with law as its object and comparisons as its process. Comparison can be made between different rules in a single system*”(kegiatan intelektual dengan hukum sebagai obyek dan perbandingan sebagai prosesnya. Perbandingan dapat dibuat antara aturan-aturan yang berbeda dalam suatu sistem hukum tunggal).<sup>370</sup>

Berkaitan apakah perbandingan hukum merupakan metode atau bukan, Peter de Cruz membatasi perbandingan hukum sebagai “*the systematic study of particular legal traditions and legal rules on a method comparative basis*”.<sup>371</sup> (telaah sistematis mengenai tradisi-tradisi hukum, hukum dan aturan-aturan

---

<sup>369</sup>Konrad Zweigert dan H. Kotz, *An Introduction to Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford, 1992, hal. 15.

<sup>370</sup>*Ibid.*, hal. 91.

<sup>371</sup>Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing Limited, 1999, hal. 3.

hukum berdasarkan metode perbandingan). Sedangkan Soerjono Soekanto mengelompokkan perbandingan hukum sebagai ilmu dan juga metode, senada dengan hal tersebut Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa “perbandingan hukum bukanlah suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat aturan namun perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum dan merupakan metode penulisan”.<sup>372</sup>

Sejalan dengan kajian ilmu perbandingan apakah merupakan perbandingan hukum asing yang tersendiri ataukah merupakan perbandingan hukum. Barda Nawawi Arif membedakan istilah *comparative law* dan *foreign law*. Menurut Barda, *comparative law* mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud membandingkannya. Sedangkan *foreign law* mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata hanya untuk mengetahui sistem hukum itu sendiri dengan tidak secara nyata untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.<sup>373</sup> Perbandingan dapat berupa bilateral (antara dua sistem hukum) atau multilateral (antara lebih dari dua sistem hukum), perbandingan dapat juga berupa perbandingan hukum substantif atau perbandingan hukum formal.<sup>374</sup> Dalam perbandingan juga dibedakan antara perbandingan mikro (antara peraturan hukum perorangan atau lembaga hukum) dan perbandingan makro (antara sistem hukum keseluruhan atau diantara seluruh keluarga hukum).<sup>375</sup>

---

<sup>372</sup>Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Jakarta, 2012, hal. 31.

<sup>373</sup>Barda Nawawi Arif, *Loc. Cit.*, hal. 8.

<sup>374</sup>Michael Bogdan, *Comparative Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Swedia, 1994, hal. 57.

<sup>375</sup>Peter de Cruz, *Op. Cit.*, hal. 3.

Penulisan penelitian ini merupakan penelitian perbandingan hukum yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia dan Malaysia. Perbandingan merupakan inti dari hukum *comparative* yaitu menempatkan elemen-elemen yang dapat dibandingkan dari dua atau lebih sistem hukum satu sama lain dan memastikan persamaan dan perbedaan keduanya. Dari hasil penelitian yang akan dibandingkan antara lain tentang perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam hukum materiil dan hukum formil di Indonesia dan Malaysia.

Berkaitan dengan tujuan perbandingan hukum, Cruz mengemukakan tujuan perbandingan hukum antara lain untuk perbaikan aturan-aturan hukum, unifikasi dan harmonisasi hukum yang melintasi batas Negara dan gambaran ide-ide bersama tentang sistem hukum.<sup>376</sup> Pada umumnya kajian perbandingan hukum, yang diperbandingkan adalah tentang asas-asas dan delik-delik yang universal yang semua negara mengaturnya dalam peraturan di negaranya. Seperti asas hukum pidana sedangkan deliknya misalnya tentang pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, penipuan dan lain-lain. Sedangkan delik yang khusus misalnya pornografi, penodaan agama dan lain-lain. Dilihat dari jenis delik yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang, termasuk delik yang universal, artinya semua negara memandang perbuatan perdagangan orang dapat dipidana terhadap pelakunya.<sup>377</sup>

Indonesia dan Malaysia dipilih dalam kajian perbandingan hukum pidana ini, karena dalam tindak pidana perdagangan orang kedua negara telah dibuat

---

<sup>376</sup>*Ibid.*, hal. 23.

<sup>377</sup>Konrad Zweigert dan H. Kotz, *Op. Cit.*, hal. 8.



undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap perdagangan orang. Berkenaan dengan filosofi mendasar kebutuhan adanya anti perdagangan orang, keduanya sama-sama didasarkan pada pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Berkaitan dengan perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia, maka tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pengelompokan keluarga sistem hukum masing-masing negara.<sup>378</sup> Cruz mengelompokkan keluarga hukum di dunia ke dalam *The Civil law, The English Common Law, European Community Law dan Socialist law and other types of legal systems*.<sup>379</sup>

Alasan lain kajian penelitian ini adalah karena Indonesia dan Malaysia didasarkan pada adanya fakta kesamaan budaya geografi masyarakat sebagian ras melayu, kesamaan mayoritas penduduknya beragama Muslim, selain itu ruang lingkup kelompok negara baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama menjadi anggota negara ASEAN. Namun demikian, Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam pengelompokan rumpun sistem hukum.

*Pertama*, Sistem hukum Indonesia dipengaruhi sistem hukum *Eropa Continental (Civil Law System)* sedangkan Malaysia dipengaruhi sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law System)*.

*Kedua*, dari latar belakang sejarah kolonial, Malaysia dulu jajahan negara Inggris yang memiliki nilai berbeda dengan Indonesia yang cukup lama mengalami masa penjajahan Belanda.

*Ketiga*, adanya pluralisme masyarakat majemuk yang cukup beragam dalam masyarakat masing-masing negara dari latar belakang hukum, agama, budaya, bahasa dan etnik masyarakat.<sup>380</sup>

---

<sup>378</sup>Peter de Cruz, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>379</sup>*Ibid.*

<sup>380</sup>Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hal. 37.

Indonesia yang pernah dijajah Belanda telah masuk dalam rumpun hukum Romawi-Jerman, meskipun konsepsi hukumnya banyak digabungkan dengan hukum adat dan hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia telah banyak terpengaruh dengan *Civil Law System*. Sumber hukumnya dapat secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan Malaysia menggunakan *Common Law System* lebih bersifat praktis dan sangat sedikit sekali abstraksinya. Sistem hukum di Malaysia berdasarkan pada seperangkat hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis diantaranya konstitusi negara bagian, sedangkan hukum tidak tertulis terdiri dari prinsip-prinsip hukum Inggris yang disesuaikan dengan hukum setempat.<sup>381</sup>

**Tabel 6.**

**Perbandingan Hukum pidana tentang perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam hukum Materiil dan Hukum Formil.**

Nomor	di Indonesia	di Malaysia
1.	dibuat undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap perdagangan orang.	Sama-sama didasarkan pada pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
2.	Fakta kesamaan budaya Geografis masyarakat sebagian ras melayu, kesamaan mayoritas penduduknya	Fakta kesamaan budaya Geografis masyarakat sebagian ras melayu, kesamaan mayoritas penduduknya

<sup>381</sup>*Ibid.*

	beragama muslim, ruang lingkup kelompok Negara baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama anggota Negara ASEAN .	beragama muslim, ruang lingkup kelompok Negara baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama anggota Negara ASEAN .
3.	Sistem Hukum Indonesia dipengaruhi sistem hukum Eropa Continental ( Civil Law System)	Dipengaruhi Sistem Anglo Saxon ( Common Law System).
4.	Latar belakang sejarah Kolonial masa penjajahan negara Belanda.	Latar belakang sejarah Kolonial masa penjajahan negara Inggris.
5.	Pluralisme masyarakat majemuk yang cukup beragam dalam masyarakat masing-masing Negara dari latar belakang hukum, agama, budaya, bahasa dan etnik masyarakat.	Pluralisme masyarakat majemuk yang cukup beragam dalam masyarakat masing-masing Negara dari latar belakang hukum, agama, budaya, bahasa dan etnik masyarakat.
4.	Indonesia pernah dijajah negara Belanda telah masuk dalam hukum Romawi-Jerman, meskipun konsepsi hukumnya banyak dihubungkan dengan hukum Adat dan hukum Islam, sumber hukumnya dapat secara tertulis maupun tidak tertulis.	Malaysia menggunakan Common Law Sistem lebih bersifat praktis dan sangat sedikit sekali abstraksinya. Sistem hukumnya berdasarkan pada seperangkat hokum tertulis dan tidak tertulis. Hukum Tertulis di antaranya Konstitusi Negara Bagian,

		sedangkan hukum tidak tertulisnya terdiri dari prinsip-prinsip hukum Inggris yang disesuaikan dengan hukum setempat.
--	--	--

## **Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Korban TPPO di Indonesia dengan Malaysia**

### 1. Persamaan

#### a. Perlindungan korban dalam sistem hukum pidana

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana dan bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/*social welfare policy* dan *social defense policy* yang mengakomodasi hak-hak korban. Adapun hak-hak korban dalam substansi hukum tersebut antara lain:

#### 1) Pemberian ganti rugi

Perlindungan hak-hak korban perdagangan orang di Indonesia salah satunya adalah dengan memberikan restitusi (ganti rugi) sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Pasal 48 UU PTPPO tersebut, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau

penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Sementara itu di Malaysia tercantum dalam Seksyen 66A, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, bahwa Majistret dapat membuat suatu perintah kepada pelaku untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan pelaku kepada korban perdagangan orang. Dalam hal pembayaran ganti rugi mengikuti perintah pembayaran ganti rugi, dalam hal ganti rugi sudah dibayarkan, tidak menghalangi adanya penuntutan di Mahkamah oleh orang yang diperdagangkan itu terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai pelaku.

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan kebutuhan korban. Adapun dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Dalam upaya perlindungan korban, restitusi tersebut merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas

kerugian materiil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>382</sup> Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur untuk menentukan jumlah atau besar kecilnya ganti kerugian tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Biasanya korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti rugi dalam bentuk materi dan pemulihan harkat martabat serta nama baik akan lebih diutamakan bagi korban yang berstatus sebaliknya.

Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya. Apabila anggota masyarakat menjadi korban perdagangan orang, maka pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya, yakni mencegah atau melindungi masyarakat dari kejahatan.

Perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku atau merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kompensasi lebih bersifat keperdataan, yang timbul

---

<sup>382</sup>Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.<sup>383</sup> Untuk mendapatkan hak memperoleh rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukum dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada Kepolisian.

## 2) Hak untuk mendapatkan bantuan medis dan sosial

Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk dipulihkan daripada akibat yang bersifat fisik. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain.

Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Prinsip-prinsip dalam pendampingan korban harus benar-benar dikuasai pada saat mendampingi korban. Korban dalam keadaan trauma diperlukan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman terhadap dirinya. Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan

---

<sup>383</sup>Didik M. Arif, *Op. Cit.*, hal. 167.

medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan laporan tertulis atau visum.

Dalam undang-undang PTPPO di Indonesia telah mengatur tentang hak untuk mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51). Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa rehabilitasi/bantuan kesehatan maksudnya adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi/bantuan sosial maksudnya adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Reintegrasi sosial maksudnya adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau penggantian keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Sementara itu di Malaysia dalam hal memberikan bantuan medis tercantum dalam Seksyen 45 Akta APOM dinyatakan bahwa apabila petugas membawa seseorang korban perdagangan orang yang dalam penjagaannya sedang menjalani proses penyelidikan dan penyidikan dalam keadaan sakit, maka petugas tersebut dapat meminta izin kepada Magistret untuk membawanya perawatan dan diberikan pengobatan medis di Rumah Sakit. Apabila mereka dinyatakan sakit oleh pihak Rumah Sakit dan butuh perawatan medis



maka petugas boleh meninggalkan mereka di Rumah Sakit dengan memberikan pengamanan/penjagaan.

Sedangkan dalam Seksyen 47, jika seseorang yang dimasukkan ke dalam tahanan sementara di bawah Seksyen 44 (1) adalah seorang anak dan petugas medis yang memeriksa orang itu berpendapat bahwa mereka dalam keadaan sakit, maka petugas dapat mengizinkan orang itu untuk dimasukkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan harus dijaga secara ketat.

### 3) Hak untuk dibebaskan dan di pulangkan ke tempat asal

Dalam perlindungan hak korban di Indonesia, bagi korban perdagangan orang mendapatkan hak bantuan untuk dipulangkan ke daerah asalnya setelah diadakan penyidikan awal oleh Kepolisian sesuai aturan yang berlaku. Hak atas pemulangan dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Pada pasal 54 juga diatur tentang pemulangan korban perdagangan orang yang berada diluar negeri akan diberikan bantuan untuk dipulangkan melalui perwakilan di luar negeri yaitu kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya dengan biaya negara.

Sementara itu di Malaysia, bagi korban perdagangan orang yang perintah perlindungannya dibatalkan atau telah habis masa perlindungannya, maka korban tersebut dibebaskan dan dipulangkan ke negara asal korban tersebut sebagaimana dinyatakan dalam

Seksyen 54 AAPOM. Dalam hal orang yang diperdagangkan adalah seorang warga negara atau penduduk tetap Malaysia, maka korban akan dilepaskan sedangkan apabila orang yang diperdagangkan adalah seorang warga negara asing, maka orang itu akan diserahkan ke petugas imigrasi untuk di deportasi/dipulangkan.

## b. Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

### 1) Komponen Sistem Peradilan Pidana

Komponen Sistem Peradilan Pidana, yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Pembentuk Undang-Undang.<sup>384</sup> Persamaan komponen SPP antara Indonesia dan Malaysia dalam penanganan korban perdagangan orang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pengacara sedangkan di Malaysia terdiri dari pihak Penegak hukum (Pegawai Polis Diraja, Kastam, Imigresen, Agen Petugas Keamanan Maritim, Tenaga Kerja), Pendakwa Raya (Penuntut Umum), Mahkamah dan Peguam Bela (Pengacara).

### 2) Proses Sistem Peradilan Pidana

Antara sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana terdapat perbedaan. Sistem peradilan pidana berbicara tentang interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan proses peradilan pidana adalah

---

<sup>384</sup>Romli Atmasasmita, *Loc. Cit.*, hal. 16.

setiap tahapan dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Proses SPP dalam melindungi korban perdagangan orang di Indonesia meliputi tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tempat pelaku menjalani hukuman. Secara garis besar proses SPP di Malaysia sama dengan di Indonesia, terdiri dari tahapan penyidikan, penuntutan oleh Pendakwa raya dan pemeriksaan di Pengadilan/Majistret.

## 2. Perbedaan

### a. Perlindungan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana

Perbedaan yang terdapat dalam undang-undang atau akta perdagangan orang antara Indonesia dengan Malaysia dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, antara lain:

- 1) Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 44 dijelaskan tentang adanya perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sedangkan di Malaysia hal tersebut tidak diatur dalam Akta 670 Malaysia tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007.

Kerahasiaan identitas korban dan keluarganya merupakan salah satu perlindungan keamanan pribadi korban dan ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain. Dengan kerahasiaan identitas

korban ini menghindari penggunaan identitas korban seperti tentang sejarah pribadi, pekerjaan sekarang dan masa lalu, sebagai alasan untuk menggugurkan tuntutan korban atau untuk memutuskan tidak dituntut para pelaku kejahatan. Selain itu juga kerahasiaan identitas dan sejarah korban tidak boleh menjadi catatan publik secara terbuka sehingga dapat mempersulit yang bersangkutan untuk melaksanakan dan memenuhi hak-haknya sebagai manusia, perempuan atau anak kecuali jika diizinkan identitasnya dipublikasikan oleh korban.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya.

Perlindungan keamanan dari ancaman yang membahayakan terhadap diri, jiwa dan/atau harta sangat diperlukan oleh korban, di Indonesia telah diatur secara tersendiri karena kerentanan korban yang diperlukan kesaksiannya, dapat diteror dan diintimidasi dan lain-lain telah membuat korban tidak berminat untuk melaporkan informasi penting yang diketahuinya. Jika perlu korban ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan atau disebut rumah aman. Perlindungan terhadap korban diberikan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan ini di Malaysia berbeda dengan di Indonesia, namun yang ada adalah perlindungan tentang hak untuk mendapatkan penjagaan dari orang tua atau saudara yang tercantum dalam Seksyen 53 dinyatakan bahwa, jika orang yang diperdagangkan yang ditempatkan di tempat perlindungan adalah seorang warga negara atau

penduduk tetap Malaysia, orangtua, wali atau saudara orang itu bisa, pada setiap saat, membuat suatu permohonan kepada Majistret untuk menempatkan orang itu ke dalam perawatan ibu atau ayah, penjaga atau saudara orang itu, dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan Majelis. Apabila seorang korban dibutuhkan dalam penyelidikan dan pemeriksaan, orang tua harus segera menghadirkan korban tersebut. Majelis dapat membatalkan penjagaan oleh orang tua korban apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### 3) Hak mendapatkan tempat kediaman baru

Yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan dan Korban di Indonesia, sebagai korban akan diberikan tempat kediaman baru.<sup>385</sup> Hal ini dengan pertimbangan jika keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan, dan dengan pertimbangan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

Sementara di Malaysia tidak memberikan hak tersebut, yang diberikan adalah hak untuk tinggal di tempat perlindungan sementara untuk menunggu proses peradilan di Majistret.

### 4) Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>385</sup>Pasal 5 ayat (1) huruf j, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di Indonesia korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, akan diberikan bantuan biaya dari negara.<sup>386</sup>

Namun di Malaysia pemberian bantuan ini tidak diberikan, dengan pertimbangan bahwa para korban tersebut yang akan dilakukan penyidikan mendapat pengamanan mulai dari tempat perlindungan sampai ke kantor Polisi, jadi otomatis mereka tidak perlu membutuhkan transportasi pribadi karena dijemput menggunakan kendaraan dinas petugas Polisi.

#### 5) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.<sup>387</sup> Biaya ini di Indonesia diberikan kepada korban yang sementara waktu belum bisa bekerja kembali pasca terjadi perdagangan orang yang mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan atau menderita gangguan fisik dan tidak mampu bekerja kembali.

Di Malaysia biaya ini tidak diatur dalam substansi hukumnya, yang ada adalah pembayaran kembali bagi mereka yang memiliki gaji tertunggak setelah mereka diamankan pasca perdagangan orang.

#### 6) Hak untuk tinggal sementara di rumah perlindungan

Di Indonesia rumah perlindungan tidak dibuat secara khusus, tetapi apabila ada korban perdagangan orang yang tempat tinggalnya

<sup>386</sup>*Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf k.

<sup>387</sup>*Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf m.

bukan dari daerah itu maka korban tersebut ditempatkan/ditipkan ke Panti Sosial untuk proses lebih lanjut. Sedangkan di Malaysia rumah perlindungan dibuat secara khusus untuk menampung para korban perdagangan orang sebelum diserahkan ke Majistre dalam tempo 24 jam, untuk menjalani penyiasatan/penyelidikan lebih lanjut, sesuai dalam Seksyen 42 (1).

Untuk lebih menjamin agar tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan antara para korban maka tempat perlindungan tersebut dibuat terpisah berdasarkan umur korban, sehingga dapat terakomodasi kebutuhan mereka dan memudahkan untuk pengawasannya.

7) Hak untuk bekerja secara bebas

Bagi korban perdagangan orang di Indonesia tidak diatur dalam UUTPPO, namun apabila korban tersebut telah menjalani penyidikannya, korban tersebut diperbolehkan untuk pulang kerumah atau ke tempat penampungan, jika ingin bekerja asalkan pada saat dibutuhkan, korban tersebut harus segera hadir.

Sesuai dengan Seksyen 66 dalam Akta 670 Malaysia tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, korban yang dalam perintah perlindungan oleh majelis diberikan hak kebebasan untuk bekerja sesuai dengan aturan penjagaan Majelis tentang seseorang warga negara asing yang dapat bekerja di Malaysia.

#### 8) Hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan

Di Indonesia tidak dicantumkan secara jelas dalam UU PTPPO tentang pembayaran gaji korban yang tertunggak, untuk mendapatkannya dengan mengajukan ganti rugi seperti dalam pasal 48 UU PTPPO. Sedangkan di Malaysia dalam Subsekyen 66B Akta 670/2007 dinyatakan bahwa apabila telah yakin ada kesalahan sesuai akta tersebut, maka pembayaran gaji tertunggak korban pemerdagangan orang harus segera dibayarkan. Mahkamah harus segera membuat surat pembayaran gaji yang tertunggak kepada korban pemerdagangan orang dengan cara Pendakwa Raya mengajukan permohonan setelah suatu inkuiri dijalankan oleh Mahkamah. Dalam hal menentukan jumlah gaji yang tertunggak, Mahkamah hendaklah menjalankan suatu inkuiri (penyelidikan untuk meminta keterangan) dalam tempoh tujuh hari setelah diputuskan.

Maksudnya adalah apabila keterangan yang dikemukakan semasa pembicaraan bagi suatu kesalahan di bawah Akta tersebut, maka boleh digunakan sebagai keterangan oleh Mahkamah untuk menentukan pembayaran gaji yang tertunggak. Dalam hal membayarkan gaji yang tertunggak digunakanlah Kanun Tatacara Jenayah Seksyen 432.<sup>388</sup>

#### b. Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Baik di Indonesia maupun di Malaysia penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh beberapa Lembaga atau Jawatan kuasa. Dalam hal perlindungan korban ada beberapa perbedaan terutama

---

<sup>388</sup>Seksyen 432, Akta 593, Kanun Prosedur Jenayah.



lembaga atau jawatan yang memberikan perlindungan selain yang dilakukan oleh Lembaga Sistem Peradilan Pidana (Polisi, Jaksa/Pendakwaraya, Hakim dan Pengacara/Peguambela). Jika di Indonesia, penyidikan hanya dilakukan oleh Kepolisian, lain halnya di Malaysia tahap penyidikan dapat dilakukan oleh Polis Diraja, Pegawai Kastam, Imigresen dan Pegawai Kementerian Tenaga Kerja

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang Pemerintah Indonesia telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT yang merupakan suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>389</sup>

Dalam hal tersebut, PPT memiliki kewajiban antara lain:

- a. Memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;

---

<sup>389</sup>Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
- d. Menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.<sup>390</sup>

Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Dalam hal petugas PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu, maka pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada petugas PPT.<sup>391</sup>

Sementara itu di Malaysia, dalam rangka untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang berdasarkan Seksyen 7, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, Kerajaan Malaysia telah membentuk Majelis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran (MAPO) pada tanggal 15 November 2010.

Berdasarkan Akta 670, Majelis tersebut dipimpin oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan beranggotakan Kementerian dan Agensi terkait serta Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), kementerian tersebut antara lain:

- 1) Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri;
- 2) Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat;

---

<sup>390</sup>*Ibid.*, Pasal 2.

<sup>391</sup>*Ibid.*, Pasal 13 ayat 1.

- 3) Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia;
- 4) Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan;
- 5) Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan;
- 6) Peguam Negara Malaysia;
- 7) Ketua Polis Negara;
- 8) Ketua Pengarah Imigresen;
- 9) Ketua Pengarah Kastam;
- 10) Ketua Pengarah Penguatkuasaan Maritim Malaysia;
- 11) Wakil Kementerian yang bertanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri;
- 12) National Council for Women Organisations (NCWO);
- 13) Majlis Kanak-Kanak Malaysia (MKKM); dan
- 14) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).<sup>392</sup>

MAPO dalam Akta 670/2007, mempunyai beberapa tugas antara lain:

- 1) Menyelaraskan pelaksanaan Akta ini;
- 2) Merumuskan dasar dan program untuk mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- 3) Merumuskan program perlindungan untuk orang yang diperdagangkan;
- 4) Memulakan program pendidikan untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap punca dan akibat perbuatan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- 5) Memantau corak imigrasi dan emigrasi di Malaysia bagi bukti pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dan mendapatkan respons segera daripada agensi kerajaan yang berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan tentang masalah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran yang dibawa kepada perhatiannya;
- 6) Menasihati Kerajaan mengenai isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran termasuk perkembangan di peringkat antarabangsa terhadap perbuatan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- 7) Membuat syor kepada Menteri tentang segala aspek mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- 8) Menyelaraskan perumusan dasar dan memantau pelaksanaan dasar sedemikian ke atas isu-isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dengan agensi kerajaan yang berkaitan dan pertubuhan bukan kerajaan;

---

<sup>392</sup>Seksyen 6 (2), Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

- 9) Bekerjasama dan menyelaraskan dengan kerajaan dan organisasi antarabangsa mengenai pemerdagangan orang dan penyeludupan migran;
- 10) Mengumpul dan mengumpul semak data dan maklumat, dan memberikan kebenaran bagi penyelidikan, berhubung dengan mencegah dan memerangi pemerdagangan orang dan penyeludupan migran; dan
- 11) Melaksanakan apa-apa fungsi lain bagi pelaksanaan Akta ini dengan sewajarnya.<sup>393</sup>

Kerajaan Malaysia melalui Rencana Aksi Nasional telah mengatur strategi kerjasama yang melibatkan keikutsertaan Kerajaan, masyarakat sipil, pihak swasta, badan-badan bukan Kerajaan (NGOs), dan masyarakat umum dalam usaha menangani masalah pemerdagangan orang.<sup>394</sup> Keahlian Majelis ini terdiri dari beberapa Kementerian dan agensi kerajaan dan wakil-wakil dari pertubuhan bukan kerajaan (NGO). Ada 5 jawatan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Majelis, yaitu:

- 1) Jawatan kuasa perundangan diketuai oleh jabatan Peguam Negara.
- 2) Jawatan kuasa penguatkuasaan diketuai oleh Polis Diraja Malaysia.
- 3) Jawatan kuasa perlindungan dan pemulihan mangsa pemerdagangan orang diketuai oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat.
- 4) Jawatan kuasa media dan publisiti diketuai oleh Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan.
- 5) Jawatan kuasa mengkaji isu pemerdagangan buruh diketuai oleh Kementerian Sumber Manusia.<sup>395</sup>

Sedangkan 5 agensi penegak hukum yang telah dilantik untuk melaksanakan Akta ini antara lain Polis Diraja Malaysia, Jabatan

---

<sup>393</sup>Seksyen 7, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007.

<sup>394</sup>Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPOM), *Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang (2010-2015)*, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 2010.

<sup>395</sup>*Ibid.*

Imigresen Malaysia, Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguat kuasa Maritim Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja.

b. Proses Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan di Malaysia. Setelah mereka di ambil keterangan awal, tidak berapa lama kemudian mereka dibawa ke rumah perlindungan sementara menunggu dihadapkan ke Majistret dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, untuk memperoleh perintah perlindungan interim (*Interim Protection Order/IPO*). Selanjutnya Majistret akan membuat perintah perlindungan interim bagi orang yang ditempatkan di tempat perlindungan selama 14 (empat belas) hari untuk menjalankan penyelidikan dan penyidikan di bawah Seksyen 51.

Jika diringkas dalam tabel, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan oleh kedua Undang-undang /Akta tersebut sebagai berikut :

**Tabel 8.**

Persamaan dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam sistem hukum

NO	JENIS PERLINDUNGAN	UU PTPPO & PSK INDONESIA	AAPOM MALAYSIA
1	2	3	4
1.	Hak kerahasiaan identitas korban dan keluarganya sampai derajat kedua.	Diatur secara khusus dalam UU PTPPO	Tidak diatur
2.	Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya.	Diberikan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (Pasal 47)	Tidak diatur secara tegas
3.	Hak untuk mendapatkan restitusi/ganti rugi.	Diatur secara khusus dalam Pasal 48	Diatur secara khusus dalam Sek 66A
4.	Hak untuk mendapat tempat kediaman baru	Diatur khusus dalam Pasal 5 (1) huruf j UU PSK.	Tidak diatur
5.	Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Diatur secara khusus dalam Pasal 5 (1) huruf l UU PSK.	Tidak diatur
6.	Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara	Diatur secara khusus dalam Pasal 5 (1) huruf m UU PSK.	Tidak diatur
7.	Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.	Diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang (Pasal 15)	Diatur sebagai pengobatan medis di RS terhadap korban baik dewasa/ kanak-kanak (Sek 45 dan 47)
8.	Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke	Diatur secara khusus dalam Pasal 54	Diatur secara khusus dalam Sek 54

	negara asal.		
9.	Hak untuk tinggal sementara di rumah perlindungan	Tidak diatur secara khusus	Diberikan untuk penyiasaan sebelum diserahkan ke Majistret
10.	Hak untuk bekerja secara bebas	Tidak diatur secara khusus	Diberikan kepada WN asing yang bekerja di Malaysia (Sek 51A)
11.	Hak mendapatkan penjagaan dari orang tua atau saudara	Tidak diatur secara khusus	Diberikan kepada warga negara atau penduduk tetap Malaysia (Sek 53)
12.	Hak untuk mendapatkan gaji yang belum dibayarkan	Tidak diatur secara khusus	Diatur secara khusus bagi pekerja yang gajinya tertunggak (Sek 66B)

**Tabel 9.**

Persamaan dan perbedaan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam SPP

NO	JENIS	INDONESIA	MALAYSIA
1	2	3	4
1.	Komponen	Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat (KUHAP) dan Satgas Anti Trafficking (Perpres)	Polis, Kastam, Imigresen, APPM, Tenaga Kerja, Penuntut, Hakim dan MAPOM (AAPOM)
2.	Proses	Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan	Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Pengadilan

## **Rekonstruksi Nilai Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Urgensi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum di sebuah negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap pelaku dan korban perdagangan orang adalah sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum. Sesuai dengan prinsip *equality before the law*, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".<sup>396</sup>

Pada dasarnya persoalan ketidak seimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional. Dalam perspektif hak asasi manusia secara nasional maupun internasional, menganggap terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban perdagangan orang yang tidak berdaya.

---

<sup>396</sup>Pasal 28D ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sangat urgen. Oleh karena itu secara normatif korban harus diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>397</sup>

Sedangkan Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- b. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- c. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- d. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (a.l. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).<sup>398</sup>

<sup>397</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 61.

<sup>398</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hal.102.

Sementara itu Muladi menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi, yaitu:

- a. Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa, baik poena maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini, terkandung didalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Secara sosiologis, semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasional) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- b. Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama, menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh raksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara hams bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara hams menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.
- c. Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi

dalam Rancangan Konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke 3).<sup>399</sup>

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sedia kala sebagaimana sebelum kejahatan menimpanya. Negara dalam konteks ini harus bersikap progresif untuk menuntut pelaku bertanggung jawab atas pemulihan korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain negara bertanggung jawab atas kelalaiannya menjaga warganya dari akibat kejahatan (perspektif korban) dan juga negara bertanggungjawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (perspektif situasi dan kondisi serta motivasi Pelaku berani melakukan perbuatan jahatnya). Pentingnya korban memperoleh perlindungan dan pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat perlindungan korban menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau perlindungan tidak langsung".<sup>400</sup>

---

<sup>399</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 177.

<sup>400</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 120.

### **5.3.1 Ruang Lingkup Pembaharuan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

Saat ini Indonesia sudah memiliki UU PTPPO sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban. Pada pokok bahasan sub bab ini, penulis akan menganalisis keberadaan undang-undang tersebut dengan menggunakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan teoretis tersebut antara lain teori perlindungan hukum sebagai *Grand Theory*, teori hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat sebagai *Middle Theory* dan teori perbandingan hukum sebagai *Applied Theory* yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini, dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia.

Upaya perlindungan hukum bagi korban harus dilaksanakan secara efektif dengan cara dimasukkan dalam suatu sistem hukum, dengan tujuan agar hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Oleh karena itu pilihan peneliti menggunakan *Grand Theory* tentang Perlindungan Hukum sangat relevan dalam membandingkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Malaysia. Teori hukum tersebut tidak hanya mengacu pada aturan-aturan saja, namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan

proses yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan budaya hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum sebagai perlindungan kepentingan pribadi manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan larangan serta membagi hak dan kewajiban. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum itu sendiri. Sesuai dengan pendapatnya maka, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Adapun UU PTPPO bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil, yang dipahami bahwa semua orang diperlakukan sama seperti manusia lainnya. Undang-undang tersebut juga mempunyai sasaran perlindungan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan korban akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Untuk itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menganalisis dan menginventarisir peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007. Agar upaya perlindungan hukum terhadap korban optimal dan sesuai

dengan asas-asas perlindungan hukum, maka perlu dilakukan pembaharuan kebijakan perlindungan hukum korban.

## **Rekonstruksi Norma Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan**

### **a. Pembaruan Dalam Sistem Hukum Pidana**

#### 1) Mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan.

Dalam Bab V pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO yaitu tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perdagangan Orang, belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan, untuk itu perlu dimasukkan perlindungan terhadap korban terutama tentang pemenuhan hak-hak korban yang masih belum tercakup dalam undang-undang tersebut antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya. Untuk itu relevan dengan teori Perlindungan Hukum Sudikno Mertokusumo maka fungsi UU PTPPO itu harus melindungi kepentingan manusia dalam hal ini korban perdagangan orang, yang sampai saat ini belum dapat terwujud, untuk itu perlu adanya pembaharuan segera dalam substansinya.

#### 2) Definisi dan kualifikasi perdagangan anak

Dalam ketentuan umum pada UU PTPPO terutama mengenai definisi anak, perdagangan dan hak anak, belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Protokol Palermo. Perlindungan hukum terhadap korban terutama anak-anak, adalah sama dengan

pelaku perdagangan orang dewasa. Ketentuan tersebut dibuat terpisah dari pidana pokok, pemberatan pidana yang terpisah dari pidana pokok, sangat berpotensi merugikan karena dapat dipersepsi sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, yang boleh dijatuhkan boleh juga tidak.

Tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian. Ketentuan ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, definisi ini juga tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban perdagangan, apakah ibu yang mengandung atau anak yang dikandung, dan bagaimana bentuk eksploitasinya. Hal ini mengingatkan bahwa yang disebut perdagangan anak selain memenuhi salah satu elemen proses (rekrutmen, perpindahan, serah terima) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya. Masuknya "cara" sebagai unsur tindak pidana perdagangan anak menyebabkan beban pembuktian yang lebih berat bagi pelaku. Jika cara yang digunakan tidak tercantum dalam UU, pelaku bisa lepas dari jeratan hukum. Ini sama saja menjauh dari semangat awal perlindungan khusus bagi anak korban trafficking.

- 3) Subjek Pidana belum menyentuh pada aparaturnya pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban.

Sebelum diterbitkannya sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat dijalankan dengan efektif. Maka perlu adanya konsep *social engineering* yaitu *interest balancing*, karena berjalannya

hukum terletak pada karya yang dihasilkannya, sedangkan tujuan utama dalam *social engeneering* adalah mengarahkan perubahan sosial itu ke arah yang lebih maju. Dalam menetapkan sesuatu sebagai subjek pidana dalam TPPO maka perlu dilakukan studi tentang bagaimana peraturan itu nantinya dapat “efektif”, hal tersebut merupakan salah satu langkah menurut Roscoe Pound dalam menjadikan tujuan hukum itu sebagai sarana perubahan sosial. Sehingga untuk jangka waktu yang lama peraturan tersebut masih relevan dan tidak perlu dirubah karena tidak mengakomodasi tujuan dari pembuat aturan tersebut yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban.

Demikian halnya dengan pengaturan subyek pidana dalam UU PTPPO, salah satunya antara lain yaitu tentang dijadikannya sebagai subjek pidana baru sebatas hanya “penyelenggara negara”.<sup>401</sup> Adapun yang dimaksud sebagai penyelenggara negara dalam undang-undang tersebut adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Dapat disimpulkan bahwa yang disebut penyelenggara negara adalah pejabat pemerintahan, yang di dalamnya termasuk pejabat pemerintahan terendah, yakni Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.

---

<sup>401</sup>Pasal 8 dan penjelasannya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.



Dengan demikian, maka Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun yang notabene adalah “aparat” yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak termasuk penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Padahal Pasal 8 ini merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Perekrutan seseorang untuk menjadi korban perdagangan orang pasti melibatkan orang lain sebelum sampai pada aparat penyelenggara negara lainnya sebagaimana dalam penjelasan pasal 8 (yang dimaksud penyelenggara negara yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik). Akibat hukumnya adalah, manakala terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka penyelenggara negara pada tingkat bawah yaitu Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Dusun, yang semestinya mengetahui orang/warganya keluar dari tempat tinggalnya, tidak dapat dijerat dengan pasal pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 8.

Fenomena inilah yang pada gilirannya menyebabkan para pelaku kejahatan perdagangan orang, terutama pelaku perekrutan sebagai awal terjadinya kejahatan perdagangan orang, menjadi leluasa merekrut korban, dengan berbagai modus kejahatan seperti bujuk rayu, penipuan, kekerasan, ancaman kekerasan atau penjeratan utang.

#### d. Penitipan Restitusi

Dalam Teori Perlindungan Hukum, tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara pemecahan masalah hukum dan memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.<sup>402</sup>

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat dan di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa pelaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam kenyataannya banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga yang ada akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Dalam substansi Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang PTPPO, disebutkan bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di

---

<sup>402</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal 65.

pengadilan tempat perkara diputus. Artinya, bahwa dalam Undang-Undang PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan korban, yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela. Sementara penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Tentang waktu penitipan uang restitusi dilakukan sejak tahap penyidikan. Kata “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan kekaburan norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal restitusi. Dalam hal penitipan restitusi yang sifatnya sukarela tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Sebaiknya kata “dapat” diubah menjadi “wajib”, karena kata “wajib” mengandung ketegasan bahwa perintah undang-undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pelaku TPPO wajib menitipkan uang restitusi, kalau tidak diikuti dengan upaya paksa maka ketentuan itu akan sia-sia. Sebab apabila pelaku tidak mau menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Ini berarti, salah satu unsur sistem hukum, yaitu dapat diaplikasikannya peraturan tidak dapat terwujud. Tidak berfungsinya salah satu unsur maka sistem hukum tidak akan berjalan dengan efektif.

e. Kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi

Dalam Undang-Undang PTPPO juga tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Hal tersebut mengandung tidak adanya kepastian dalam rangka perlindungan korban.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum, Aturan UU PTPPO harus dijadikan sebagai kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.<sup>403</sup> Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.<sup>404</sup> Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>403</sup>*Ibid.*

<sup>404</sup>Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1974, hal. 3.

f. Pidana Pengganti

Apabila Pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal pidana kurungan pengganti,<sup>405</sup> restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri. Pidana pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan. Hal ini lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana pengganti dan ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu perlu langkah progresif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitik beratkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. dengan memfungsikannya sebagai sarana untuk menata perubahan nilai-nilai

---

<sup>405</sup>Pasal 50 ayat (4), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.

sosial dalam masyarakat (*Law as a tool of social engineering*).<sup>406</sup> yaitu dengan meningkatkan tanggungjawab pelaku TPPO untuk menjalankan pemidanaannya dalam hal membayar ganti rugi. Dengan demikian relevan apa yang dimaksudkan dalam Teori *Law as a tool of social engineering* merupakan *Middle Theory* dalam penelitian ini, yang mengkaji keseimbangan dalam kepentingannya sebuah undang-undang untuk memberikan tanggungjawab perlindungan terhadap korban tindak pidana.

b. Pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana

- 1) Hakim dalam memutuskan perkara kepada pelaku harus memuat restitusi disamping memberikan hukuman penjara kepada korban. Karena yang terpenting dalam memberi perlindungan kepada korban adalah memulihkan kondisi korban baik fisik maupun psikis. (Pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
- 2) Jaksa Penuntut Umum harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan terutama dalam alasan memberikan tuntutan kepada pelaku tentang restitusi untuk korban. Alasan-alasan yang diberikan Penuntut harus disesuaikan dengan yang ada dalam undang-undang bukan berdasarkan atas kemauan masyarakat/korban saja. Tetapi lebih dari pada itu harus berdasarkan undang-undang sehingga kepastian perlindungan korban dapat diwujudkan.

---

<sup>406</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 155.

- 3) Bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan antar komponen, untuk itu tidak boleh menonjolkan ego sektoral dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban.
- 4) Untuk meningkatkan keterpaduan subsistem, antara Penyidik dan Penuntut umum harus saling berkoordinasi tentang penerapan pasal yang akan dikenakan kepada pelaku. Karena jika terdapat perbedaan penafsiran akan menambah panjang proses peradilan sehingga proses peradilan yang cepat, sederhana dan murah sulit diwujudkan.

Jika dirumuskan maka ruang lingkup pembaharuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia meliputi sebagai berikut:

**Tabel 10.**

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan

NO	SUBSTANSI UU	KELEMAHAN	USULAN KONSEP IDEAL
1.	Pasal 48 ayat (2) UU nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO :“ Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa ganti kerugian atas : kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan / psikologis dan / kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.	Pasal 48 ayat (2) UU nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO :“ Restitusi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berupa ganti kerugian atas : kehilangan ke kayaan /penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan / psikologis dan / kerugian lain yang di derita korban akibat perdagangan orang, belum menga komodir kepentingan	Pasal 48 ayat (2) UU nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO , untuk itu perlu adanya Pembaharuan dengan jalan sebagai berikut : 1).Perlu ditambahkan ketentuan tentang perlindungan terhadap korban terutama tentang pemenuhan hak-hak korban yang masih belum tercakup dalam undang-undang terse

		korban secara keseluruhan, yang sampai saat ini belum dapat terwujud, maka masih banyak korban TPPO yang memilih untuk diam.	<p>but antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya, biaya untuk tindakan perawatan medis dan / psikologis dan / kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.</p> <p>2).Ketika pelaku kejahatan Restitusi terhadap korban tidak bisa membayar maka pelaku hanya dikenakan sanksi pidana pengganti, dalam hal ini pembayaran Restitusi terhadap Korban ditanggung oleh Negara akan tetapi dalam bentuk Kompensasi.</p>
2.	<p>Definisi Anak dan kualifikasi Perdagangan Anak.</p> <p>Pasal 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.</p>	<p>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, ini tidak selaras dengan definisi dalam Protokol Palermo adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, definisi ini juga tidak dapat menjelaskan siapa yang menjadi korban perdagangan apakah ibu yang mengandung atau anak yang dikandung dan bagaimana bentuk eksploitasinya, hal ini me</p>	<p>Definisi Anak dan kualifikasi Perdagangan Anak pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, harus disesuaikan dengan pasal 3 bagian c Protokol Palermo yaitu : yang menghilangkan keharusan adanya unsur “cara”. Sehingga pelaku dapat dijerat untuk mempertanggung jawabkan semua kesalahannya.</p>



		<p>ingat bahwa yang disebut perdagangan anak selain memenuhi salah satu elemen proses (rekrutmen, perpin dahan, serah terima ) juga harus terpenuhi bentuk eksploitasinya.</p> <p>2) Hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak masih disamakan dengan perdagangan orang dewasa.</p> <p>Dalam UU TPPO tidak mengakui anak sebagai Kasus Khusus karena tidak ada pengecualian utama. UU ini tidak mengenal kerentanan anak dan anak tidak dapat menyetujui untuk dieksploitasi. UU ini tidak mengkriminalkan perdagangan anak tanpa memperhatikan unsur “cara”, artinya dalam UU TPPO untuk kasus-kasus anak tetaplah diperlukan unsur “proses/ tindakan, cara, tujuan/ maksud “. Masuknya “cara” sebagai unsur tindak pidana perdagangan anak menyebabkan beban pembuktian yang lebih berat bagi pelaku. Jika cara yang digunakan tidak tercantum dalam UU, pelaku bisa lepas dari jeratan hukum.</p>	
3.	Subjek Pidana belum menyentuh pada apara	Dalam Pasal 8 UU nomor 21 Tahun	Perlu diperbaharui dan dijelaskan secara

<p>tur pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban.</p> <p>Dalam Pasal 8 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO : “Setiap Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang”, dalam penjelasan pasal 8 PTPPO, yang dimaksud penyelenggara negara yaitu anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik.</p>	<p>2007 tentang TPPO dapat disimpulkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1).Pengaturan Subjek Pidana dalam UU PTPPO belum menyetujui pada aparat pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban .</li> <li>2).Tidak semua elemen masyarakat merasa bertanggung-jawab dalam pemberantasan TPPO.</li> <li>3). Bahwa yang disebut penyelenggara Negara adalah Pejabat pemerintahan, yang di dalamnya termasuk pejabat pemerintahan terendah yakni Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, dengan demikian maka Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Kepala Dusun yang nota bene adalah “ aparat” yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak termasuk penyelenggara Negara, akibat hukumnya manakala terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka penyelenggara Negara pada tingkat bawah yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Kepala Dusun (RW) yang semestinya mengetahui</li> </ol>	<p>terperinci dan lengkap Baik dalam Pasal 8 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan dalam Penjelasan dari pasal 8 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO tersebut Tentang Siapa-siapa saja yang menjadi Penyelenggara Pemerintahan mulai dari terendah yakni Kepala Desa dengan semua Perangkat dan Aparat Desanya termasuk Sekretaris Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Kepala Dusun atau Kamituwo setempat.</p>
--	---	--

		<p>orang atau warga nya ke luar dari tempat tinggalnya tidak dapat dijerat dengan pasal pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 8 UU PTPPO. Fenomena inilah yang menyebabkan pelaku kejahatan perdagangan orang, terutama pelaku perekrutan sebagai terjadinya kejahatan perdagangan orang, menjadi leluasa merekrut korban, dengan berbagai modus kejahatan seperti bujuk rayu, penipuan, kekerasan atau penjeratan utang.</p>	
4.	<p><b>Penitipan Restitusi.</b>  Pada pasal 48 ayat(5) UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO :” Restitusi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus “.</p>	<p>Pada pasal 48 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2007 Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>dapat</b> dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus Artinya bahwa dalam UU PTPPO terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan korban yaitu ketentuan mengenai penitipan Restitusi yang <b>sifatnya sukarela</b> , tentang waktu penitipan Uang Restitusi</p>	<p>Pada pasal 48 ayat(5) UU Nomor 21 Tahun 2007 Restitusi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) perlu diperbaharui, yaitu Sebaiknya kata “<b>dapat</b>” di ubah jadi “<b>wajib</b>”, karena kata “wajib” mengandung ketegasan bahwa perintah undang-undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pelaku TPPO wajib menitipkan uang restitusi.</p>

		<p>dilakukan sejak Tahap Penyidikan di Kepolisian. Kata “dapat” pada pasal tersebut menimbulkan kekaburan Norma, dan tidak tegas dalam memberikan perlindungan korban dalam hal Restitusi, dalam hal penitipan restitusi yang sifatnya suka rela tersebut sangat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.</p> <p>Adanya kata “dapat” memberikan peluang bagi pelaku untuk mangkir dari kewajiban pembayaran restitusi.</p>	
5.	<p>Kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi.</p> <p>Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.</p>	<p>Pada Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, mengandung tidak adanya Kepastian dalam rangka perlindungan korban, Kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi tidak diatur secara tegas dan Jaksa tidak dapat menjalankan kewenangannya sebagai eksekutor putusan restitusi secara bebas.</p>	<p>Perlu diperbaharui dan dipertegas ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO tersebut tentang kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi secara bebas sehingga jelas tugas dan wewenang Jaksa dalam hal mengajukan Upaya Hukum dan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan.</p>
6.	<p>Pidana Pengganti</p> <p>Pasal 50 (4)) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO</p>	<p>Pasal 50 (4)) UU Nomor 21 Tahun 2007, dalam hal Pidana Kurungan</p>	<p>Pasal 50 (4)) UU Nomor 21 Tahun 2007 Pidana pengganti seharusnya dihilangkan</p>

	:”Jika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun “. Dalam hal Pidana Kurungan Pengganti , Restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan, karena bertentangan dengan semangat UU Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri.	Pengganti, Restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan, karena bertentangan dengan semangat UU Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri dan belum mengadopsi kepentingan korban secara keseluruhan Pidana restitusi menjadi non <i>executable</i> apa bila pelaku tidak membayar restitusi dan tidak memiliki harta kekayaan.	dan diganti dengan ketentuan bahwa restitusi WAJIB dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan. Alternatif lain ialah Batas Maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban sangat besar.
--	---	---	---

Tabel 11.

Ruang Lingkup Pembaharuan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam SPP di Indonesia

NO	SPP SAAT INI	REKONSTRUKSI REGULASI
1	2	3
1.	Putusan Hakim kurang mencerminkan asas keadilan karena masih sering dalam putusannya tidak memuat restitusi.	Harusnya Hakim berpedoman dengan UU yang berlaku dalam memberikan putusan dan berdasarkan keyakinannya dalam ikut mewujudkan perlindungan korban.
2.	Perbedaan pendapat tentang restitusi antar komponen SPP.	Komponen SPP harus lebih memahami tentang pemberian restitusi sebagai salah satu hak korban yang harus dipenuhi
3.	Ego sektoral antar komponen SPP dengan menonjolkan kewenangan masing-masing sehingga mengesampingkan kepentingan korban.	Komponen SPP harus mempunyai kesamaan visi dalam rangka memberikan perlindungan korban dengan mengedepankan asas-asas perlindungan korban.
4.	Adanya perbedaan pendapat tentang penerapan pasal.	Perlunya ditingkatkan kembali koordinasi antar komponen SPP
5.	KUHAP juga tidak	Perlu dikoordinasikan antara Penyidik

6.	<p>mengatur mengenai berapa kali proses pengembalian berkas perkara tersangka dari penuntut umum kepada penyidik.</p> <p>Putusan hakim belum mengakomodir hak korban dalam UU PSK</p>	<p>dan Penuntut agar berkas penyidikan cepat selesai dengan tidak mengenyampingkan profesionalisme dan keserasian antar komponen SPP.</p> <p>Perlu diakomodir hak-hak korban dalam UU PSK seperti pemberian tempat tinggal, biaya transportasi dan biaya hidup sementara.</p>
----	---	---

Teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni Teori yang dikembangkan oleh Roscoe Pound yang terkenal dengan ajaran hukumnya, hukum sebagai *a tool of social engineering*, ajaran Roscoe Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai *sociological jurisprudent*, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi saranan pembaharu setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan.

Keserasian struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan terutama korban tindak pidana perdagangan orang.

Sistem peradilan pidana diartikan juga sebagai suatu penegakkan hukum, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitik-beratkan kepada rasionalitas peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai perlindungan yang berdasarkan kepastian hukum (*certainty*).

Semakin jauh substansi undang-undang bergeser dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka semakin besar pulalah ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum yang dihasilkan. Ketidaksesuaian atau

jarak yang terlalu lebar antara undang-undang dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat tersebut dapat menyebabkan undang-undang tidak berfungsi, dan pada akhirnya menjadi faktor kriminogen.

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang “penal policy” yang merupakan bagian dari “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*social policy*”. Ini berarti bahwa, pembaharuan hukum pidana hakikatnya adalah:

- a. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional yaitu “*socialdefence*” dan “*socialwelfare*”;
- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosiofilosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.<sup>407</sup>

---

<sup>407</sup>Barda Nawawi Arif, Bahan Pelatihan/penataran Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh FH UGM Yogyakarta dan Mahupiki, di University Club UGM Yogyakarta, tanggal. 23 s/d 27 Pebruari 2014.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana belum Berbasis Nilai Keadilan karena selama ini upaya yang dilakukan sebatas pada pembuktian tindak pidana dengan korban sebagai saksinya, sedangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan sampai dengan ganti kerugian tidak diatur secara jelas. Hal ini dapat dilihat dari ambigunya sistem yang harus digunakan agar korban dapat memperoleh ganti kerugian atau restitusi.

Kelemahan-kelemahan Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, yaitu substansi hukum dalam UU tersebut belum mengatur secara jelas terkait perlindungan terhadap korban belum mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan, definisi dan kualifikasi perdagangan anak dan tidak diakuinya tindak pidana perdagangan anak sebagai kekhususan tersendiri, subjek Pidana belum menyentuh pada aparat pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban, penitipan restitusi tidak jelas dalam tata cara pembayaran restitusi oleh pelaku, ketidakjelasan peran jaksa



dalam melakukan eksekusi terhadap pembayaran restitusi dan adanya pidana pengganti yang menyebabkan pelaksanaan ganti rugi terhadap korban terhambat.

Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.

A. Rekontruksi Nilai : Untuk memberikan perlindungan korban perdagangan orang dalam hukum materiil, dapat dimaknai untuk mengakomodasi kepentingan korban secara keseluruhan dan sebagai upaya mengembalikan hak-hak korban hingga terpulihkan seperti sedia kala sebagaimana sebelum kejahatan menimpanya. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah menganalisis dan menginventarisir peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007. Agar upaya perlindungan hukum terhadap korban optimal dan sesuai dengan asas-asas perlindungan hukum, maka perlu dilakukan pembaharuan kebijakan perlindungan hukum korban.

B. Rekontruksi Norma / Sistem peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang :

- Pasal 48 ayat (2) UU nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau

tertunggak pihak majikan harus membayarnya, biaya untuk tindakan perawatan medis dan / psikologis dan / kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO memasukkan definisi dan kualifikasi perdagangan anak sesuai dengan pasal 3 bagian c Protokol Palermo,
- Pasal 8 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO perlu diperbaharui baik dalam pasalnya dan penjelasannya terhadap Subjek Pidana yang belum menyentuh pada aparaturnya terendah yang berhubungan langsung dengan calon korban yakni Kepala Desa dengan perangkatnya,
- pasal 48 ayat (5) UU Nomor 21 Tahun 2007 Penitipan Restitusi tidak jelas dalam tata cara pembayaran restitusi oleh pelaku, yang diatur pada Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diperbaharui, yaitu sebaiknya kata “**dapat**” diubah jadi “**wajib**”, karena kata “wajib” mengandung ketegasan bahwa perintah undang-undang harus diikuti oleh siapa pun tanpa terkecuali. Dengan kata lain, pelaku TPPO wajib menitipkan uang restitusi.
- Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO perlu diperbaharui dan dipertegas ketentuan dalam memasukkan kewenangan Jaksa dalam hal pengajuan restitusi harus diatur dalam batang tubuh (bukan dalam penjelasan pasal) dan harus

ada ketegasan pada frase “wajib”, bukan “dapat” dilaksanakan oleh Jaksa, sebagai eksekutor putusan restitusi secara bebas sehingga jelas tugas dan wewenang Jaksa dalam hal mengajukan Upaya Hukum dan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan, Selain itu sepanjang frase “hal itu tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan restitusi” harus dijelaskan bahwa hak korban itu harus diajukan melalui gugatan perdata, bukan pada saat pemeriksaan perkara pidana. Untuk penitipan restitusi harus diwajibkan dan dilakukan sejak tahap penyidikan untuk menghindari pelaku mengalihkan harta kekayaannya,

- Pasal 50 (4) UU Nomor 21 Tahun 2007 Pidana kurungan pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti ketentuan bahwa restitusi “wajib” dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan Jaksa wajib melakukan penyitaan., dan alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban sangat besar.

### **Implikasi Kajian Disertasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Implikasi adalah keterlibatan atau suasana keterlibatan , sehingga setiap kata imbuhan berasal

dari suatu implikasi seperti kata implisit atau implisit yang artinya membawa hubungan keterlibatan atau keterlibatan dengan sesuatu.

### **Implikasi Teoritis**

Yang dimaksud dengan Implikasi Teoritis adalah sebuah kajian yang mendasar untuk mendukung tentang adanya penelitian yang juga memungkinkan untuk dapat dilakukan .

Dari hasil studi ini mempunyai Implikasi bersifat Teoritis, terutama berkaitan dengan ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) atau tradisi pemikiran Legal positivistic, yang berkembang selama ini yang memandang bahwa peraturan perundang-undangan berlaku sebagai satu-satunya standar kebenaran yang diakui (absolute) tanpa melihat adanya nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan keadilan hukum. Pemikiran hukum yang progresif dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo menemukan kebenarannya dalam masalah perlindungan hukum atas hak-hak korban, Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan

hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Pemikiran hukum progresif tersebut hendaknya menjadi pedoman struktur hukumnya dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Struktur hukum dapat terlaksana secara maksimal guna dapat terwujudnya kepastian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Temuan disertasi berimplikasi bahwa korban tindak pidana orang mendapatkan perlindungan hukum antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya, biaya untuk tindakan perawatan medis dan / psikologis dan / kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang, mendapatkan Restitusi dari pelaku, Ketika pelaku kejahatan Restitusi terhadap korban tidak bisa membayar maka pelaku hanya dikenakan sanksi pidana pengganti, dalam hal ini pembayaran Restitusi terhadap Korban ditanggung oleh Negara akan tetapi dalam bentuk Kompensasi dari Negara.

### **Implikasi Praktis**

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis adalah bahwa sistem peradilan pidana yaitu Aparat penegak hukum dalam sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga: Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana (Rutan), dapat berperan aktif untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan kepastian hukum antara lain : mendapatkan perlindungan hukum antara lain bagi korban yang belum dibayarkan gajinya atau tertunggak pihak majikan harus membayarnya, biaya untuk tindakan perawatan medis dan / psikologis dan / kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang, mendapatkan Restitusi dari pelaku, Ketika pelaku kejahatan Restitusi terhadap korban tidak bisa membayar maka pelaku hanya dikenakan sanksi pidana pengganti, dalam hal ini pembayaran Restitusi terhadap Korban ditanggung oleh Negara akan tetapi dalam bentuk Kompensasi dari Negara.

Berbagai langkah dapat dilakukan seperti adanya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah), seperti : Sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan orang di kalangan aparat penegak hukum seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak oleh korban atau pihak keluarga melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan dan wajib memasukan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat kasus dilimpahkan ke Kejaksaan, Penuntut Umum (PU) memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk

mengajukan restitusi dan menyampaikan jumlah kerugian yang di derita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh Hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) tentang TPPO. Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (BHT).

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran dalam rangka pembaharuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia yang akan datang, sebagai berikut :

4. Dan Hasil Penelitian Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana yang bernilai Keadilan beberapa pasal-pasal yang dikonstruksi hukum dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, penulis mengusulkan dan menyarankan kepada Presiden, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Republik Indonesia untuk mengusulkan perubahan Pasal 48 ayat (2) UU nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO memasukkan definisi dan kualifikasi perdagangan anak sesuai dengan pasal 3 bagian c Protokol Palermo, Pasal 8 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, pasal 48 ayat (5) UU Nomor 21

Tahun 2007, yang diatur pada Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diperbaharui, Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Pasal 50 (4)) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Harus dilakukan pembaharuan hukum dalam aturan yang berkaitan dengan TPPO agar substansi – substansi dalam UU TPPO yang masih memiliki kelemahan dapat disempurnakan sehingga perlindungan hukum (dalam hukum formil) terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sesuai dengan asas-asas perlindungan hukum yang mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum.

5. Dilakukan penguatan lembaga Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri atas lembaga-lembaga: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana (Rutan) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban sesuai peran dan tugasnya secara profesional. Penguatan kelembagaan tersebut dilaksanakan dengan cara legal education memberikan pelatihan-pelatihan kemampuan, koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk peningkatan perlindungan korban secara komprehensif integral . Yang artinya mengakomodasi perlindungan korban yang tidak hanya seharusnya (dalam substansi undang-undang) tetapi memberikan perlindungan korban yang sebenarnya sehingga akan menciptakan kepastian perlindungan hukum yang berkeadilan dan keseimbangan dalam kepentingan masyarakat untuk memfungsikan hukum sebagai sarana untuk menata perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat (*Law as a tool of social engineering*).



6. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala atau periodik melalui jalur resmi (pemerintah) maupun tidak resmi (non pemerintah) seperti sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan penanganan perdagangan orang di kalangan aparat penegak hukum, birokrasi hukum, pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat luas mengenai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , sosialisasi ini dilakukan terutama di desa-desa terpencil yang jauh dari akses informasi , kurang pendidikan, terlilit hutang, kurang ekonominya, namun tanpa disadari banyak masyarakat di desa-desa tersebut telah terjerat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1993.
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Michael Bogdan, *Comparative Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Swedia, 1994.
- Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*, Cetakan I, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Hull, Endang, Gavin Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law Dan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2004, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, Buku ke II*, LKUI, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, Cetakan Pertama, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Internasional Organization for Migration (IOM), *Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, IOM Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Edisi Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Undip, Semarang, 1999.
- Andi Hamzah, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2009.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erwin Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Raja Garafindo Persada, Jakarta.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung.

- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep Komponen, Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Soesilo, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politia, Bogor.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Tholif Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen Dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 *Al-Fiqh Al Islami Al-Ashlah wa At-Tajdid*, Tasikmalaya.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Gunarto, *Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum*, Unissula Press 2011 ISBN : 978-602-8420-94-5.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum*

Pidana Islam dan Prospek kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum  
Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2010.

Barda Nawawi Arif, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali  
Pers, Semarang.

Marwan Effendy, *Peradilan In Absensia dan Koneksitas*, Cetakan Pertama,  
Timpani, Jakarta, 2010.

R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Unissula Press 2010.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif  
Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mahrus Ali dan Bayu Aji, *Perdagangan Orang (Dimensi Instrumen Internasional  
dan Pengaturannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum., *Perbandingan Hukum Pidana Dari  
Perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press Semarang 2013,  
ISBN : 978-602-7525-12-2.

HM. Mawardi Muzamil, SH. SE, MM,Sp. N., *Anis Mashdurohatun, Perbandingan  
Sistem Hukum ( hukum Barat, Adat Dan Islam )*, Madina Semarang 2014.

Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  
Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, dalam Sri Endah.

Esmi Warasih Puji Rahayu, **Kuliah Sosio Legal Research**, PDIH Universitas  
Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2017.

### **Konvensi/Publikasi Ilmiah**

Soetedjo Yuwono dkk, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*,  
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2005.

Arif Gosita, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Universtas Trisakti, Jakarta.

George Whitecross Paton, 1964, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, London.

John Henry Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, 2 Ed, Stanford University Press, Stanford California.

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat (KPWKM), 2016, *Nota Ringkas Berhubung Pemerdagangan Orang (Trafficking In Person-Tip)*, Putrajaya.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Lawrence M. Friedman, 1974, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Rehngena Purba, Peran dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Perdagangan Orang di Indonesia, tanggal 27 Mei 2011 di Hotel Millennium Jakarta.

Barda Nawawi Arif, Bahan Pelatihan/penataran Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi, diselenggarakan oleh FH UGM Yogyakarta dan Mahupiki, di University Club UGM Yogyakarta, 2014.

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2016, *Akta 670 (2016) Malaysia tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007, Pindaan April 2016*, International Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang.

Dr. Drs. H. Rosihan, SH., M.Ag., Epistemologi Islam.

Dr. Drs. H. Rosihan, SH., M.Ag., ISLAMISASI ILMU.

Topo Santoso, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*. Semarang 2020.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64).

Seksyen 7, Akta 670 tentang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran 2007.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.



Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (MAPOM),  
*Pelan Tindakan Kebangsaan Antipemerdagangan Orang (2010-2015)*,  
Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 2010.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang  
pengesahan Convention on the Rihts of the Child (convensi Hak Anak).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XIV 2016 tanggal 18 Oktober  
2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2012 Tentang Sistem Peradilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

